



KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

LAPORAN KINERJA KPU PROVINSI SULAWESI TENGGARA TAHUN 2022

777


777

KPU PROVINSI SULAWESI TENGGARA

02012022



PENGANTAR



DR. La Oue Abdu Natsir, SE.,
KETUA

“

Bismillahirrahmanirrahim
Assalamu'alaikum
Warahmatullahi Wabarakatuh

Puji dan syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, karena dengan Rahmat dan Karunia-NYA lah sehingga ditahun Kedua dari renstra Tahun 2020 - 2024 dari Laporan Kinerja Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tenggara tahun 2022 ini dapat diselesaikan, sebagai wujud pelaksanaan amanat aturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Penyusunan Laporan Kinerja ini disusun berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Reformasi dan menindaklanjuti Birokrasi melalui Surat Nomor B/3934/MPANRB/12/ 2015 tanggal 11 Desember 2015 perihal Hasil Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yaitu melakukan peningkatan dalam hal perencanaan kinerja, pelaporan kinerja, evaluasi internal dan capaian kinerja.

Selain itu, KPU juga menjalankan proses Reformasi Birokrasi seperti yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme dan KPU juga melaksanakan amanat dalam Grand Design Reformasi Birokrasi yang tercermin dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2010 Tentang Grand Desain Reformasi Birokrasi 2010-2025. Hal tersebut dilaksanakan untuk memudahkan proses

pemantauan dan pengendalian kinerja dalam rangka meningkatkan akuntabilitas dan kinerja unit kerja di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tenggara. Serta menjadikan KPU sebagai badan Penyelenggara Pemilihan Umum (Pemilu) yang bersih dan bebas korupsi baik secara kelembagaan maupun dalam penyelenggaraan Pemilu. Pelaksanaan Kinerja KPU tidak hanya dipertanggungjawabkan secara mandiri namun dapat dipertanggungjawabkan Pelaksanaan tugas kepada Masyarakat

Laporan Kinerja KPU Provinsi Sulawesi Tenggara merupakan wadah bagi pelaporan kinerja dalam rangka meningkatkan akuntabilitas dan pencapaian kinerja. Dan juga memiliki komitmen dan terus berupaya agar pelaksanaan kinerja pada tahun 2023 ini memiliki komitmen dan terus berupaya agar berorientasi pada hasil, baik hasil output maupun outcome. Hasil Capaian Kinerja di Tahun 2022 ini dapat memenuhi target dan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan dan selanjutnya melalui analisis capaian dan evaluasi dari LK KPU Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2022 ini diharapkan dapat menjadi masukan atau bahan evaluasi perbaikan sehingga kinerja dan akuntabilitas KPU Provinsi Sulawesi Tenggara lebih baik lagi di masa mendatang serta mewujudkan visi KPU yaitu menjadi Penyelenggara Pemilihan Umum yang mandiri, profesional, dan berintegritas untuk terwujudnya Pemilu yang LUBER dan JURDIL.

Akhir kata, semoga Laporan Akuntabilitas Kinerja ini bermanfaat dan dapat digunakan sebagai bahan tambahan masukan bagi pengelolaan dan penataan serta peningkatan kinerja dalam penyelenggaraan kepemiluan khususnya di KPU Provinsi Sulawesi Tenggara.



“Ikhtisar Eksekutif”

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, menjadi dasar bagi KPU Provinsi Sulawesi Tenggara untuk menyampaikan laporan kinerja yang dilaksanakan pada setiap tahunnya.

Perbaikan governance dan sistem manajemen merupakan agenda penting dalam reformasi pemerintahan yang sedang dijalankan oleh pemerintah. Sistem manajemen pemerintahan yang berfokus pada peningkatan akuntabilitas dan sekaligus peningkatan kinerja berorientasi pada hasil (outcome) dikenal sebagai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Sistem AKIP). Sistem AKIP diimplementasikan secara “self assesment” oleh masing-masing instansi pemerintah. Ini berarti instansi pemerintah tersebut merencanakan sendiri, melaksanakan, mengukur dan memantau kinerjanya sendiri serta melaporkannya sendiri kepada instansi yang lebih tinggi. Dalam sistem yang mekanisme pelaksanaan demikian perlu adanya evaluasi dari pihak yang lebih independen agar diperoleh umpan balik yang obyektif untuk perbaikan akuntabilitas dan kinerja instansi pemerintah.

Berdasarkan peraturan pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang pelaporan keuangan dan kinerja instansi pemerintah, sehingga KPU Provinsi Sulawesi Tenggara berkewajiban menyampaikan pelaporan setiap tahunnya.

Laporan Kinerja (LKj) ini disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban KPU Provinsi Sulawesi Tenggara kepada publik dalam mencapai sasaran strategis, visi dan misi yang dituangkan dalam renstra Tahun 2020-2024.

Dalam mencapai target kinerja Tahun 2022 ini, KPU Provinsi Sulawesi Tenggara bersama 17 (tujuh belas) KPU Kabupaten/Kota di Sulawesi Tenggara Tahun 2022, melaksanakan Tahapan Pemilihan Serentak Tahun 2024. Pencapaian kinerja dapat dilihat dari capaian target dan realisasi yang telah terlaksana sepanjang tahun 2022 melalui tahapan – tahapan yang sudah dilakukan yang telah sesuai dengan perencanaan yang telah dibuat.

KPU Provinsi Sulawesi Tenggara selalu berkomitmen bahwa dalam pelaksanaan Pemilihan Serentak Tahun 2024 yang baru pertama kali dilaksanakan secara serentak yaitu Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden juga Pemilihan Anggota DPR, DPRD dan DPD ini dapat terlaksana dengan baik dan lancar sebagai upaya dari KPU Provinsi Sulawesi Tenggara mengemban amanah dan tugas sebagai Penyelenggara yang baik.

Akuntabilitas merupakan salah satu aspek penting yang harus diimplementasikan dalam manajemen pemerintahan, oleh karena itu KPU Provinsi Sulawesi Tenggara menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja sebagai bentuk aplikasi dari penyelenggaraan pemerintahan yang transparan dan akuntabel. Sedangkan Laporan Kinerja (LK) adalah merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan dalam Penyusunan Laporan Kinerja yaitu perjanjian kinerja dan evaluasi serta pengungkapan (disclosure) secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja pada sasaran strategis yang telah ditetapkan di tahun berikutnya.

Daftar Isi

Hal.	Isi
i	Sampul Depan
ii	Kata Pengantar
iii	Ikhtisar Eksekutif
v	Daftar Isi
vi	Daftar Tabel
xi	Daftar Grafik
xii	Daftar Gambar
1	BAB I PENDAHULUAN
1.	<i>Gambaran Umum</i>
4	<i>Tugas, Wewenang, Kewajiban dan Tanggungjawab KPU Provinsi</i>
7	<i>Struktur Organisasi</i>
14	<i>Isu Strategis KPU Provinsi Sulawesi Tenggara</i>
15	<i>Sistematika Penyajian Laporan Kinerja KPU Provinsi Sulawesi Tenggara</i>
16	BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA
16	<i>Sasaran RPJMN 2020-2024</i>
18	<i>Rencana Strategis 2020-2024</i>
19	<i>Tujuan KPU Provinsi Sulawesi Tenggara</i>
20	<i>Sasaran KPU Provinsi Sulawesi Tenggara</i>
21	<i>RKT KPU Provinsi Sulawesi Tenggara</i>
25	<i>Perjanjian Kinerja KPU Provinsi Sulawesi Tenggara</i>
29	BAB III AKUNTABILITAS KINERJA
29	<i>Pengukuran Capaian Kinerja</i>
33	<i>Analisis dan Evaluasi Capaian Kinerja</i>
43	<i>Perencanaan program dan anggaran serta penyusunan peraturan pelaksanaan penyelenggaraan Pemilu</i>
47	<i>Pemutakhiran data Pemilih dan Penyusunan daftar Pemilih</i>
48	<i>Pendaftaran dan Verifikasi Pemilu</i>
52	<i>Penetapan Peserta Pemilu</i>
54	<i>Penetapan jumlah kursi dan Penetapan daerah Pemilihan</i>

Daftar Isi

Hal.	Isi
56	<i>Pencalonan Presiden dan Wakil Presiden serta anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota</i>
56	<i>Masa Kampanye Pemilu</i>
56	<i>Masa Tenang</i>
57	<i>Pemungutan dan Penghitungan suara</i>
57	<i>Penetapan Hasil Pemilu</i>
57	<i>Pengucapan Sumpah/janji Presiden serta anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota</i>
119	<i>Akuntabilitas Keuangan</i>
125	BAB IV PENUTUP
125	<i>Kesimpulan</i>
126	<i>Saran</i>

129 *Lampiran I*
Perjanjian Kinerja Tahun 2022

131 *Lampiran II*
Pengukuran Kinerja Tahun 2022

Hal. Isi

13	Tabel 1.1 <i>Data Pegawai Sekretariat KPU Provinsi Sulawesi Tenggara</i>
23	Tabel 2.1 <i>RKT KPU Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2022</i>
25	Tabel 2.2 <i>Target Terlaksananya Penetapan Peraturan KPU sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan serta Pendokumentasian Informasi Hukum dan Penyuluhannya</i>
25	Tabel 2.3 <i>Target Indikator Terlaksananya Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Hukum</i>
26	Tabel 2.4 <i>Target Indikator Terlaksananya Penyelesaian Sengketa dan Pelayanan Pertimbangan Hukum</i>
26	Tabel 2.5 <i>Target Indikator Terwujudnya Penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan Sesuai Jadwal</i>

Daftar Tabel

Daftar Tabel

Hal.	Isi
26	Tabel 2.6 <i>Target Indikator Meningkatnya Kualitas Layanan Informasi dan Data yang cepat serta akurat</i>
26	Tabel 2.7 <i>Target Indikator Sosialisasi Kebijakan KPU kepada Stakeholder (Parpol, LSM, Ormas, Pemerintah Daerah, Perguruan Tinggi dan Masyarakat)</i>
27	Tabel 2.8 <i>Target Indikator Pendidikan Pemilih kepada Masyarakat Umum</i>
27	Tabel 2.9 <i>Target Indikator Tersedianya Data, Informasi, sarana dan Prasarana, Teknologi Informasi serta Penerapan e-Government KPU</i>
27	Tabel 2.10 <i>Target Indikator Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja di Lingkungan KPU</i>
27	Tabel 2.11 <i>Target Indikator Terwujudnya Reformasi Birokrasi di KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota</i>
28	Tabel 2.12 <i>Target dan Indikator Terwujudnya Rencana Kerja dan Anggaran KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang efektif dan efisien</i>
28	Tabel 2.13 <i>Target Indikator Terwujudnya Sistem Administrasi Penyelenggaraan Pemilu yang tertib, efektif dan efisien</i>
28	Tabel 2.14 <i>Target Indikator Terwujudnya Dukungan Sarana dan Prasarana guna meningkatkan kelancaran Tugas KPU</i>
30	Tabel 3.1 <i>Realisasi Indikator Kinerja KPU Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2022</i>
31	Tabel 3.2 <i>Klasifikasi Capaian Kinerja KPU Provinsi Sulawesi Tenggara</i>

Daftar Tabel

Hal.	Isi
35	Tabel 3.3 <i>Target dan Realisasi Terhadap Presentase Rancangan Peraturan KPU yang disusun dan diharmonisasi dengan tepat waktu sesuai dengan Kerangka Regulasi KPU</i>
38	Tabel 3.4 <i>Keputusan KPU Provinsi Sulawesi Tenggara yang diunggah di JDIH Tahun 2022</i>
40	Tabel 3.5 <i>Target dan Realisasi Terhadap Persentase Informasi Produk Hukum yang disajikan secara cepat, tepat dan Akurat sesuai dengan SOP</i>
41	Tabel 3.6 <i>Target dan Realisasi Terhadap Persentase Sengketa Hukum yang di menangkan KPU</i>
57	Tabel 3.7 <i>Target dan realisasi terhadap Persentase KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang menetapkan Jadwal Tahapan dan Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Pemilu sesuai dengan Jadwa</i>
59	Tabel 3.8 <i>SOP Pelayanan Informasi Publik</i>
59	Tabel 3.9 <i>Penerima Layanan Publik</i>
60	Tabel 3.10 <i>Target dan Realisasi terhadap Persentase Permohonan Informasi yang ditindaklanjuti melalui PPID sesuai dengan SOP</i>
63	Tabel 3.11 <i>Akun Media Sosial/Publikasi Tahapan Pemilu KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota Se-Sulawesi Tenggara</i>
67	Tabel 3.12 <i>Target dan Realisasi Terhadap Presentase Penyampaian Informasi dan Publikasi dalam Tahapan Pemilu/Pemilihan yang ditampilkan di Media Publikasi</i>
74	Tabel 3.13 <i>Target dan Realisasi Terhadap Presentase Satker KPU Kabupaten/Kota yang memiliki “Pendidikan Pemilih Kepemiluan dan Demokrasi” untuk Masyarakat Umum</i>

Daftar Tabel

Hal.	Isi
80	Tabel 3.14 <i>Rekapitulasi Daftar Pemilih Berkelanjutan Tingkat Provinsi Sulawesi Tenggara</i>
81	Tabel 3.15 <i>Target dan Realisasi Terhadap Presentase KPU Kabupaten/Kota dan KPU Provinsi yang melaksanakan Pemutakhiran Data Pemilih secara Berkelanjutan</i>
82	Tabel 3.16 <i>Target dan Realisasi Terhadap Presentase Sarana dan Prasarana Teknologi Informasi yang aman, handal dan lancar</i>
88	Tabel 3.17 <i>Target dan Realisasi Terhadap Presentase Aplikasi KPU yang diterapkan secara terintegrasi</i>
90	Tabel 3.18 <i>Target dan Realisasi Terhadap Presentase KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota yang mendapatkan nilai Akuntabilitas Kinerja minimal B</i>
102	Tabel 3.19 <i>Monitoring dan Evaluasi Indeks LKE Reformasi Birokrasi Tahun 2022 KPU Kabupaten/Kota Se-Sulawesi Tenggara</i>
103	Tabel 3.20 <i>Target dan realisasi Terhadap Persentase KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota yang ditunjuk sebagai Pilot Project yang mendapat nilai minimal B untuk Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi</i>
105	Tabel 3.21 <i>Hasil Revisi Antar Satker KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota Se-Sulawesi Tenggara Tahun 2022</i>
106	Tabel 3.22 <i>Target dan Realisasi Terhadap Presentase Jumlah Revisi yang dilakukan terhadap Rencana Kerja yang telah ditetapkan</i>
108	Tabel 3.23 <i>Target dan Realisasi Terhadap Presentase Laporan Monitoring dan Evaluasi yang Akuntabel dan Tepat Waktu</i>
109	Tabel 3.24 <i>Target dan Realisasi Terhadap Presentase KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang target Kinerjanya sesuai dengan Perjanjian Kinerjanya</i>

Daftar Tabel

Hal.	Isi
111	Tabel 3.25 <i>Target dan Realisasi Terhadap Presentase Dokumen Rencana Penarikan Dana (RPD) yang tersedia dengan Tepat Waktu</i>
112	Tabel 3.26 <i>Target dan Realisasi Terhadap Presentase Sarana Transportasi untuk mendukung Kinerja Pegawai yang berfungsi dengan baik</i>
113	Tabel 3.27 <i>Data Sarana Transportasi untuk mendukung Kinerja KPU Provinsi Sulawesi Tenggara yang berfungsi dengan baik</i>
114	Tabel 3.28 <i>Target dan realisasi Terhadap Persentase Fasilitas Perkantoran untuk mendukung Kinerja KPU Provinsi Sulawesi Tenggara yang berfungsi dengan baik</i>
114	Tabel 3.29 <i>Data Fasilitas Kantor untuk mendukung Kinerja KPU Provinsi Sulawesi Tenggara yang berfungsi dengan baik</i>
118	Tabel 3.30 <i>Target dan realisasi Terhadap Persentase Satker yang mendistribusikan Logistik Pemilu/Pemilihan tepat jenis, jumlah dan waktu.</i>
119	Tabel 3.31 <i>Akuntabilitas Keuangan</i>
124	Tabel 3.32 <i>Anggaran dan Realisasi Keuangan KPU Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2022</i>

Daftar Grafik

Hal. Isi

- 12 *Konfigurasi SDM Sekretariat KPU Provinsi Sulawesi Tenggara*
- 12 *Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin*
- 13 *Pegawai Berdasarkan Pendidikan*
- 94 *Penataan Naskah Dinas KPU Provinsi Sulawesi Tenggara*
- 107 *Monitoring dan Evaluasi Penyerapan Anggaran yang Akuntabel dan Tepat Waktu*

Daftar Gambar

Hal. Isi

8	<i>Struktur Organisasi KPU Provinsi Sulawesi Tenggara</i>
11	<i>Struktur Organisasi PNS Sekretariat KPU Provinsi Sulawesi Tenggara</i>
35	<i>JDIH KPU Provinsi Sulawesi Tenggara</i>
37	<i>SOP Publikasi Hukum KPU Provinsi Sulawesi Tenggara</i>
43	<i>Tahapan Pemilu 2024</i>
64	<i>Media Sosial/Publikasi Tahapan Pemilu KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota Se-Sulawesi Tenggara</i>
71	<i>Kegiatan Pendidikan Pemilih KPU Kabupaten/Kota SeSultra</i>
87	<i>Aplikasi yang terintegrasi di KPU Provinsi Sulawesi Tenggara</i>



BAB 1

PENDAHULUAN

A. Gambaran Umum

Komisi Pemilihan Umum yang disingkat KPU merupakan lembaga Penyelenggara Pemilu yang bersifat nasional, tetap dan mandiri yang bertugas menyelenggarakan Pemilu Pelaksanaan Pemilu berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Pasal 1 tentang Pemilihan Umum.

Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut Pemilu adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang diselenggarakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Sebagai lembaga negara yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri, KPU diberikan mandat oleh UUD 1945 untuk menyelenggarakan Pemilihan Umum. Mandat yang diberikan oleh Konstitusi tersebut kemudian dijabarkan di dalam undang-undang yang mengatur tugas, wewenang, dan kewajiban KPU dalam setiap jenis Pemilu. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 yang disahkan dan diundangkan pada bulan Agustus 2017 membawa dampak perubahan yang signifikan terhadap kelembagaan penyelenggara Pemilu, khususnya KPU, dan terhadap penyelenggaraan Pemilu di Indonesia. Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum mengatur tugas, wewenang, dan kewajiban KPU dalam menyelenggarakan Pemilihan umum Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota, serta Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden. KPU mempunyai fungsi menyelenggarakan Pemilu untuk memilih

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Dewan Perwakilan Rakyat daerah (DPRD), Presiden dan Wakil Presiden, Gubernur, Bupati dan Walikota secara langsung oleh rakyat. Pelaksanaan program dan kegiatan KPU dalam rangka pelaksanaan fungsi dan pencapaian kinerja dibiayai oleh Anggaran Pendapatan Belanja Negara



(APBN) sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2010 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/ Lembaga. Sebagai lembaga yang menggunakan anggaran negara dalam pelaksanaan tugas dan kegiatannya serta lembaga yang mengedepankan sistem keterbukaan, transparan, akuntabel dan dapat dipertanggungjawabkan, maka berkewajiban membuat Laporan Kinerja (LKj). Penyusunan Laporan Kinerja KPU Provinsi Sulawesi Tenggara mengacu pada :

1. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah; dan
3. Keputusan KPU Nomor 5/PR.031-Kpts/03/KPU/I/2018 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan Pelaporan Kinerja di lingkungan Komisi Pemilihan Umum

LKj KPU merupakan wujud pertanggungjawaban KPU atas pelaksanaan tugas dan fungsinya, serta sebagai bahan analisis dalam membuat kebijakan untuk meningkatkan kinerja dimasa yang akan datang.

Dalam perspektif ketatanegaraan, Pemilu merupakan titik awal strategis bagi peningkatan kualitas demokrasi. Hal ini bermakna bahwa Pemilu merupakan instrumen terpenting dalam mengukur tingkat demokratisasi suatu negara. Dalam sejarah perjalanannya Indonesia telah berhasil menyelenggarakan Pemilu sebanyak 13 (tiga belas) kali dengan dinamika konstelasi politik yang melingkupinya. Sebagai lembaga negara yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri, KPU diberikan mandat oleh UUD 1945 untuk menyelenggarakan Pemilihan Umum. Mandat yang diberikan oleh Konstitusi tersebut kemudian dijabarkan di dalam undang-undang yang mengatur tugas, wewenang, dan kewajiban KPU dalam setiap jenis Pemilu. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum mengatur tugas, wewenang, dan kewajiban KPU dalam menyelenggarakan Pemilihan umum Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota, serta Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 mempertegas bahwa KPU merupakan



lembaga negara yang sangat penting secara konstitusional (*constitutional importance*) dan memiliki kelembagaan yang bersifat nasional, tetap dan mandiri dalam menyelenggarakan pemilihan umum yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. Peran strategis tersebut tercermin dalam uraian tugas, wewenang, dan kewajiban yang diemban oleh KPU.

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 22E ayat (5) Pemilu diselenggarakan oleh suatu Komisi Pemilihan Umum yang bersifat nasional, tetap dan mandiri. Berdasarkan Undang-Undang No. 22 Tahun 2007 yang diganti dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu yang diganti dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Pasal 9 Ayat 3 bahwa dalam menjalankan tugasnya KPU dibantu oleh Sekretariat Jenderal dan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota masing-masing dibantu oleh Sekretariat.

Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tenggara membawahi 17 KPU Kabupaten/kota yang tersebar dalam wilayah Sulawesi Tenggara, yang menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Bab 1 ayat 1 tentang Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut Pemilu merupakan sarana kedaulatan Rakyat untuk memilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila, dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pelaksanaan Program dan Kegiatan KPU dalam melaksanakan fungsi dan pencapaian kinerja dibiayai oleh Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional sebagai lembaga yang menggunakan anggaran negara dalam pelaksanaan tugas dan kegiatannya serta lembaga yang mengedepankan keterbukaan, transparan, akuntabel dan dapat dipertanggungjawabkan, maka untuk itulah dibuat Laporan Kinerja (LKj).



Laporan Kinerja (LK) ini memberikan gambaran pencapaian kinerja KPU Provinsi Sulawesi Tenggara pada Tahun 2022 ini. Setiap Capaian kinerja (Performance result) diperbandingkan dengan Perjanjian Kinerja (PK) (*Performance agreeman*) tahun 2022 sebagai tolak ukur dan pencapaian kinerja KPU Provinsi Sulawesi Tenggara 1 (satu) tahun. Analisis terhadap capaian kinerja terhadap rencana kinerja digunakan sebagai check point yang memberikan hasil guna perbaikan dan peningkatan kinerja.

B. Tugas, Wewenang dan Kewajiban KPU Provinsi

1. Tugas KPU Provinsi

Tugas KPU Provinsi dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota serta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden berdasarkan Pasal 15 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 meliputi:

Dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 pasal 15 dijelaskan pula tentang Tugas dari KPU Provinsi yaitu :

- a. Menjabarkan program dan melaksanakan anggaran;
- b. Melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan pemilu di provinsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. Mengkoordinasikan, menyelenggarakan, dan mengendalikan tahapan penyelenggaraan Pemilu yang dilaksanakan oleh KPU Kabupaten/Kota;
- d. Menerima daftar pemilih dari KPU Kabupaten/Kota dan menyampaikannya kepada KPU;
- e. Memutakhirkan data pemilih berdasarkan data pemilu yang terakhir dengan memperhatikan data kependudukan yang disiapkan dan diserahkan oleh Pemerintah dan menetapkannya sebagai daftar pemilih;
- f. Merekapitulasi hasil penghitungan suara pemilu anggota DPR dan Anggota DPD serta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden di Provinsi yang bersangkutan dan mengumumkannya berdasarkan Berita Acara hasil rekapitulasi Penghitungan Suara di KPU Kabupaten/Kota;
- g. Membuat Berita Acara penghitungan suara serta membuat sertifikat penghitungan suara dan wajib menyerahkannya kepada saksi peserta pemilu, Bawaslu Provinsi dan KPU;



- h. Mengumumkan Calon Anggota DPRD Provinsi terpilih sesuai dengan alokasi jumlah kursi setiap daerah pemilihan di provinsi yang bersangkutan dan membuat berita acaranya;
- i. Melaksanakan putusan Bawaslu dan Bawaslu Provinsi;
- j. Menyosialisasikan penyelenggaraan berkaitan dengan tugas dan wewenang KPU Provinsi kepada masyarakat;
- k. Melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan penyelenggaraan pemilu; dan
- l. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh KPU dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. Wewenang KPU Provinsi

Wewenang KPU Provinsi dalam menyelenggarakan Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota, serta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden sesuai dengan Pasal 16 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 adalah sebagai berikut:

- a. Menetapkan jadwal pemilu di provinsi;
- b. Menetapkan dan mengumumkan hasil rekapitulasi penghitungan suara pemilu anggota DPRD Provinsi berdasarkan hasil rekapitulasi hasil penghitungan suara di KPU Kabupaten/Kota dengan membuat Berita Acara penghitungan suara dan sertifikat hasil penghitungan suara;
- c. Menerbitkan keputusan KPU Provinsi untuk mengesahkan hasil Pemilu anggota DPRD Provinsi dan mengumumkannya ;
- d. Menjatuhkan sanksi administratif dan/atau menonaktifkan sementara anggota KPU Kabupaten/Kota yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan Penyelenggaraan Pemilu berdasarkan putusan Bawaslu, putusan Bawaslu Provinsi dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- e. Melaksanakan wewenang lain yang diberikan oleh KPU dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.

3. Kewajiban KPU Provinsi

Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, yakni menyelenggarakan Pemilihan Anggota DPR, DPD, dan DPRD, Pemilu



Presiden dan Wakil Presiden serta Pemilihan Kepala Daerah, dalam Pasal 17 dalam Undang-Undang Nomor 7 KPU Provinsi berkewajiban:

- a. Melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan Pemilu secara tepat waktu;
- b. Memperlakukan peserta Pemilu, secara adil dan setara;
- c. Menyampaikan semua informasi penyelenggaraan Pemilu kepada masyarakat;
- d. Melaporkan pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. mengelola, memelihara, dan merawat arsip/dokumen serta melaksanakan penyusutannya berdasarkan jadwal retensi arsip yang disusun oleh KPU dan Arsip Nasional Republik Indonesia;
- f. Menyampaikan laporan pertanggungjawaban semua kegiatan penyelenggaraan pemilu kepada KPU;
- g. Mengelola, memelihara dan merawat arsip/dokumen serta melaksanakan penyusutannya berdasarkan jadwal retensi arsip yang telah disusun oleh KPU Provinsi dan lembaga kearsipan KPU Provinsi berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh KPU dan arsip Nasional Republik Indonesia;
- h. Mengelola barang inventaris KPU Provinsi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- i. Menyampaikan laporan periodik mengenai tahapan penyelenggaraan Pemilu kepada KPU dan dengan tembusan kepada Bawaslu;
- j. Membuat berita acara pada setiap rapat pleno KPU Provinsi yang ditandatangani oleh ketua dan anggota KPU Provinsi;
- k. Menyediakan dan menyampaikan data hasil Pemilu di tingkat Provinsi;
- l. Menyediakan dan menyampaikan data hasil Pemilu di tingkat Provinsi;
- m. Melakukan pemutakhiran dan memelihara data pemilih secara berkelanjutan dengan memperhatikan data kependudukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- n. Melaksanakan keputusan DKPP; dan
- o. Melaksanakan kewajiban lain yang diberikan oleh KPU dan/atau sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.



C. Struktur Organisasi

Selain ditopang oleh kerangka regulasi yang memadai, program penguatan kelembagaan KPU Provinsi Sulawesi Tenggara juga didukung oleh sumber daya manusia penyelenggara Pemilu yang berintegritas, Sumber daya manusia di KPU terbagi menjadi dua komponen utama, yaitu komponen Anggota KPU dan komponen pegawai sekretariat. Anggota KPU Provinsi Sulawesi Tenggara memiliki masa jabatan tertentu yaitu selama 5 (lima) tahun sejak dilakukan pengambilan sumpah jabatan. Anggota KPU Provinsi Sulawesi Tenggara memiliki latar belakang yang sangat bervariasi, mulai dari akademisi, aktivis atau tokoh masyarakat, pengacara, profesional, dan lain sebagainya. Sedangkan pegawai sekretariat terdiri dari aparatur sipil negara (pegawai negeri sipil) dan tenaga pendukung dengan status non-PNS (APBN dan APBD).

Untuk mendukung kelancaran tugas, wewenang dan kewajiban KPU Provinsi Sulawesi Tenggara, anggota KPU didukung oleh Sekretariat yang di pimpin oleh Sekretaris KPU Provinsi Sulawesi Tenggara. Berikut Penjelasan Struktur Organisasi Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tenggara dan Sekretariat KPU Provinsi Sulawesi Tenggara

a. Anggota KPU

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 tentang Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tenggara beranggotakan 5 (lima) orang dengan masa tugas selama 5 (lima) tahun terhitung sejak pengucapan sumpah/janji.

Profil Anggota KPU Provinsi Sulawesi Tenggara masa bakti Tahun 2018 – 2023 terdiri dari 5 (lima) orang Anggota KPU yang memiliki kualitas Pendidikan S1, S2 dan S3, yang dipimpin oleh 1 (satu) orang Ketua KPU dan 4 (empat) orang anggota yang masing-masing memiliki divisi yaitu Divisi Umum, Keuangan dan Logistik, Divisi Teknis, Divisi Perencanaan dan Pemutakhiran Data, Divisi Hukum dan juga Divisi SDM dan Partisipasi Masyarakat, yang tampak dalam grafik 1.2 Struktur Organisasi Anggota KPU Provinsi Sulawesi Tenggara dibawah ini :

Gambar .1.1
Struktur Organisasi
Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tenggara



Sumber : Data Sekunder KPU Prov. Sultra per Desember 2022

Anggota KPU Provinsi dalam menjalankan tugas, wewenang dan kewajibannya melakukan pembagian tugas dalam bentuk divisi dan Korwil, Penjelasan dan penamaan Divisi, sebagaimana dalam Grafik 1.2, diatas yang masing-masing memiliki tugas :

1. Divisi Keuangan, Umum dan Logistik

- administrasi perkantoran, rumah tangga, dan kearsipan; □ protokol dan persidangan;
- pengelolaan dan pelaporan Barang Milik Negara; □ pelaksanaan, pertanggungjawaban, dan pelaporan keuangan;
- pengusulan peresmian keanggotaan dan pelaksanaan sumpah / janji DPRD Kabupaten / Kota; dan
- perencanaan, pengadaan barang dan jasa, serta distribusi logistik.

2. Divisi Perencanaan Data, dan Informasi ;

- menjabarkan program dan anggaran;
- evaluasi, penelitian, dan pengkajian kepemiluan;
- monitoring, evaluasi, dan pengendalian program dan anggaran;
- pemutakhiran dan pemeliharaan data pemilih;
- sistem informasi yang berkaitan dengan tahapan Pemilu ; dan
- pengelolaan aplikasi dan jaringan teknologi dan informasi;



3. Divisi Teknis Penyelenggaraan Pemilu

- pengusulan daerah pemilihan dan alokasi kursi;
- verifikasi partai politik dan anggota DPD;
- pencalonan Peserta Pemilu dan Pemilihan;
- pemungutan, penghitungan suara, dan rekapitulasi hasil penghitungan suara;
- penetapan hasil dan pendokumentasian hasil Pemilu dan Pemilihan;
- pelaporan dana kampanye; dan
- penggantian antar waktu anggota DPRD Kabupaten / Kota.

4. Divisi Hukum dan Pengawasan :

- penyusunan rancangan Keputusan KPU Kabupaten/Kota;
- telaah hukum dan advokasi hukum;
- dokumentasi dan publikasi hukum;
- pengawasan dan pengendalian internal;
- penyelesaian sengketa proses tahapan, hasil Pemilu dan Pemilihan, serta non tahapan Pemilu dan Pemilihan; dan
- penanganan pelanggaran administrasi, Kode Etik, dan Kode Perilaku yang dilakukan oleh PPK, PPS dan KPPS.

5. Divisi Sumber Daya Manusia dan Partisipasi Masyarakat

- sosialisasi kepemiluan;
- partisipasi masyarakat dan pendidikan pemilih;
- publikasi dan kehumasan;
- kampanye Pemilu dan Pemilihan;
- kerja sama antar lembaga;
- pengelolaan dan penyediaan informasi publik;
- rekrutmen anggota PPK, PPS, dan KPPS;
- pembinaan etika dan evaluasi kinerja sumber daya manusia;
- pengembangan budaya kerja dan disiplin organisasi;
- pendidikan dan pelatihan, serta pengembangan sumber daya manusia;
- penelitian dan pengembangan kepemiluan; dan
- pengelolaan dan pembinaan sumber daya manusia



a. *Sekretariat*

Berdasarkan ketentuan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota bahwa Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi, dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota memiliki peran sebagai pelaksana kebijakan dan unit pendukung teknis dan administrasi pelayanan KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota. Sehingga, Sekretariat KPU Provinsi Sulawesi Tenggara juga memiliki peran krusial dalam mendukung implementasi kebijakan yang diambil oleh Anggota KPU Provinsi Sulawesi Tenggara serta tujuan yang akan dicapai oleh organisasi KPU Provinsi Sulawesi Tenggara. Kedudukan Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi, dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota bersifat hirarkis. Pengaturan Pegawai Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi, dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota berada dalam satu kesatuan manajemen kepegawaian.

Sebagai Langkah penguatan Sekretariat Jenderal KPU RI dalam melaksanakan tugas serta sebagai tindak lanjut ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 terkait struktur organisasi KPU serta Peraturan Presiden Nomor 105 Tahun 2018 maka ditetapkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, Dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan berdasarkan analisis Jabatan KPU Provinsi Sulawesi Tenggara masuk dalam kategori Tipe B dengan komposisi Struktur Organisasi sebagaimana dapat dilihat pada Gambar 1.3 berikut ini:

Gambar 1.2
Struktur Organisasi Pegawai Negeri Sipil Sekretariat KPU Provinsi Sulawesi Tenggara
Tahun 2022




Sumber : Data Sekunder KPU Prov. Sultra per Desember 2022

Jumlah Pegawai pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tenggara sejumlah 86 Orang, dengan status kepegawaiannya dibagi menjadi 2 (dua) yaitu Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai dengan status Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN) dibawah ini dengan berbagai kriteria sebagai berikut :

1. Berdasarkan Status Kepegawaian, SDM terdiri atas Pegawai Negeri Sipil (PNS) KPU Provinsi Sulawesi Tenggara yang semuanya sudah Status Organik, yaitu Pegawai yang diangkat oleh Komisi Pemilihan Umum dan perekrutan Alih Status menjadi Pegawai Organik berjumlah 39 Orang atau sekitar 45%, dan Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN) terdiri atas PPNPN APBN berjumlah 32 Orang, yaitu PPNPN yang ditunjuk dan di SK Kan oleh Sekretaris KPU Provinsi Sulawesi Tenggara dan PPNPN APBD dengan jumlah 15 Orang yang di SK kan oleh Pemda namun di tugaskan di Sekretariat KPU Provinsi Sulawesi Tenggara dengan total jumlah PPNPN sebanyak 47 Orang atau sekitar 55%, sebagaimana dapat dilihat dalam Grafik 1.2 dibawah ini :

Grafik 1.1


Konfigurasi Pegawai Sekretariat KPU Provinsi Sulawesi Tenggara berdasarkan Status Kepegawaian



- Berdasarkan Jenis Kelamin, Jumlah Pegawai Laki Laki sebanyak 51 Orang (PNS =17, PPNPN =34) atau sekitar 59% dan Jumlah Perempuan sebanyak 35 Orang (PNS = 22, PPNPN = 13) atau sekitar 41%;

Grafik 1.2


Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin



- Berdasarkan Tingkat Pendidikan : Jumlah Pegawai Sekretariat KPU Provinsi Sulawesi Tenggara yang memiliki Tingkat Pendidikan S2 sebanyak 9 Orang (PNS = 8 Orang, PPNPN = 1 orang), S1 sebanyak 47 Orang (PNS = 27, PPNPN = 20), D3 sebanyak 5 Orang (PNS = 4 Orang, PPNPN = 1 Orang), SMA sebanyak 25 Orang hanya Pegawai PPNPN.

Grafik 1.3

Pegawai Berdasarkan Pendidikan



Dalam rentang waktu sepanjang tahun 2022 Sekretariat KPU Provinsi Sulawesi Tenggara: Jumlah pegawai PNS yang berdasarkan Pangkat/Golongan, Jenis Kelamin dan Tingkat Pendidikan menurut data bagian SDM KPU Provinsi Sulawesi Tenggara di Tahun 2022 ini mengalami perubahan disebabkan adanya mutasi dari Kabupaten/Kota, sehingga terjadi fluktuatif jumlah data Pegawai KPU Prov. Sultra sepanjang tahun 2022 ini, sebagai berikut :

Tabel 1.2
Data Pegawai Sekretariat KPU Provinsi Sulawesi Tenggara

No	Kelompok Jabatan Struktural	Jumlah
1	Eselon II	1 Orang
2	Eselon III	2 Orang
3	Eselon IV	5 Orang
	<i>Kelompok Jabatan Fungsional</i>	
1	Analisis Hukum Ahli Pertama	1 Orang
	<i>Berdasarkan Pangkat/Golongan</i>	
1	Golongan IV/c	1 Orang
2	Golongan IV/b	1 Orang
3	Golongan IV/a	2 Orang
4	Golongan III/d	9 Orang
5	Golongan III/c	8 Orang
6	Golongan III/b	8 Orang
7	Golongan III/a	9 Orang



8	Golongan II/c	1 Orang
Jumlah		39 Orang
<i>Berdasarkan Tingkat Pendidikan</i>		
1	Strata 3	0 Orang
2	Strata 2	8 Orang
3	Strata 1	27 Orang
4	Diploma 3	4 Orang
<i>Bedasarkan status kepegawaian</i>		
1	PNS	39 Orang
2	Honorer Non PNS (APBN)	32 Orang
3	Tenaga Kontrak (APBD)	15 Orang

D. Isu Strategis KPU Provinsi Sulawesi Tenggara

a) Permasalahan Pelaksanaan Tugas Tahun 2022

1. Pengajuan revisi DIPA sehingga mempengaruhi Nilai IKPA (Indikator Kinerja Program dan Anggaran);
2. Sarana dan Prasarana Kerja berupa Ruang kerja belum memadai dengan jumlah Pegawai yang ada;
3. Keterbatasan Sumber Daya Manusia yang memiliki skill atau kemampuan penggunaan komputerisasi

b) Tantangan Pelaksanaan Tugas Tahun 2022

1. Program dan Anggaran selalu base line dengan Anggaran sebelumnya sehingga pelaksanaan kegiatan sering terhambat karena sinkron dengan anggaran yang tersedia;
2. Peraturan PKPU terkait pengadaan logistik waktunya sempit sehingga kesulitan menghitung dan menyelesaikan pengelolaan logistik.
3. Peningkatan Disiplin PNS dalam menjalankan tugas dan tanggungjawab sesuai dengan perundang-Undang yang berlaku.



E. Sistematika Penyajian Laporan Kinerja KPU Provinsi Sulawesi Tenggara

Penyajian Laporan Kinerja terdiri dari 4 (empat) bab dan beberapa lampiran serta Ikhtisar Eksekutif, sebagaimana penjelasan tersebut dibawah ini :

BAB 1 →

Pendahuluan menyajikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis KPU serta permasalahan utama (strategic issued) yang sedang dihadapi KPU Provinsi Sulawesi Tenggara

BAB II →

Perencanaan Kinerja menguraikan ringkasan/ Ikhtisar Perjanjian Kinerja Tahun yang bersangkutan

BAB III →

• Akuntabilitas Kinerja menyajikan capaian kinerja KPU untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis KPU sesuai dengan hasil pengukuran kinerja KPU, dengan cara menganalisis setiap pernyataan kinerja sasaran strategis KPU. Disamping itu, bab ini menguraikan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja KPU sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja.

BAB IV →

• Penutup menguraikan simpulan umum atas capaian kinerja KPU serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan KPU untuk meningkatkan kinerjanya..

**BAB
2****PERENCANAAN DAN
PERJANJIAN KINERJA****A. Sasaran RPJMN 2020- 2024**

Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) dan guna mendukung pelaksanaan tugas dan fungsinya secara optimal, maka KPU telah menyusun Renstra KPU untuk periode 2020-2024 dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024.

Sesuai dengan agenda pembangunan ketujuh RPJMN Tahun 2020-2024, yakni “Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik”, Komisi Pemilihan Umum memiliki tanggung jawab sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya untuk mendukung Program Prioritas Nasional “Konsolidasi Demokrasi” guna memperkuat penyelenggara Pemilihan Umum, serta mendorong penyelenggaraan kepemiluan yang mandiri, jujur, adil, berkepastian hukum, tertib, terbuka, proporsional, profesional, akuntabel, efektif, serta efisien.

Menurut RPJMN 2020-2024, dalam mewujudkan “Konsolidasi Demokrasi” terdapat 4 (empat) isu yang perlu diperhatikan, yaitu mengenai:

1. Kualitas representasi, yakni masalah dalam proses rekrutmen, kaderisasi, dan kandidasi dalam partai politik yang dapat menciptakan jarak antara wakil dan Konstituen;
2. Biaya politik tinggi, dimana merupakan masalah multidimensi yang harus diselesaikan secara tepat. Masalah ini mengakibatkan maraknya praktik korupsi, rusaknya tata nilai dalam masyarakat dan tata kelola Pemerintahan.
3. Masalah kesetaraan dan kebebasan, yakni ancaman kebebasan berpendapat, intoleransi, dan diskriminasi terhadap berbagai perbedaan akan melemahkan persatuan dan kesatuan bangsa; dan



4. Pengelolaan informasi dan komunikasi publik di Pusat dan daerah yang belum terintegrasi. Akses dan konten informasi belum merata dan berkeadilan, kualitas SDM bidang komunikasi dan informatika, peran lembaga pers dan penyiaran belum optimal, rendahnya literasi masyarakat, akan menyebabkan turunnya partisipasi dan kepercayaan masyarakat.

Keberhasilan Program Prioritas Nasional “Konsolidasi Demokrasi” diukur dengan “Indeks Demokrasi Indonesia” atau disingkat IDI. IDI meliputi 3 (tiga) indikator. Tiga indikator tersebut mencakup 11 (sebelas) sub-indikator yang secara garis besar dapat dikelompokkan menjadi :

1. Kebebasan Sipil (*Civil Liberties*);
2. Hak-hak Politik (*Political Rights*);
3. Lembaga-Lembaga Demokrasi (*Institutions of Democracy*).

Kebebasan Sipil (*Civil Liberties*) terdiri dari kebebasan berkumpul dan berserikat, kebebasan berpendapat, kebebasan berkeyakinan, dan kebebasan dari diskriminasi. Adapun indikator hak-hak politik (*Political Rights*) terdiri dari hak memilih dan dipilih serta partisipasi politik dalam pengambilan keputusan dan pengawasan. Sementara itu, indikator lembaga-lembaga demokrasi (*Institutions of Democracy*) terdiri dari Pemilu yang bebas dan adil, peran DPRD, peran partai politik, peran birokrasi Pemerintah Daerah, dan peran peradilan yang independen.

Adapun kontribusi Komisi Pemilihan Umum dalam merealisasikan target nasional, adalah pada pelaksanaan kegiatan-kegiatan untuk mengantisipasi beberapa sub-indikator “Indeks Demokrasi Indonesia”, yakni sebagai berikut dibawah ini :

1. Hak memilih dan dipilih :
 - a. Kejadian di mana hak memilih atau dipilih masyarakat terhambat;
 - b. Kejadian yang menunjukkan ketiadaan/kekurangan fasilitas sehingga kelompok penyandang cacat tidak dapat menggunakan hak memilih;
 - c. Kualitas daftar pemilih tetap (DPT);
 - d. Persentase penduduk yang menggunakan hak pilih dibandingkan dengan yang memiliki hak untuk memilih dalam Pemilu (*voters' turnout*); dan



- e. Persentase perempuan terpilih terhadap total anggota DPRD Provinsi.
2. Pemilihan Umum yang bebas dan adil:
 - a. Kejadian yang menunjukkan keberpihakan KPUD dalam penyelenggaraan Pemilu; dan
 - b. Kejadian atau pelaporan tentang kecurangan dalam penghitungan suara.

B. Rencana Strategis 2020-2024

Sebagaimana diamanatkan dalam undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan guna mendukung pelaksanaan tugas dan fungsinya secara optimal, KPU telah menerbitkan Keputusan KPU Nomor 197/PR.01.3-Kpt/01/KPU/IV/2021 tentang Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Tahun 2020-2024 dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 35/PR.01.3-Kpt/74/Prov/IX/2021 tentang Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Sulawesi Tenggara.

1. Visi dan Misi

Visi Komisi Pemilihan Umum untuk menggambarkan kondisi ke depan yang ingin dicapai melalui serangkaian Program dan Kegiatan yang diselesaikan dalam periode 5 (lima) tahun yaitu Tahun 2020– 2024. Visi Komisi Pemilihan Umum Periode 2020– 2024 adalah :



“Menjadi penyelenggara Pemilu Serentak yang Mandiri, Profesional, dan Berintegritas”

Visi
Komisi Pemilihan Umum

Sejalan dengan itu, maka pengertian kata mandiri, profesional dan berintegritas adalah sebagai berikut :

- a. Mandiri, memiliki arti bahwa KPU bebas dari pengaruh pihak mana pun, disertai dengan transparansi dan pertanggungjawaban yang jelas sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- b. Integritas, memiliki arti jujur, adil, transparansi, akuntabel.



- c. Profesional, memiliki arti berkepastian hukum, berkompeten, aksesibilitas, tertib, terbuka, proporsional, efektif, efisien, dan mendahulukan kepentingan umum.

Misi Komisi Pemilihan Umum merupakan rumusan umum upaya-upaya yang dilaksanakan oleh seluruh jajaran untuk mewujudkan Visi KPU Periode 2020-2024. Komisi Pemilihan Umum melaksanakan misi Presiden dan Wakil Presiden Nomor 8, “ Pengelolaan Pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya” dengan uraian sebagai berikut :

- a. Meningkatkan kompetensi penyelenggara Pemilu Serentak dengan berpedoman kepada perundang-undangan dan kode etik penyelenggara Pemilu.
- b. Menyusun peraturan di bidang Pemilu Serentak yang memberikan kepastian hukum, progresif, dan partisipatif
- c. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan Pemilu Serentak yang efektif dan efisien, transparan, akuntabel, serta aksesibel.
- d. Mengoptimalkan pemanfaatan kemajuan teknologi informasi dalam menyelenggarakan Pemilu Serentak.
- e. Meningkatkan partisipasi dan kualitas pemilih dalam Pemilu Serentak.
- f. Meningkatkan kualitas pelayanan Pemilu Serentak untuk seluruh pemangku kepentingan.

2. Program dan Kegiatan

Untuk mencapai visi dan misi tersebut, disusun Program dan Kegiatan Komisi Pemilihan Umum periode 2020-2024 yang secara garis besar dapat dibagi menjadi dua, yakni :

- a. Mendukung terciptanya organisasi Kegiatan Komisi Pemilihan yang mampu melaksanakan tugas dan fungsinya dengan baik, disertai dengan kewibawaan dan kejujuran tanpa dipengaruhi oleh entitas lain; dan
- b. Memberikan layanan terbaik dibidang Pemilihan Umum dan Pemilihan

C. Tujuan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tenggara

Dalam rangka mewujudkan visi dan melaksanakan misi Komisi Pemilihan Umum, maka tujuan yang ditetapkan Komisi Pemilihan Umum



Provinsi Sulawesi Tenggara adalah :

- a. Mewujudkan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tenggara yang mandiri, profesional dan berintegritas;
- b. Menyelenggarakan Pemilu Serentak yang demokratis, tepat waktu, efisien dan efektif; dan
- c. Mewujudkan Pemilu Serentak yang Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil.

Aspek pendukung pencapaian tujuan tersebut diantaranya adalah aspek:

- | | |
|---------------------|--------------------------|
| a) Kelembagaan; | e) SDM yang berkualitas; |
| b) Organisasi; | f) Sarana dan prasarana; |
| c) Ketatalaksanaan; | g) Anggaran yang memadai |
| d) Pengawasan; | |

D. Sasaran Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tenggara

Seiring dengan tujuan diatas, sasaran strategis Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tenggara yang akan dicapai pada periode 2020-2024, adalah sebagai berikut :

1. Sasaran strategis untuk tujuan *Pertama* yaitu “Mewujudkan Komisi Pemilihan Umum yang mandiri, professional dan berintegritas”, yaitu :
 - a. Tersedianya peraturan perundangan bidang politik yang kuat;
 - b. Tersedianya Sistem Informasi Partai Politik yang andal dan berkualitas; dan
 - c. Terwujudnya Sumber Daya Manusia dan Lembaga KPU yang berkualitas.
2. Sasaran strategis untuk mencapai tujuan *Kedua* yaitu “Menyelenggarakan Pemilu Serentak yang demokratis, tepat waktu, efisien dan efektif”, yaitu :
 - a. Terwujudnya Pendidikan Pemilih Kepemiluan dan Demokrasi untuk seluruh lapisan masyarakat; dan
 - b. Terwujudnya koordinasi penyelenggaraan kepemiluan yang sesuai dengan Standar Pelayanan Publik, disertai pengelolaan data dan informasi serta dokumentasi pelaksanaan Pemilu berbasis teknologi informasi yang terintegrasi.



3. Sasaran strategis untuk mencapai tujuan ketiga yaitu *“Mewujudkan Pemilu Serentak yang Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil”*, yaitu *“Terwujudnya Pemilu Serentak dengan tingkat partisipasi yang tinggi disertai penyelesaian sengketa hukum yang baik”*.

E. Rencana Kinerja Tahunan KPU Provinsi Sulawesi Tenggara

Rencana Kinerja Tahunan merupakan dokumen yang berisi informasi tentang tingkat atau target kinerja berupa output dan atau outcome yang ingin diwujudkan pada satu Tahun anggaran tertentu, oleh karena itu untuk dapat mencapai tujuan dan sasaran yang diinginkan diperlukan Rencana Kerja/Kinerja Tahunan (RKT) yang ada keterkaitannya dengan sasaran, program dan kegiatan serta visi dan misi disamping indikator kegiatan yang telah ditetapkan oleh KPU, sebagaimana terlampir

Dalam menyusun Rencana Kinerja Tahunan Komisi Pemilihan Umum untuk 5 (lima) Tahun mendatang telah menetapkan 2 (dua) program yang akan dilaksanakan dalam rangka mencapai Visi, Misi, Tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan

Adapun program-program dan kebijakan yang akan dilaksanakan oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tenggara dalam 5 Tahun kedepan (2020 – 2024) adalah sebagai berikut :

1. Program Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi (076.01.CQ)
 - a. Memfasilitasi penyelenggaraan tahapan Pemilu. (Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, Pemilihan Anggota DPR, DPD dan DPRD, serta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota);
 - b. Melakukan koordinasi dengan segenap pemangku kepentingan, baik pada tahap persiapan, penyelenggaraan maupun setelah Pemilu dan Pemilihan;
 - c. Pendayagunaan Penyelenggara Pemilu secara optimal untuk terwujudnya Pemilu yang langsung, umum, bebas, jujur, adil, transparan, akuntabel, dan berintegritas;



- d. Meningkatkan kapasitas SDM dalam mengelola logistik Pemilu/Pemilihan secara tepat waktu, tepat jumlah, tepat jenis, tepat kualitas, dan tepat sasaran;
 - e. Menyiapkan penyusunan rancangan peraturan dan keputusan KPU Provinsi Sulawesi Tenggara, pendokumentasian informasi hukum, advokasi hukum, dan penyuluhannya; dan Memfasilitasi pendidikan pemilih yang berkelanjutan
2. Program Dukungan Manajemen (076.01.WA)
- a. Menyelenggarakan tata kelola/manajemen kelembagaan berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar (*merit system*);
 - b. Menyusun pedoman teknis dan pelaksanaan dari setiap kebijakan dan peraturan yang ditetapkan;
 - c. Menyusun standar pelayanan publik (SPP) atas setiap jenis layanan yang diberikan;
 - d. Menyelenggarakan pembinaan sumber daya manusia, pelayanan dan administrasi kepegawaian di lingkungan KPU Provinsi Sulawesi Tenggara;
 - e. Menyelenggarakan pengelolaan data dan informasi serta dokumentasi pelaksanaan Pemilu berbasis teknologi informasi secara berkelanjutan yang terintegrasi;
 - f. Menyediakan dokumen perencanaan dan penganggaran, koordinasi antar lembaga, data dan informasi serta monitoring dan evaluasi;
 - g. Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan administrasi keuangan di lingkungan Sekretariat KPU Provinsi Sulawesi Tenggara;
 - h. Menyelenggarakan pemantauan, reviu, serta pengawasan kegiatan-kegiatan di lingkungan KPU Provinsi Sulawesi Tenggara;
 - i. Menyelenggarakan pemeriksaan yang transparan dan akuntabel;
 - j. Optimalisasi pembinaan, pengawasan penyelenggaraan Pemilu;
 - k. Menyelenggarakan dukungan operasional dan pemeliharaan perkantoran sehari-hari di Lingkungan KPU Provinsi Sulawesi Tenggara; dan
 - l. Menyelenggarakan pengadaan dan pengelolaan aset KPU Provinsi Sulawesi Tenggara secara optimal



Untuk Rencana Kerja Tahun 2022, KPU Provinsi Sulawesi Tenggara telah menetapkan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2022 sebagaimana tabel 2.1 dibawah ini :

*Tabel 2.1
RKT KPU Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2022*

No.	Indikator Kinerja	Target
PROGRAM 1 : Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi		
Sasaran 1 : Terlaksananya Penetapan Peraturan KPU sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan serta Pendokumentasian Informasi hukum dan Penyuluhannya		
1.	Persentase Rancangan Peraturan KPU yang disusun dan diharmonisasi dengan tepat waktu sesuai dengan kerangka Regulasi	100%
Sasaran 2 : Terwujudnya Penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan sesuai Jadwal		
1.	Persentase KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang menetapkan Jadwal Tahapan dan Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan sesuai dengan Jadwal	100%
Sasaran 3 : Meningkatnya Kualitas Layanan Informasi dan Data yang cepat secara akurat		
1.	Persentase Permohonan Informasi yang ditindaklanjuti melalui PPID sesuai dengan SOP	100%
Sasaran 4 : Sosialisasi Kebijakan KPU Kepada Stakeholder (Partai Politik, LSM, Ormas, Pemerintah Daerah, Perguruan Tinggi dan Masyarakat		
1.	Persentase Penyampaian informasi dan Publikasi dalam Tahapan Pemilu/Pemilihan yang ditampilkan di Media Publikasi	1 Prov, 17 Kabupaten/Kota
Sasaran 5 : Pendidikan Pemilih Kepada Masyarakat Umum		
1	Persentase Satker KPU Kabupaten/Kota yang memiliki "Pendidikan Pemilih Kepemiluan dan Demokrasi" untuk masyarakat umum	95%
Sasaran 6 : Terwujudnya Dukungan Sarana dan Prasarana guna meningkatkan kelancaran Tugas KPU		
1	Persentase Sarana transportasi untuk mendukung Kinerja Pegawai yang berfungsi dengan baik	100%
2.	Persentase Fasilitas Perkantoran untuk mendukung Kinerja Pegawai yang berfungsi dengan baik	100%
PROGRAM 2 : Program Dukungan Manajemen		
Sasaran 1 : Terlaksananya Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Hukum		
1.	Persentase Informasi Produk Hukum yang disajikan secara cepat, tepat dan akurat sesuai dengan SOP	93%
Sasaran 2 : Terlaksananya Penyelesaian Sengketa dan Pelayanan Pertimbangan Hukum		
1.	Persentase Sengketa Hukum yang dimenangkan Oleh KPU	89%



Sasaran 3 : Meningkatkan tertib Administrasi dan Pengelolaan Sumber Daya Manusia		
1.	Persentase Pegawai yang mendapat Layanan Administrasi Kepegawaian Tepat Waktu	90%
2.	Persentase Penegakan Disiplin atas Pelanggaran Disiplin Pegawai	80%
Sasaran 4 : Tersedianya Data dan Informasi Kepegawaian		
1.	Persentase Pegawai yang tercatat dalam Data Base Kepegawaian secara akurat;	80%
Sasaran 5 : Tersedianya data, Informasi, sarana dan Prasarana teknologi Informasi serta Penerapan e-government KPU		
1.	Persentase KPU Kabupaten/Kota dan KPU Provinsi yang melaksanakan Pemutakhiran Data Pemilih secara berkelanjutan	100%
2.	Persentase Sarana dan Prasarana Teknologi Informasi untuk system Informasi yang aman, handal dan lancar.	100%
3.	Persentase Aplikasi KPU yang diterapkan secara terintegrasi	65%
Sasaran 6 : Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja di Lingkungan KPU		
1.	Persentase KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang mendapatkan nilai akuntabilitas kinerja minimal B	70%
Sasaran 7 : Terwujudnya Reformasi Birokrasi di KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota		
1.	Persentase KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota yang ditunjuk sebagai pilot project yang mendapat nilai minimal B untuk penilaian mandiri RB	80%
Sasaran 8: Terwujudnya Rencana Kerja dan Anggaran KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang efektif dan efisien		
1.	Jumlah Revisi yang dilakukan terhadap Rencana Kerja yang telah ditetapkan	10 Kali
Sasaran 9 : Terwujudnya Sistem Administrasi Penyelenggaraan Pemilu yang tertib, efektif dan efisien		
1.	Persentase Laporan Monitoring dan Evaluasi yang akuntabel dan tepat waktu	75%
2.	Persentase KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang target kinerjanya tercapai sesuai dengan perjanjian kinerjanya	90%
Sasaran 10 : Terwujudnya Dukungan Logistik dalam, Penyelenggaraa Pemilu/Pemilihan		
1.	Persentase Satker yang mendistribusikan Logistik Pemilu/Pemilihan tepat jenis, jumlah dan waktu	100%
Sasaran 11 : Meningkatnya Pembinaan Perbendaharaan		
1.	Persentase Pejabat Perbendaharaan yang menyelesaikan Pertanggungjawaban Anggaran sesuai ketentuan;	90%



Sasaran 12 : Terlaksananya Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan		
1.	Jumlah Laporan Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan	2 Laporan

F. Perjanjian Kinerja KPU Provinsi Sulawesi Tenggara

Untuk menguatkan pencapaian sasaran strategis pada tahun 2022, disusun perjanjian kinerja sebagai dokumen persyaratan kinerja/ perjanjian kinerja dan untuk mewujudkan target kinerja. Dokumen penetapan kinerja memuat pernyataan dan lampiran formulir yang mencantumkan sasaran strategis, indikator kinerja, beserta target kinerja dan anggaran yang akan dicapai pada Tahun 2022. Setelah membuat Rencana Kerja Tahunan maka pada Tanggal 20 Bulan Januari 2022 KPU Provinsi Sulawesi Tenggara menetapkan Perjanjian Kinerja yang di jabarkan dibawah ini, sebagai berikut:

- a. Terlaksananya Penetapan Peraturan KPU sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-Undangan, serta pendokumentasian informasi hukum dan penyuluhannya;

Indikator Kinerjanya dapat dilihat pada tabel 2.2 dibawah ini :

Tabel 2.2

Target Terlaksananya Penetapan Peraturan KPU sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-Undangan, serta pendokumentasian informasi hukum dan penyuluhannya

No.	Indikator Kinerja	Target
1.	Persentase Rancangan Peraturan KPU yang disusun dan diharmonisasi dengan tepat waktu sesuai dengan kerangka Regulasi KPU	100%

- b. Terlaksananya Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Hukum

Indikator Kinerjanya dapat dilihat pada tabel 2.3 dibawah ini :

Tabel 2.3

Target Indikator

Terlaksananya Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Hukum

No.	Indikator Kinerja	Target
1.	Persentase informasi produk hukum yang disajikan secara cepat, tepat dan akurat sesuai dengan SOP	93%

- c. Terlaksananya Penyelesaian Sengketa dan Pelayanan Pertimbangan Hukum

Indikator Kinerjanya dapat dilihat pada tabel 2.4 dibawah ini :



Tabel 2.4
Target Indikator

Terlaksananya Penyelesaian Sengketa dan Pelayanan Pertimbangan Hukum

No.	Indikator Kinerja	Target
1.	Persentase Sengketa Hukum yang dimenangkan oleh KPU	89%

d. Terwujudnya Penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan sesuai Jadwal

Indikator Kinerjanya dapat dilihat pada tabel 2.5 dibawah ini :

Tabel 2.5

Target Indikator Kinerja

Terwujudnya Penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan sesuai Jadwal

No.	Indikator Kinerja	Target
1.	Persentase KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang menetapkan Jadwal Tahapan dan Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan sesuai dengan jadwal	100%

e. Meningkatnya kualitas Layanan Informasi dan Data yang cepat serta akurat

Tabel 2.6

Target Indikator

Meningkatnya Kualitas Layanan Informasi dan Data yang cepat serta akurat

No.	Indikator Kinerja	Target
1.	Persentase Permohonan Informasi yang ditindaklanjuti melalui PPID sesuai dengan SOP	100%

f. Sosialisasi Kebijakan KPU kepada Stakeholder (Partai Politik, LSM, Ormas, Pemerintah Daerah, Perguruan Tinggi dan Masyarakat).

Tabel 2.7

Target Indikator

Sosialisasi Kebijakan KPU kepada Stakeholder (Partai Politik, LSM, Ormas, Pemerintah Daerah, Perguruan Tinggi dan Masyarakat)

No.	Indikator Kinerja	Target
1.	Persentase Penyampaian Informasi dan Publikasi dalam Tahapan Pemilu/Pemilihan yang ditampilkan di Media Publikasi	1 Provinsi, 17 Kabupaten/Kota



g. Pendidikan Pemilih Kepada Masyarakat Umum

Tabel 2.8

Target Indikator

Pendidikan Pemilih Kepada Masyarakat Umum

No.	Indikator Kinerja	Target
1.	Persentase Satker KPU Kabupaten/Kota yang memiliki "Pendidikan Pemilih Kepemiluan dan Demokrasi" intik Masyarakat Umum	95%

h. Tersedianya data, Informasi, sarana dan Prasarana teknologi informasi serta penerapan e-government KPU

Tabel 2.9

Target Indikator

Tersedianya Data, Informasi, sarana dan Prasarana Teknologi Informasi serta penerapan e-government KPU

No.	Indikator Kinerja	Target
1.	Persentase KPU Kabupaten/Kota dan KPU Provinsi yang melaksanakan Pemutakhiran Data Pemilih secara berkelanjutan	100%
2.	Persentase Sarana dan Prasarana Teknologi Informasi untuk system Informasi yang aman, handal dan Lancar	100%
3.	Persentase Aplikasi KPU yang diterapkan secara terintegrasi	65%

i. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja di Lingkungan KPU

Tabel 2.10

Target Indikator

Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja di Lingkungan KPU

No.	Indikator Kinerja	Target
1.	Persentase KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang mendapatkan nilai Akuntabilitas Kinerja minimal B	70%

j. Terwujudnya Reformasi Birokrasi di KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota

Tabel 2.11

Target Indikator

Terwujudnya Reformasi Birokrasi di KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota

No.	Indikator Kinerja	Target
1.	Persentase KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang ditunjuk sebagai Pilot Project yang mendapatkan nilai minimal B untuk penilaian mandiri B	90%



k. Terwujudnya Rencana Kerja dan Anggaran KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang efektif dan efisien

Tabel 2.12

Target Indikator

Terwujudnya Rencana Kerja dan Anggaran KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang efektif dan efisien

No.	Indikator Kinerja	Target
1.	Jumlah Revisi yang dilakukan terhadap Rencana Kerja yang telah ditetapkan	10 Kali

l. Terwujudnya Sistem Administrasi Penyelenggaraan Pemilu yang tertib, efektif dan efisien

Tabel 2.13

Target Indikator

Terwujudnya Sistem Administrasi Penyelenggaraan Pemilu yang tertib, efektif dan efisien

No.	Indikator Kinerja	Target
1.	Persentase Laporan Monitoring dan Evaluasi yang Akuntabel dan Tepat Waktu	75%
2.	Persentase KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang target kinerjanya sesuai dengan Perjanjian Kinerjanya	90%
3.	Persentase Dokumen RPD yang tersedia dengan tepat waktu	85%

m. Terwujudnya Dukungan Sarana dan Prasarana guna meningkatkan kelancaran Tugas KPU

Tabel 2.14

Target Indikator

Terwujudnya Dukungan Sarana dan Prasarana guna meningkatkan kelancaran Tugas KPU

No.	Indikator Kinerja	Target
1.	Persentase Laporan Monitoring dan Evaluasi yang berfungsi dengan baik	100%
2.	Persentase Fasilitas Perkantoran untuk mendukung Kinerja Pegawai yang berfungsi dengan baik	100%



BAB 3

AKUNTABILITAS KINERJA

A. Pengukuran Capaian Kinerja

Pengukuran kinerja merupakan salah satu fondasi utama dalam menerapkan manajemen kinerja dalam rangka menjamin adanya peningkatan dalam pelayanan publik dan meningkatkan akuntabilitas dengan melakukan klarifikasi output dan outcome yang akan dan seharusnya dicapai untuk memudahkan terwujudnya organisasi yang akuntabel.

Kinerja KPU Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2022, pada prinsipnya merupakan suatu bagian dari proses atau kegiatan untuk mencapai sasaran kinerja dalam Rencana Strategis (Renstra) KPU Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2020- 2024. Untuk keperluan penilaian akuntabilitas kinerja, maka dilakukan pengklasifikasian satuan-satuan kinerja yang telah dilaksanakan ke elemen-elemen sasaran Renstra. Dengan cara ini, maka penilaian satuan-satuan kinerja akan dapat mencerminkan kinerja KPU Provinsi Sulawesi Tenggara secara menyeluruh.

Pada Tahun Anggaran 2022, KPU Provinsi Sulawesi Tenggara melaksanakan 2 (dua) Program sebagaimana telah ditetapkan oleh KPU RI. Adapun program yang telah ditetapkan yaitu Program Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi (076.01.CQ), dan Program Dukungan Manajemen (076.01.WA).

Adapun yang menjadi Pengukuran kinerja terhadap Indikator Kinerja Utama (IKU), dapat dilihat pada tabel 3.1 dibawah ini sebagai berikut :



Tabel 3.1

Realisasi Indikator Kinerja KPU Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2022

INDIKATOR KINERJA	TARGET (%)	REALISASI (%)	CAPAIAN (%)
(2)	(3)	(4)	(5)
Persentase Rancangan Peraturan KPU sesuai dengan Kerangka Regulasi KPU	100	100	100
Persentase Informasi Produk Hukum yang disajikan secara cepat, tepat dan akurat sesuai dengan SOP	93	75	80
Persentase Sengketa hukum yang dimenangkan oleh KPU	89	10	0,11
Persentase KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang menetapkan Jadwal Tahapan dan Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan sesuai dengan jadwal	100	100	100
Persentase Permohonan Informasi yang ditindaklanjuti melalui PPID sesuai dengan SOP	100	100	100
Persentase Penyampaian Informasi dan Publikasi dalam Tahapan Pemilu/Pemilihan yang ditampilkan di Media Publikasi,	1 Prov, 17 Kab/Kota	1 Prov, 17 Kab/Kota	100
Persentase Satker KPU Kabupaten/Kota yang memiliki "Pendidikan Pemilih Kepemiluan dan Demokrasi" untuk Masyarakat Umum	95	95	100
Persentase KPU Kabupaten/Kota dan KPU Provinsi yang melaksanakan Pemutakhiran Data Pemilih secara Berkelanjutan	100	100	100
Persentase Sarana dan Prasarana Teknologi Informasi yang aman, handal dan lancar	100	100	100
Persentase Aplikasi KPU yang diterapkan secara terintegrasi	65	100	65,53
Persentase KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang mendapatkan nilai akuntabilitas kinerja minimal B	70	63,27	70,1
Persentase KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota yang ditunjuk sebagai Pilot Project yang mendapatkan nilai minimal B untuk penilaian mandiri RB	90	70	77



Jumlah Revisi yang dilakukan terhadap Rencana Kerja yang telah ditetapkan	10 Kali	21 Kali	48
Persentase Laporan Monitoring dan Evaluasi yang akuntabel dan tepat waktu	75	97	74,71
Persentase KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/kota yang target Kinerjanya tercapai sesuai dengan Perjanjian Kinerjanya	90	99,83	89,9
Persentase Dokumen RPD yang tersedia dengan tepat waktu	85	84	86
Persentase Sarana Transportasi untuk mendukung Kinerja Pegawai yang berfungsi dengan baik	100	100	100
Persentase Fasilitas Perkantoran untuk mendukung Kinerja Pegawai yang berfungsi dengan baik	100	100	100
Persentase Satker yang mendistribusikan Logistik Pemilu/Pemilihan tepat jenis, jumlah dan waktu.	100	100	100

Rata-rata capaian Indikator Kinerja mencapai 100% sehingga dapat dikatakan bahwa pada tahun 2022 sebesar 100%, sehingga dapat diambil kesimpulan bahwa KPU Provinsi Sulawesi Tenggara dikategorikan “berhasil”. Adapun kesimpulan tersebut, diperoleh dari skala ordinal dengan kelompok/klasifikasi ukuran capaian kinerja seperti yang terlihat dalam tabel 3.2 dibawah ini:

Tabel 3.2

Klasifikasi Capaian Kinerja KPU Provinsi Sulawesi Tenggara

NO	RENTANG NILAI	KATEGORI	KETERANGAN
1	>100	Sangat Berhasil	Kegiatan yang dilaksanakan telah melampaui target indikator kinerja
2	91-100	Berhasil	Kegiatan yang dilaksanakan telah mencapai target indikator kinerja
3	71-90	Cukup Berhasil	Kegiatan yang dilaksanakan telah mendekati target Indikator Kinerja
4	51-70	Kurang Berhasil	Kegiatan yang dilaksanakan tidak sesuai dengan target Indikator Kinerja
5	< 50	Tidak Berhasil	Kegiatan yang dilaksanakan sangat



			tidak sesuai dengan target Indikator Kinerja
--	--	--	--

Pengukuran data kinerja juga dilakukan dengan membandingkan realisasi dengan target kinerja yang diperjanjikan dalam dokumen perjanjian kinerja KPU Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2022. Rumus yang digunakan untuk menghitung persentase pencapaian target indikator kinerja terdiri atas:

1. Rumus bagi indikator yang menunjukkan ekspektasi arah pencapaian indikator kinerja lebih tinggi dari nilai target yang ditetapkan, dilakukan dengan menggunakan rumus

$$\text{Persentase Pencapaian Kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100 \%$$

2. Rumus bagi indikator yang menunjukkan ekspektasi arah pencapaian indikator kinerja lebih tinggi dari nilai target yang ditetapkan, dilakukan dengan menggunakan rumus :

$$\text{Persentase Pencapaian Kinerja} = \text{target} - \frac{(\text{Realisasi} - \text{Target})}{\text{Target}} \times 100\%$$

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja, dilakukan evaluasi capaian setiap indikator kinerja untuk mengidentifikasi faktor yang mendukung keberhasilan dan kendala pencapaian kinerja. Faktor pendukung keberhasilan dan kendala yang menghambat pencapaian target kinerja dicermati dan dipelajari guna perbaikan pelaksanaan program /kegiatan di masa yang akan datang.

Kinerja KPU Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2022, pada hakekatnya merupakan suatu bagian dari proses atau kegiatan untuk mencapai sasaran Renstra 2020-2024. Dengan demikian, pencapaian kinerja per-satuan kegiatan di Tahun 2022 merupakan bagian dari pencapaian sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra. Untuk keperluan penilaian akuntabilitas kinerja, maka dilakukan pengklasifikasian satuan-satuan kinerja yang telah dilaksanakan ke elemen-elemen sasaran Renstra. Dengan cara ini, maka penilaian satuan-satuan kinerja akan dapat mencerminkan kinerja KPU Kabupaten Provinsi Sulawesi Tenggara di Tahun 2022 secara menyeluruh.



B. Analisis dan Evaluasi Capaian Kinerja

Pada Tahun 2022, KPU Provinsi Sulawesi Tenggara telah menetapkan 15 Sasaran Strategis dan 20 Indikator Kinerja, dimana dari 15 Sasaran Strategi ada beberapa telah memenuhi target dan Sebagian kecil belum mencapai target.

KPU Provinsi Sulawesi Tenggara secara umum dapat mencapai target kinerja sebagaimana telah ditetapkan pada tahun 2022 ini. Analisis dan evaluasi capaian kinerja KPU Provinsi Sulawesi Tenggara pada tahun 2022 ini dapat dijelaskan sebagai berikut :

Sasaran 1

Terlaksananya Penetapan Peraturan KPU sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-Undangan, serta pendokumentasian informasi hukum dan penyuluhannya

Sasaran diatas dimaksudkan bahwa dalam *“Mewujudkan Komisi Pemilihan Umum yang mandiri, profesional dan berintegritas, yaitu Tersedianya peraturan perundangan bidang politik yang kuat ada beberapa Penetapan Peraturan KPU yang sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan didokumentasikan dalam JDIH yang digunakan untuk mempublikasikan dan dijadikan dasar dalam melaksanakan tahapan Pemilu yang akan berlangsung pada tahun 2024, dimana sasaran ini diukur melalui 1 indikator kinerjanya sebagai berikut :*

“Terlaksananya Penetapan Peraturan KPU sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-Undangan, serta **PENDOKUMENTASIAN INFORMASI HUKUM** dan penyuluhannya”

Sasaran
Pendokumentasian Informasi Hukum

Peraturan yang ditetapkan KPU RI selalu ditindaklanjuti oleh KPU Provinsi maupun KPU Kabupaten/Kota yang dilakukan secara berjenjang, untuk KPU Provinsi Sulawesi Tenggara dalam rentang Tahun 2022 telah mendokumentasikan Peraturan KPU dalam wadah Jaringan Data dan Informasi Hukum (JDIH) KPU Provinsi Sulawesi Tenggara sebanyak 13 Peraturan, Adapun Peraturan yang di publikasikan dalam JDIH KPU



Provinsi Sulawesi Tenggara, yang dimuat dalam (<https://jdih.kpu.go.id/sultra/#>) adalah :

1. PKPU, Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan dan Keputusan di Lingkungan KPU;
2. PKPU Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas PKPU, Nomor 10 Tahun 2014 tentang Tenaga Pakar/ahli di Lingkungan KPU;
3. PKPU Nomor 3 Tahun 2022, tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilu Tahun 2024;
4. PKPU Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik;
5. PKPU Nomor 5 Tahun 2022, Tentang Perubahan keempat atas PKPU Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota;
6. PKPU Nomor 6 Tahun 2022 tentang Penataan Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Anggota DPRD Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Umum;
7. PKPU Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilu dan Sistem Informasi Data Pemilih;
8. PKPU Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja badan adhoc Penyelenggaraan Pemiludan Pemilihan Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota;
9. PKPU Nomor 9 Tahun 2022 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Pemilu dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota;
10. PKPU Nomor 10 Tahun 2022 tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah;
11. PKPU Nomor 11 Tahun 2022 tentang Perubahan atas PKPU Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota DPR dan DPRD;
12. PKPU Nomor 12 Tahun 2022 tentang Pencabutan PKPU Nomor 25 Tahun 2013 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administrasi Pemilihan Umum;

13. PKPU Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2022 tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah.

Gambar 3.1

JDIH KPU Provinsi Sulawesi Tenggara



Peraturan yang dimuat dalam JDIH merupakan dasar bagi KPU Provinsi dalam melaksanakan Tahapan Pemilihan Umum, dalam membuat Peraturan maupun Keputusan yang dilegal drafting.

Target dan Realisasi terhadap indikator kinerja Persentase Rancangan Peraturan KPU yang disusun dan diharmonisasi dengan tepat waktu sesuai dengan kerangka regulasi dapat dilihat pada tabel 3.2 dibawah ini :

Tabel 3.3

Target dan Realisasi
Terhadap Persentase Rancangan Peraturan KPU yang disusun dan diharmonisasi dengan tepat waktu sesuai dengan Kerangka Regulasi KPU

No,	INDIKATOR KINERJA	2021		2022		CAPAIAN REALISASI (%)
		TARGET (%)	REALISASI (%)	TARGET (%)	REALISASI (%)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Persentase Rancangan Peraturan KPU yang disusun dan diharmonisasi dengan tepat waktu sesuai dengan Kerangka Regulasi KPU	100	100	100	100	100

Pada Tahun 2022, ada 13 Peraturan yang dimuat dalam JDIH, Peraturan tersebut sifatnya adalah mutlak untuk disampaikan sebagai suatu patokan dalam membuat Keputusan, dibanding tahun lalu yang



hanya 8 Peraturan untuk tahun ini lebih banyak karena sudah memasuki tahapan pelaksanaan Pemilu.

Defenisi yang dapat disampaikan dalam Indikator Kinerja diatas adalah :

Pengukuran dalam satuan persen (kumulatif) dari Jumlah Peraturan KPU yang diharmonisasi dengan Tepat Waktu dan Valid sesuai dengan Kerangka Regulasi KPU dengan seluruh Peraturan KPU yang diupload kedalam JDIH KPU Provinsi Sulawesi Tenggara.

Satuan dan Ukuran Keberhasilan : dalam Persen (Komulatif)

Ukuran Keberhasilan dari Indikator diatas :

Terwujudnya Peraturan KPU yang diharmonisasi dan dikembangkan dengan Kerangka Regulasi yang terupload dalam JDIH KPU Provinsi Sulawesi Tenggara.

Sasaran 2

Terlaksananya Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Hukum

Sasaran ini menjelaskan bahwa pentingnya Informasi Produk Hukum seperti Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum yang merupakan suatu sistem pendayagunaan bersama peraturan perundang-undangan dan bahan dokumentasi hukum lainnya secara tertib, terpadu dan berkesinambungan serta merupakan sarana pemberian pelayanan informasi hukum secara mudah, cepat dan akurat, Sasaran ini memuat 1 indikator Kinerja :



“Persentase **INFORMASI PRODUK HUKUM** yang disajikan secara cepat, tepat dan akurat sesuai dengan SOP”

Sasaran

Informasi Produk Hukum

Manfaat yang dapat diperoleh dalam Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum antara lain sebagai salah satu upaya penyediaan sarana pembangunan bidang hukum, meningkatkan penyebarluasan dan pemahaman pengetahuan hukum, memudahkan pencarian dan penelusuran peraturan perundang-undangan dan bahan dokumentasi hukum lainnya serta meningkatkan pemberian pelayanan pelaksanaan penegakan hukum dan kepastian hukum

Penyusunan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum dilaksanakan sebagai tindak lanjut dari pengumpulan bahan dan pembuatan abstraksi dari setiap peraturan yang ada di KPU RI juga sebagai database pembuatan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum, sehingga jaringan tersebut dapat menyediakan informasi hukum di KPU Provinsi Sulawesi Tenggara yang dapat digunakan oleh KPU Provinsi Sulawesi Tenggara dalam menyebarkan Informasi Produk Hukum

Pengembangan-pengembangan terus dilakukan untuk mengoptimalkan pelayanan informasi hukum, diantaranya dengan mengintegrasikan JDIH KPU Provinsi Sulawesi Tenggara dengan 17 (tujuh belas) Kabupaten/Kota di Sulawesi Tenggara,

Dalam mengelola laman maupun sosial media JDIH KPU Provinsi Sulawesi Tenggara berpedoman pada pedoman-pedoman yang telah ditetapkan melalui keputusan-keputusan, Berikut SOP pengelolaan JDIH:

Gambar 3.2
SOP Publikasi Hukum KPU Provinsi Sulawesi Tenggara

No	Kegiatan	JDIH Provinsi Sulawesi Tenggara				Kabupaten/Kota	
		1	2	3	4	5	6
1	Mengupdatei file-link peraturan pada laman jdih KPU Provinsi Sulawesi Tenggara (KPU Provinsi Sulawesi Tenggara) dan KPU RI (KPU RI)						
2	Mengupdatei file-link peraturan pada laman jdih KPU Provinsi Sulawesi Tenggara (KPU Provinsi Sulawesi Tenggara) dan KPU RI (KPU RI)						
3	Mengupdatei file-link peraturan pada laman jdih KPU Provinsi Sulawesi Tenggara (KPU Provinsi Sulawesi Tenggara) dan KPU RI (KPU RI)						
4	Mengupdatei file-link peraturan pada laman jdih KPU Provinsi Sulawesi Tenggara (KPU Provinsi Sulawesi Tenggara) dan KPU RI (KPU RI)						
5	Mengupdatei file-link peraturan pada laman jdih KPU Provinsi Sulawesi Tenggara (KPU Provinsi Sulawesi Tenggara) dan KPU RI (KPU RI)						

Informasi produk hukum yang disajikan secara cepat, tepat dan akurat merupakan wujud nyata perluasan dan penyebaran informasi dengan didukung oleh tata kelola yang baik dan profesional terhadap pengelolaan dan pendokumentasian dan publikasi dokumen hukum,



Indikator kinerja diukur berdasarkan Persentase informasi produk hukum yang disajikan secara cepat, tepat, dan akurat sesuai dengan SOP,

Metode Pengukuran realisasi kinerja berdasarkan jumlah Realisasi keputusan KPU Provinsi yang sesuai kerangka regulasi KPU dibagi Jumlah total keputusan KPU Provinsi dikali seratus persen.

Persentase Informasi produk hukum yang disajikan secara cepat, tepat, dan akurat sesuai SOP berdasarkan Realisasi jumlah Keputusan KPU Provinsi yang sesuai kerangka regulasi KPU sebesar 100% yang disajikan dalam JDIH dibagi Target dalam persentase Jumlah Keputusan KPU Provinsi Sulawesi Tenggara yang disajikan dalam JDIH.

Berikut Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tenggara yang di unggah dilaman JDIH KPU Provinsi Sulawesi Tenggara pada Tahun 2022 dalam Tabel 3.4 :

Tabel 3.4

Keputusan KPU Provinsi Sulawesi Tenggara yang diunggah di JDIH Tahun 2022

No	Nomor Keputusan	Judul
1	31/HK.03.1/74/2022	Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 31/Hk.03.1/74/2022 Tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 17/Hm.02-Kpt/74/Prov/lv/2021 Tentang Penetapan Badan Koordinasi Kehumasan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tenggara
2	32/HK.03.1/74/2022	Penetapan Media Sosialisasi Dan Laman Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tenggara Sebagai Pusat Penyebaran Informasi Resmi Di Lingkup Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tenggara
3	45/Pl.02.1/74/2022	Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Berkelanjutan Tingkat Provinsi Sulawesi Tenggara Periode Bulan Januari Tahun 2022
4	60/Pl.02.1/74/2022	Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Berkelanjutan Tingkat Provinsi Sulawesi Tenggara Periode Bulan Februari Tahun 2022
5	161 Tahun 2022	Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Berkelanjutan Tingkat Provinsi Sulawesi Tenggara Periode Bulan September Tahun 2022
6	76/Pl.02.1/74/2022	Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Berkelanjutan Tingkat Provinsi Sulawesi Tenggara Periode Bulan Maret Tahun 2022

7	90 Tahun 2022	Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Berkelanjutan Tingkat Provinsi Sulawesi Tenggara Periode Bulan April Tahun 2022
8	101 Tahun 2022	Pembentukan Satuan Tugas Unit Pengendalian Gratifikasi Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tenggara
9	105 Tahun 2022	Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Berkelanjutan Tingkat Provinsi Sulawesi Tenggara Periode Bulan Mei Tahun 2022
10	116 Tahun 2022	Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Berkelanjutan Tingkat Provinsi Sulawesi Tenggara Semester 1 Tahun 2022
11	136 Tahun 2022	Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Berkelanjutan Tingkat Provinsi Sulawesi Tenggara Periode Bulan Juli Tahun 2022
12	155 Tahun 2022	Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Berkelanjutan Tingkat Provinsi Sulawesi Tenggara Periode Agustus 2022

Dalam memperkenalkan dan menjelaskan Produk Hukum KPU Provinsi Sulawesi Tenggara menyelenggarakan kegiatan Rapat koordinasi KPU Provinsi dengan KPU Kabupaten/Kota dalam rangka peningkatan kapasitas penyusunan produk hukum bagi KPU Kabupaten/Kota se- Provinsi Sulawesi Tenggara yang diselenggarakan pada tanggal 1 s/d 3 November 2022. Peserta 87 orang terdiri dari Anggota KPU Divisi Hukum dan Pengawasan KPU Kabupaten/Kota se- Provinsi Sulawesi Tenggara, Anggota KPU Divisi Teknis dan Penyelenggaraan KPU Kabupaten/Kota se- Provinsi Sulawesi Tenggara Kasubag Hukum dan SDM KPU Kabupaten/Kota se- Provinsi Sulawesi Tenggara Kasubag Teknis Penyelenggara Pemilu, Partisipasi Hubungan Masyarakat KPU Kabupaten/ Kota se- Provinsi

kegiatan Rapat koordinasi KPU Provinsi dengan KPU Kabupaten/Kota



Sulawesi Tenggara berupa Keputusan KPU sebanyak 12 Keputusan sedangkan total keseluruhan Keputusan yang dibuat



sebanyak 16 Keputusan jadi total Keputusan yang dibuat oleh KPU Prov. Sultra adalah Jumlah Keputusan KPU Provinsi Sulawesi Tenggara berbanding Jumlah Keputusan KPU Provinsi Sulawesi Tenggara yang diupload dalam JDIH dikali 100% jadi total Realisasi Keputusan KPU Provinsi Sulawesi Tenggara yang terupload di JDIH sebanyak 75%.

Target dan Realisasi terhadap indikator kinerja Persentase Informasi Produk Hukum yang disajikan secara cepat, tepat dan akurat sesuai dengan SOP dapat dilihat pada tabel 3.5 dibawah ini :

Tabel 3.5

Target dan Realisasi
Terhadap Persentase Informasi Produk Hukum yang disajikan secara cepat, tepat dan Akurat sesuai dengan SOP

No,	INDIKATOR KINERJA	2021		2022		CAPAIAN REALISASI (%)
		TARGET (%)	REALISASI (%)	TARGET (%)	REALISASI (%)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Persentase Informasi Produk Hukum yang disajikan secara cepat, tepat dan akurat sesuai dengan SOP	97	62	93	75	80

Defenisi yang dapat disampaikan dalam Indikator Kinerja diatas adalah :

Pengukuran dalam satuan persen (kumulatif) dari Jumlah Produk Hukum yang disajikan secara cepat, tepat dan akurat sesuai SOP dengan Jumlah Produk Hukum yang disajikan dan diupload dalam JDIH.

Satuan dan Ukuran Keberhasilan : dalam Persen (Komulatif)

Ukuran Keberhasilan dari Indikator diatas :

Terwujudnya Produk Hukum yang disajikan secara cepat, tepat dan akurat sesuai dengan SOP yang disajikan dan terupload dalam JDIH KPU Provinsi Sulawesi Tenggara.

Sasaran 3

Terlaksananya Penyelesaian Sengketa dan Pelayanan Pertimbangan Hukum

3

Sasaran terlaksananya Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Hukum dimaksudkan bahwa dalam Upaya untuk mewujudkan Pemilihan Serentak Tahun 2024 yang demokratis dalam praktiknya tidak dapat



dihindarkan dari berbagai permasalahan, baik dari sisi regulasi, kelembagaan maupun penegakan hukum. Untuk menjamin terwujudnya Pemilihan Serentak yang sesuai dengan aturan, diperlukan sinergi sebuah sistem yang baik, diantaranya dengan didukung oleh electoral regulation, electoral process, dan electoral law enforcement. Sasaran ini memuat 1 indikator Kinerja

Target dan Realisasi terhadap indikator kinerja Sengketa Hukum yang dimenangkan oleh dapat dilihat pada tabel 3.6 dibawah ini :

Tabel 3.6

*Target dan Realisasi
Terhadap Persentase Sengketa Hukum yang di Menangkan oleh KPU*

No,	INDIKATOR KINERJA	2021		2022		CAPAIAN REALISASI (%)
		TARGET (%)	REALISASI (%)	TARGET (%)	REALISASI (%)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Persentase Sengketa Hukum yang dimenangkan oleh KPU	89	-	89	0	0

Pada Tahun 2022, Dalam Tahapan Pencalonan Perseorangan Anggota Dewan Perwakilan Daerah Pemilihan Sulawesi Tenggara, terdapat sengketa yaitu adanya Penyerahan Dukungan Syarat minimal Pemilih Bakal Calon Anggota DPD Provinsi Sulawesi Tenggara Pemilu Tahun 2024 Daerah Pemilihan Sulawesi Tenggara terdapat 2 Bakal Calon yang mengalami keterlambatan Penginputan Dokumen Dukungan kedalam Aplikasi Silon sehingga KPU Provinsi Sulawesi Tenggara mengembalikan Dokumen Dukungan yang dimaksud sebagaimana telah diatur dalam PKPU Nomor 10 Tahun 2022, sehingga 2 Bakal Calon tersebut mengajukan gugatan ke Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara. Dalam Putusan tersebut Bawaslu menerima eksepsi Pemohon dan menolak eksepsi termohon (KPU Provinsi Sulawesi Tenggara) sesuai dengan surat Penyampaian Putusan Bawaslu, Nomor: 001/LP/ADM.PL/BWSL.PROV/28.00/I/2023 dan Nomor: 002/LP/ADM.PL/BWSL.PROV/28.00/I/2023. Dalam Indikator ini KPU Sengketa tidak dimenangkan oleh KPU sehingga target realisasi adalah 0.



Defenisi yang dapat disampaikan dalam Indikator Kinerja diatas adalah :

Pengukuran dalam satuan persen (kumulatif) dari Sengketa Hukum yang di menangkan KPU dengan Jumlah Sengketa Hukum.

Satuan dan Ukuran Keberhasilan : dalam Persen (Komulatif)

Ukuran Keberhasilan dari Indikator diatas : *Tidak Terwujudnya Persentase Sengketa Hukum yang dimenangkan oleh KPU.*

Sasaran 4

Terwujudnya Penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan sesuai Jadwal

Dalam menyelenggarakan Pemilu/ Pemilihan sesuai dengan jadwal dan ketentuan yang berlaku. Undang- undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum ini merupakan landasan hukum dalam penyelenggaraan Pemilu serentak tahun 2024. Oleh karena itu kualitas pemilu bergantung pada penyelenggara pemilu dan stake holder terkait. Sebagaimana di amanatkan dalam pasal 2 undang-undang nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum harus dilaksanakan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.

Selanjutnya KPU menetapkan PKPU Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilu Tahun 2024, Sesuai dengan Ketentuan Pasal 167 ayat (8) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum,

. Sasaran diatas memuat 1 Indikator, dibawah ini :

“Persentase KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang menetapkan **JADWAL TAHAPAN** dan Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan sesuai dengan Jadwal”

Sasaran
Jadwal Tahapan

Selanjutnya dalam Tahapan Penyelenggaraan Pemilu sesuai dengan Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2022 Pasal 2 Tahapan penyelenggaraan Pemilu dapat dilihat dalam gambar 3.4 dibawah ini:

Tahapan Pemilu 2024



a. perencanaan program dan anggaran serta penyusunan peraturan pelaksanaan penyelenggaraan Pemilu

Tahapan awal Penyelenggaraan Pemilu yaitu Kegiatan Perencanaan Program dan Anggaran, Pada Tahapan ini Langkah Awal KPU Provinsi Sulawesi Tenggara menyelenggarakan Kegiatan :

1. Rapat Koordinasi Daerah dalam Rangka Pelaksanaan Pemilu dan Pemilihan Serentak Tahun 2024 dan Pencanangan Zona Integritas Tingkat KPU Provinsi Sulawesi Tenggara, Tujuan dari Penyelenggaraan Rapat ini adalah momentum untuk konsolidasi dan harmonisasi disemua tingkatan KPU lingkup Provinsi Sulawesi Tenggara dan sebagai media untuk sosialisasi kepada seluruh masyarakat luas serta bentuk pelaksanaan reformasi birokrasi yang bebas korupsi, kolusi, dan nepotisme, ini dimaksudkan juga sebagai suatu awal bahwa dalam Penyelenggaraan Pemilu KPU Provinsi Sulawesi Tenggara sesuai dengan Tujuan yaitu *"Mewujudkan Komisi Pemilihan Umum yang mandiri, profesional dan berintegritas"* bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme ini juga ditandai dengan adanya Penandatanganan Pakta Integritas dan Pencanangan Zona Integritas; ini juga membuktikan komitmen bahwa dengan adanya Kerjasama dengan Pemerintah Daerah membangun komitmen adanya Pemilihan yang berkualitas;



*Kegiatan Rekapitulasi dan Penyampaian Hasil Verifikasi Administrasi Perbaikan Dokumen
Persyaratan Keanggotaan Parnol Calon Peserta Pemilu*



2. Rapat Evaluasi Perencanaan Program dan Anggaran Pemilu Tahun 2022. Kegiatan tersebut dilaksanakan pada tanggal 17 s/d 19 November 2022 bertempat di Hotel Claro, Kendari. Tujuan dilaksanakannya kegiatan tersebut yaitu untuk mengevaluasi penyerapan anggaran Tahun Anggaran 2022 dan menyusun strategi ke depan dalam hal perencanaan program dan anggaran guna menyongsong Tahapan Pemilu dan Pemilihan Serentak Tahun 2024. Dikarenakan hal tersebut, maka dianggap perlu berkoordinasi bersama KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota lingkup Sulawesi Tenggara agar semua satker lebih memahami dalam pelaksanaan pengelolaan anggaran, termasuk pertanggungjawaban anggaran sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Ketua KPU Provinsi Sulawesi Tenggara, Bapak Dr.La Ode Abdul Natsir, SE.,M.Si, dalam sambutannya mengatakan bahwa perencanaan yang baik akan menentukan tata kelola yang baik begitu pula dengan anggaran yang selalu beriringan dengan kegiatan. Acara tersebut menghadirkan narasumber yang kompeten dalam bidang perencanaan dan pengelolaan anggaran, antara lain Biro Perencanaan KPU RI dan Kanwil DJPb Provinsi Sulawesi Tenggara. Kegiatan tersebut dirangkaikan dengan kegiatan *Capacity Building* yang bertujuan untuk mempererat kekompakan dan solidaritas antar pegawai KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota se-Sulawesi Tenggara;



*. Kegiatan Rekapitulasi dan Penyampaian Hasil Verifikasi Administrasi Perbaikan Dokumen
Persyaratan Keanggotaan Parpol Calon Peserta Pemilu*



Sedangkan Kegiatan dalam Penyusunan peraturan pelaksanaan penyelenggaraan Pemilu, KPU Provinsi Sulawesi Tenggara telah menyelenggarakan kegiatan :

1. Rapat Koordinasi KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota dalam Rangka Peningkatan Kapasitas Penyusunan Produk Hukum bagi KPU Kabupaten/Kota se-Sulawesi Tenggara. Kegiatan tersebut dilaksanakan pada tanggal 1 s/d 3 November 2022 bertempat di Hotel Claro, Kendari. Peserta rapat berjumlah 85 orang yang berasal dari KPU Kabupaten/Kota dan 36 peserta dari KPU Provinsi Sulawesi Tenggara. Pelaksanaan kegiatan tersebut dihadiri pula oleh Sekretaris KPU Provinsi Sulawesi Tenggara Bapak Tri Tujiana, A.P., M.M
2. Bimbingan Teknis Advokasi Penyelesaian Pelanggaran Administratif dan Sengketa Proses Pemilu Tahun 2024. Kegiatan tersebut dilaksanakan pada tanggal 18 s/d 20 November 2022 bertempat Swiss-Bellhotel, Kendari. Peserta kegiatan yaitu Ketua KPU Kabupaten/Kota, Anggota KPU Kabupaten/Kota Divisi Hukum dan Pengawasan, Anggota KPU Kabupaten/Kota Divisi Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM KPU Kabupaten/Kota, Kepala Sub Bagian Teknis dan Hupmas KPU Kabupaten/Kota serta dihadiri oleh Ketua, Anggota, dan Sekretaris KPU Provinsi Sulawesi Tenggara. Tujuan diselenggarakan kegiatan tersebut adalah memahami kerangka hukum Pemilu Tahun 2024,

memahami hukum acara penyelesaian pelanggaran administratif pemilu dan hukum acara penyelesaian sengketa proses Pemilu 2024, serta agar memahami kerangka penyusunan jawaban/tanggapan hukum memahami simulasi sidang adjudikasi.

*Kegiatan Rekapitulasi dan Penyampaian Hasil Verifikasi Administrasi Perbaikan Dokumen
Persyaratan Keanggotaan Parnol Calon Peserta Pemilu*



Pada kegiatan ini, Sub Bagian Perencanaan KPU Provinsi Sulawesi Tenggara bertanggungjawab dalam menyusun Laporan Kinerja (Lakip) Tahun 2021 dan Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2022. Selain itu, Sub Bagian Perencanaan mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk menyusun Surat Keputusan tentang pembentukan Tim Reformasi Birokrasi Tahun 2022 dan membuat matriks rencana aksi yang berisi rencana kegiatan selama satu tahun. Kebijakan pembangunan reformasi birokrasi dilaksanakan dalam rangka meningkatkan tata kelola pemerintahan yang lebih baik dan merupakan bagian terpenting dalam meningkatkan pelaksanaan pembangunan nasional. Kebijakan reformasi birokrasi pada akhirnya diharapkan dapat mencapai peningkatan kualitas pelayanan publik, peningkatan kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi dan peningkatan profesionalisme sumber daya aparatur pemerintah, serta penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas dari KKN. Pada akhir tahun, KPU Provinsi Sulawesi Tenggara mengisi Lembar Kerja Evaluasi PMPRB sebagai bentuk pelaporan dan evaluasi pelaksanaan reformasi birokrasi. Sub Bagian Perencanaan telah menyelenggarakan rapat koordinasi tahapan pemilu/pemilihan bersama KPU Kabupaten/Kota se-Sulawesi Tenggara.



*Kegiatan Perjanjian Kinerja Tahun 2022 dan Penandatanganan Perjanjian Kinerja
Tahun 2022*



b. pemutakhiran data Pemilih dan penyusunan daftar Pemilih;

Pada Tahapan ini, KPU Provinsi Sulawesi Tenggara telah menyelenggarakan

Rapat Koordinasi Persiapan Penyusunan Daftar Pemilih Pemilihan Serentak Tahun 2024, demi tercapainya maksud dan tujuan yang menghasilkan Pemilu Tahun 2024 yang mandiri, profesional dan berintegritas. Rapat Koordinasi Persiapan Penyusunan Daftar Pemilih Pemilihan Serentak Tahun 2024, dilaksanakan dalam bentuk tatap muka dan diskusi kelompok bertempat di Agra Wisata, Kabupaten Konawe dengan agenda persiapan, pelaksanaan dan pelaporan. Dimana peserta kegiatan rapat yaitu Anggota KPU Divisi Perencanaan Data dan Informasi serta Admin/Operator Sidalih KPU Kabupaten/Kota se Sulawesi Tenggara. Maksud dan tujuan dilaksanakannya Rapat Koordinasi Persiapan Penyusunan Daftar Pemilih Pemilihan Serentak Tahun 2024 ini yaitu :

- a. Meningkatkan kualitas Data Pemilih sebagai bahan persiapan Penyusunan Daftar Pemilih Pemilu Tahun 2024;
- b. Mengidentifikasi permasalahan yang terjadi pada pelaksanaan Penyusunan Daftar Pemilih untuk dijadikan sebagai pembelajaran;
- c. Sebagai tolak ukur terhadap kualitas dari hasil pelaksanaan pelaksanaan Penyusunan Daftar Pemilih sebelumnya.

Kegiatan Rekapitulasi dan Penyampaian Hasil Verifikasi Administrasi Perbaikan Dokumen Persyaratan Keanggotaan Parpol Calon Peserta Pemilu




c. Pendaftaran dan Verifikasi Peserta Pemilu

Pada Tahapan ini, KPU Provinsi Sulawesi Tenggara telah melaksanakan Kegiatan :

- 1) Rapat Koordinasi Bimbingan Teknis Verifikasi Faktual Kepengurusan dan Keanggotaan Partai Politik Calon Peserta Pemilu Tingkat KPU Kabupaten/Kota se-Sulawesi Tenggara. Kegiatan tersebut dilaksanakan pada tanggal 5 s/d 7 Oktober 2022 bertempat di Hotel Claro, Kendari. Peserta kegiatan terdiri dari Kordiv Teknis Penyelenggaraan Pemilu KPU Kabupaten/Kota, Kordiv Hukum dan Pengawasan KPU Kabupaten/Kota, Kasubag Teknis Penyelenggaraan Pemilu KPU Kabupaten/Kota, Kasubag Hukum dan SDM KPU Kabupaten/Kota, Admin SIPOL, Operator SIPOL, Tim Helpdesk KPU Provinsi Sulawesi Tenggara

Kegiatan Rekapitulasi dan Penyampaian Hasil Verifikasi Administrasi Perbaikan Dokumen Persyaratan Keanggotaan Parpol Calon Peserta Pemilu



- 2) Rekapitulasi dan Penyampaian Hasil Verifikasi Administrasi Perbaikan Dokumen Persyaratan Keanggotaan Partai Politik Calon Peserta Pemilu Tahun 2024 ke KPU RI melalui SIPOL. Kegiatan ini dilaksanakan pada

tanggal 12 Oktober 2022 bertempat di Aula Husni Kamil Manik KPU Provinsi Sulawesi Tenggara. Kegiatan ini dibuka secara langsung oleh Ketua KPU Provinsi Sulawesi Tenggara Bapak Dr. La Ode Abdul Natsir, S.E., M.Si. Kegiatan dihadiri oleh Anggota KPU Provinsi Sulawesi Tenggara, Kepala Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Sosialisasi dan Parmas, Hukum dan SDM, Kepala Sub Bagian Teknis dan Hupmas, serta seluruh Tim Helpdesk layanan tahapan pendaftaran dan verifikasi Partai Politik Calon Peserta Pemilu Tahun 2024

Kegiatan Rekapitulasi dan Penyampaian Hasil Verifikasi Administrasi Perbaikan Dokumen Persyaratan Keanggotaan Parpol Calon Peserta Pemilu



- 3) Rapat Koordinasi Pelaksanaan Verifikasi Faktual Kepengurusan dan Keanggotaan Partai Politik Calon Peserta Pemilu Tahun 2024 Tingkat KPU Provinsi Sulawesi Tenggara. Kegiatan tersebut dilaksanakan pada tanggal 13 Oktober 2022 bertempat di Hotel Claro, Kendari. Peserta kegiatan terdiri dari Ketua KPU Kabupaten/Kota, Anggota Divisi Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Anggota Divisi Parmas dan SDM, Sekretaris, Kasubag Teknis dan Hupmas, Kasubag Keuangan, Umum, dan Logistik, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Kapolda Provinsi Sulawesi Tenggara, Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi Sulawesi Tenggara, serta Pimpinan Media Massa dan Elektronik

Kegiatan Rapat Koordinasi Pelaksanaan Verifik Kepengurusan dan Keanggotaan



- 4) Pelaksanaan Verifikasi Faktual Kepengurusan yang dilaksanakan pada tanggal 16 s/d 17 Oktober 2022. Kegiatan Verifik dilakukan oleh Tim Verifikasi KPU Provinsi Sulawesi Tenggara dengan cara mendatangi kantor kepengurusan Partai Politik Tingkat Provinsi untuk mencocokkan kesesuaian alamat kantor kepengurusan, KTP-EI, Kartu Tanda Anggota (KTA), dan Kepengurusan Parpol dengan memerhatikan 30% keterwakilan perempuan dalam kepengurusan. Di tingkat Provinsi, verifikasi faktual dilaksanakan 2 (dua) hari: 1) pada hari pertama terhadap 7 Partai Politik yaitu PBB, Partai Garuda, Partai Ummat, Partai Kebangkitan Nusantara, Partai Gelora, PSI, dan Partai Buruh; 2) pada hari kedua terhadap 2 Partai Politik yaitu Partai Hanura dan Partai Perindo. Berdasarkan hasil verifikasi tersebut, KPU Provinsi Sulawesi Tenggara memberikan status Memenuhi Syarat (MS) terhadap verifikasi faktual kepengurusan Parpol tingkat Provinsi Sulawesi Tenggara

Kegiatan Pelaksanaan Verifik Kepengurusan



- 5) Penyampaian Hasil Rekapitulasi Verifikasi Faktual Dokumen Persyaratan Kepengurusan dan Keanggotaan Partai Politik Calon Peserta Pemilu Tahun 2024 Tingkat Provinsi kepada KPU RI. Kegiatan tersebut dilaksanakan pada tanggal 7 November 2022 bertempat di Kantor KPU Provinsi Sulawesi Tenggara. Kegiatan ini dihadiri oleh Ketua, Anggota, Sekretaris, Kabag, Kasubag serta Tim Helpdesk KPU Provinsi Sulawesi Tenggara. Pelaksanaan rekapitulasi verifikasi faktual dokumen persyaratan kepengurusan dan keanggotaan Partai Politik calon peserta Pemilu dituangkan dalam Formulir MODEL BA.VERFAK.KPU.PROV-PARPOL. Rekapitulasi verifikasi faktual



dokumen persyaratan kepengurusan dan keanggotaan Partai Politik calon peserta Pemilu tingkat Provinsi terdiri dari beberapa Parpol yaitu:

1. Partai Buruh
 2. Partai Gelora Indonesia
 3. Partai Garda Perubahan Indonesia (Garuda)
 4. Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura)
 5. Partai Bulan Bintang (PBB)
 6. Partai Persatuan Indonesia (Perindo)
 7. Partai Keadilan Nusantara (PKN)
 8. Partai Solidaritas Indonesia (PSI)
 9. Partai UMMAT
- 6) Rekapitulasi dan Penyampaian Hasil Verifikasi Administrasi Dokumen Persyaratan Perbaikan Keanggotaan Partai Politik Hasil Perbaikan sebagai Tindak Lanjut Putusan Bawaslu Tingkat Provinsi kepada KPU RI yang dilaksanakan pada tanggal 17 November 2022 bertempat di Kantor KPU Provinsi Sulawesi Tenggara. Kegiatan tersebut dihadiri Ketua, Anggota, Sekretaris, Kabag, Kasubag, serta Tim Helpdesk KPU Provinsi Sulawesi Tenggara. KPU Prov. Sultra melaksanakan kegiatan tersebut yang kemudian dituangkan dalam BA.VERMIN.PERBAIKAN.KPU.KABKOTA-PARPOL. Terdapat beberapa parpol yang melakukan perbaikan verifikasi administrasi dokumen persyaratan perbaikan keanggotaan partai politik calon peserta pemilu yang terdiri dari:
1. Partai Kebangkitan dan Persatuan (PKP)
 2. Partai PRIMA
 3. Partai Swara Rakyat Indonesia (Parsindo)
 4. Partai Republiku
 5. Partai Republik
- 7) Rekapitulasi dan Penyampaian Hasil Verifikasi Administrasi Dokumen Persyaratan Keanggotaan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota DPR dan DPRD Pemilu Tahun 2024. Kegiatan ini dilaksanakan di Hotel Same Kendari yang dibuka secara langsung oleh Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tenggara Bapak Dr. La Ode Abdul Natsir Muthalib, S.E., M.Si. Kegiatan tersebut diikuti oleh Ketua KPU

Provinsi Sulawesi Tenggara, Anggota KPU Provinsi Sulawesi Tenggara Koordinator divisi Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Anggota KPU Provinsi Sulawesi Tenggara Koordinator divisi Hukum dan Pengawasan, dan Anggota KPU Provinsi Sulawesi Tenggara Koordinator divisi SDM dan Hubungan Partisipasi Masyarakat, Plt. Sekretaris KPU Provinsi Sulawesi Tenggara, Kepala Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Sosialisasi dan Hubungan Masyarakat, Hukum dan SDM KPU Provinsi Sulawesi Tenggara, Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggara Pemilu dan Parmas KPU Provinsi Sulawesi Tenggara, serta staf Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat KPU Provinsi Sulawesi Tenggara

Kegiatan Rekapitulasi dan Penyampaian Hasil Verifikasi Administrasi Dokumen Persyaratan Keanggotaan Parpol



d. **penetapan Peserta Pemilu;**

Pada Tahapan ini KPU RI sudah menetapkan Peserta Pemilu yang diumumkan di kantor KPU RI, di Jalan Menteng, Jakarta Pusat, pada hari Rabu tanggal 14 Desember 2022, pleno dimulai sekitar pukul 14.24 WIB. Dalam acara tersebut, tampak seluruh jajaran KPU dan pimpinan, Bawaslu, DKPP, Bawaslu.

Selain itu, perwakilan dari sejumlah partai politik tampak hadir. Mereka di antaranya dari Partai Ummat, Partai Buruh, PPP, PAN, PKB, Partai Golkar, Partai Demokrat, PDI Perjuangan, Partai Perindo, PKS, Partai NasDem, PBB, Partai PKN, Partai Garuda, Partai Gelora, Partai Hanura, Partai Gerindra, PSI, serta Partai Sira, Partai Nanggroe Aceh, Partai Darul Aceh.



Pelaksanaan Penetapan bertepatan dengan 14 Bulan setelah sebelum Pemungutan Suara, yaitu 14 Februari 2024 sesuai Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, hari tersebut merupakan hari terakhir KPU diberikan kesempatan untuk menetapkan Partai Politik sebagai Peserta Pemilu 2024. Kemudian pada hari yang sama dilakukan Pengundian Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilu, dimana untuk Parpol baru dan Parpol yang tidak memenuhi ambang batas pada Pemilu Tahun 2019 atau bagi Peserta Pemilu sebelumnya tapi tidak melampaui angka parliamentary threshold, maka akan mengikuti Pengundian Urut Bersama pada tanggal 14 Desember 2022 bersamaan dengan Parpol yang baru. Sementara itu untuk parpol yang melampaui ambang batas pada Pemilu 2019, diberikan pilihan untuk memakai nomor urut baru atau lama. Aturan ini disebut sesuai dengan Perppu Nomor 1 Tahun 2022 perubahan atas UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, yang diterbitkan Presiden Indonesia yaitu Bapak Joko Widodo. Pada "Pasal 179 ayat 3 dalam Perppu tersebut. Pada Tanggal 14 Desember 2022, jam 19.30 WIB, KPU menetapkan nomor urut partai politik peserta pemilu, yang diawali dengan pengundian nomor urut parpol bagi partai politik parlemen yang menginginkan nomor urut baru dan bagi partai politik non-parlemen dan baru," Hasil pengundian dan penetapan nomor urut dituangkan dalam Keputusan KPU Nomor 519 Tahun 2022 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta Partai Politik Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024.

Berikut partai politik peserta Pemilu 2024 berdasarkan Berita Acara Nomor: 310/PL.01.1-BA/05/2022 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum:

1. Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)
2. Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra)
3. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI Perjuangan)



4. Partai Golongan Karya (Golkar)
5. Partai NasDem
6. Partai Buruh
7. Partai Gelombang Rakyat Indonesia (Gelora)
8. Partai Keadilan Sejahtera (PKS)
9. Partai Kebangkitan Nusantara (PKN)
10. Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura)
11. Partai Garda Perubahan Indonesia (Garuda)
12. Partai Amanat Nasional (PAN)
13. Partai Bulan Bintang (PBB)
14. Partai Demokrat
15. Partai Solidaritas Indonesia (PSI)
16. Partai Persatuan Indonesia (Perindo)
17. Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Partai lokal Aceh
18. Partai Nangroe Aceh (PNA)
19. Partai Generasi Aceh Beusaboh Thaat dan Taqwa (Gabthat)
20. Partai Darul Aceh (PDA)
21. Partai Aceh
22. Partai Adil Sejahtera Aceh (PAS Aceh)
23. Partai Soliditas Independen Rakyat Aceh (SIRA)

e. penetapan jumlah kursi dan penetapan daerah pemilihan;

Pada Tahapan ini KPU Provinsi Sulawesi Tenggara menyelenggarakan Kegiatan, terkait Penetapan jumlah Kursi dan Penetapan Daerah Pemilihan, yaitu :

- 1). Rapat Koordinasi Sosialisasi Penataan Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Anggota DPRD Kabupaten/Kota. Kegiatan ini dilaksanakan pada Senin, 28 November 2022 di Hotel Azizah Kendari. Dalam giat ini, KPU Provinsi Sultra mengundang KPU

Kab/Kota se-Sulawesi Tenggara dan bakal calon anggota DPD untuk diadakan *sharing* terkait rancangan penataan dapil yang telah disusun oleh KPU Kabupaten/Kota di wilayah Sulawesi Tenggara. Dalam kegiatan ini juga dilakukan pengenalan fungsi aplikasi Sistem Informasi Daerah Pemilihan (SIDAPIL) yang digunakan dalam penyusunan rancangan dapil dan alokasi kursi bagi Kabupaten/Kota

Kegiatan Rakor Sosialisasi Penataan Dapil dan Alokasi Kursi Anggota DPRD Kab/Kota



- 2). Rapat Pencerminan Rancangan Dapil Pasca Uji Publik Kabupaten/Kota. Kegiatan tersebut dilaksanakan pada tanggal 21 s/d 23 Desember 2022 bertempat di Aula Husni Kamil Manik, KPU Provinsi Sulawesi Tenggara. Pada kegiatan ini Sub Bagian Teknis dan Hupmas melakukan rapat pencerminan terhadap hasil uji publik rancangan Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Anggota DPRD Kabupaten/Kota. Dalam giat ini, KPU Provinsi Sulawesi Tenggara mengundang KPU Kabupaten/Kota se-Sulawesi Tenggara untuk mempresentasikan rancangannya yang telah disusun dan diuji publikan pada pihak-pihak terkait. Melalui rapat pencerminan ini, KPU Provinsi Sulawesi Tenggara menentukan rancangan dapil prioritas yang akan diserahkan ke KPU RI untuk ditetapkan sebagai Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi pada Pemilu 2024. Pencerminan tersebut dilaksanakan dengan tetap berdasar pada 7 prinsip dapil yang proporsional.

Kegiatan Pencermatan Rancangan Dapil Pasca Uji Publik Kab/Kota



f. pencalonan Presiden dan Wakil Presiden serta anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota;

Untuk Tahapan ini, Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tenggara pada Sub Bagian Teknis dan Hupmas telah melaksanakan kegiatan Sosialisasi Peraturan KPU dan Bimbingan Teknis Penggunaan Sistem Informasi Pencalonan pada Penyerahan dan Verifikasi Dukungan Minimal Pemilih Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah Dapil Provinsi Sulawesi Tenggara. Kegiatan tersebut dilaksanakan pada tanggal 15 Desember 2022 bertempat di Swissbell Hotel Kendari. Tujuan diselenggarakan kegiatan adalah memberikan pemahaman terhadap Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilu Anggota DPD kepada KPU Kabupaten/Kota, Bakal Calon DPD Dapil Sulawesi Tenggara, L.O, dan Admin Bakal Calon DPD Dapil Provinsi Sulawesi Tenggara, serta memberikan pemahaman kepada Operator SILON KPU Kabupaten/Kota, Operator dan Admin Bakal Calon DPD terkait penggunaan dan pengisian aplikasi SILON Perseorangan pada Pemilu Serentak Tahun 2024. Adapun pemateri pada kegiatan tersebut adalah Koordinator Divisi Teknis Penyelenggaraan Pemilu KPU Provinsi Sulawesi Tenggara dan Operator SILON KPU Provinsi Sulawesi Tenggara.

g. masa Kampanye Pemilu;

Masa Kampanye Pemilu dimulai dari Bulan 28 November 2023 s.d 10 Februari 2024

h. Masa Tenang

Tanggal 11 s.d 13 Februari 2024



i. pemungutan dan penghitungan suara;

14 s.d 15 Februari 2024

j. Penetapan Hasil Pemilu

Penetapan Hasil Pemilu paling lambat 3 hari setelah KPU memperoleh Surat Pemberitahuan dari Mahkamah Konstitusi mengenai Daftar Permohonan Perselisihan Hasil Pemilu Presiden dan Wakil Presiden jika terdapat Permohonan Perselisihan Hasil Pemilu maka paling lambat 3 hari setelah Keputusan Mahkamah Konstitusi dibacakan.

k. pengucapan sumpah/janji Presiden dan Wakil Presiden serta anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota.

Pengucapan Sumpah Janji/Presiden dan Wakil Presiden pada tanggal 20 Oktober Tahun 2024, DPR dan DPD tanggal 1 Oktober 2024, DPRD Kabupaten/Kota dan DPRD Provinsi disesuaikan dengan akhir jabatan masing-masing

Untuk selanjutnya beberapa Tahapan yang belum terlaksana disesuaikan dengan Jadwal dan Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Pemilu.Pemilihan Umum Serentak Tahun 2024.

Target dan Realisasi terhadap indikator kinerja Persentase KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang menetapkan Jadwal Tahapan dan Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Pemilu sesuai dengan Jadwal oleh dapat dilihat pada tabel 3.7 dibawah ini

Tabel 3.7

*Target dan Realisasi
Terhadap Persentase KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang menetapkan Jadwal Tahapan dan Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Pemilu sesuai dengan Jadwal*

No,	INDIKATOR KINERJA	2021		2022		CAPAIAN REALISASI (%)
		TARGET (%)	REALISASI (%)	TARGET (%)	REALISASI (%)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Persentase KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang menetapkan Jadwal Tahapan dan Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Pemilu sesuai dengan Jadwal	100	100	100	100	100



Defenisi yang dapat disampaikan dalam Indikator Kinerja diatas adalah :*Pengukuran dalam satuan persen (kumulatif) Persentase KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang menetapkan Jadwal Tahapan dan Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Pemilu sesuai dengan Jadwal.*

Satuan dan Ukuran Keberhasilan : dalam Persen (Komulatif)

Ukuran Keberhasilan dari Indikator diatas : *Terwujudnya Pelaksanaan Tahapan Pemilu Sesuai dengan Jadwal Tahapan dan Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Pemilu Serentak Tahun 2024.*

Sasaran 5

Meningkatnya Kualitas Layanan Informasi dan Data yang cepat dan akurat

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi publik dan juga berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, maka Sasaran dari Meningkatkan Kualitas Layanan Informasi dan Data yang cepat dan akurat di KPU Provinsi Sulawesi Tenggara menerapkan 1 Indikator sebagai berikut :




“Persentase Permohonan Informasi yang ditindaklanjuti melalui **PPID** sesuai dengan SOP”

Sasaran
PPID sesuai dengan SOP

Indikator diatas dimaksudkan bahwa dalam mengajukan Pelayanan Informasi Publik melalui PPID, disesuaikan dengan Standar Layanan Informasi Publik yang selanjutnya disebut Standar Layanan adalah ukuran yang dijadikan pedoman dalam memberikan layanan, penyediaan, dan penyampaian Informasi Publik, SOP KPU Provinsi Sulawesi Tenggara terkait Standar Layanan Informasi Publik KPU Provinsi Sulawesi Tenggara sebagaimana Tabel 3.8 dibawah ini

Tabel 3.8
SOP Pelayanan Informasi Publik



memberikan pelayanan informasi publik telah melayani sebanyak 9 (Sembilan) pemohon informasi dengan status keseluruhan diberikan. Adapun rinciannya sebagaimana table 3.9, sebagai berikut :

Tabel 3.9.
Penerima Layanan Informasi Publik

NO.	NAMA PEMOHON	PEKERJAAN	JENIS INFORMASI
1	La Ode Idris Syaputra	Mahasiswa	Perolehan Suara Anggota DPRD Pemilu 2019
2	Ir. Drs. Hamka M.Si	PNS	Syarat-Syarat Pencalonan DPD
3	Wardiman	Mahasiswa	Perolehan suara Pemilu 2019 dan DPT 2019
4	Wa Ode Ummi Nur Amalia	Mahasiswa	Data Kepegawaian
5	Dirwan Kalam Sahiran	Panwas	Data L.O Parpol Provinsi dan No. HP



NO.	NAMA PEMOHON	PEKERJAAN	JENIS INFORMASI
6	Diah Ayu Aprilia Ahmad	Mahasiswa	Data angka partisipatif politik pada Pemilu 2019 dan Pilgub 2018
7	Hijra	Mahasiswa	Informasi terkait data DP3
8	Irfan	Anggota Partai	Hasil perolehan suara Parpol Pemilu 2019 se-Sultra
9	Eduar Lenohingide	Wiraswasta	Persyaratan Calon Anggota DPD Pemilu 2024

Target dan Realisasi terhadap indikator kinerja Persentase Permohonan Informasi yang ditindaklanjuti melalui PPID sesuai dengan SOP dapat dilihat pada tabel 3.10 dibawah ini :

Tabel 3.10

Target dan Realisasi
Terhadap Persentase Permohonan Informasi yang ditindaklanjuti melalui PPID sesuai dengan SOP

No,	INDIKATOR KINERJA	2021		2022		CAPAIAN REALISASI (%)
		TARGET (%)	REALISASI (%)	TARGET (%)	REALISASI (%)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Persentase Permohonan Informasi yang ditindaklanjuti melalui PPID sesuai dengan SOP	100	100	100	100	100

Defenisi yang dapat disampaikan dalam Indikator Kinerja diatas adalah :

Pengukuran dalam satuan persen (kumulatif) dari Persentase Permohonan Informasi yang ditindaklanjuti melalui PPID sesuai dengan SOP.

Satuan dan Ukuran Keberhasilan : dalam Persen (Komulatif)



Ukuran Keberhasilan dari Indikator diatas :*Terwujudnya Informasi yang ditindaklanjuti melalui PPID sesuai dengan Standar Operasional Prosedur KPU Provinsi Sulawesi Tenggara.*

Sasaran 6

Sosialisasi Kebijakan KPU Kepada Stakeholder (Partai Politik, LSM, Ormas, Pemerintah Daerah, Perguruan Tinggi, dan Masyarakat

Dalam menyongsong Penyelenggaraan Pemilu Tahun 2024, beberapa Kebijakan KPU disosialisasikan melalui hubungan antar Lembaga kepada beberapa Stakeholder (Partai Politik, LSM, Ormas, Pemerintah Daerah, Perguruan Tinggi dan Masyarakat),

Media Publikasi adalah sarana KPU Provinsi Sulawesi Tenggara dalam menyampaikan berbagai Kebijakan maupun Pelaksanaan Tahapan Pemilu/Pemilihan, dalam Tahun 2022 KPU Provinsi Sulawesi Tenggara memiliki sarana Penyampaian Informasi berbagai Kebijakan KPU seperti Website, Instagram, twiter dan Facebook. Berita yang disampaikan merupakan Kegiatan KPU selama Pelaksanaan Tahapan Penyelenggaraan Pemilu sehingga Masyarakat dapat menerima Layanan Informasi yang update terkait Pelaksanaan Tahapan Pemilihan Umum.

Sosialisasi dan Dialog Kepemiluan tentang Kesiapan Penyelenggaraan Pemilu KPU Provinsi Sulawesi Tenggara bersama Lembaga Bantuan Hukum–Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (LBH-PMII). Kegiatan tersebut dilaksanakan pada tanggal 4 November 2022 bertempat di Rock Café, Kota Kendari. Sosialisasi dan Dialog Kepemiluan tentang Kesiapan Penyelenggaraan Pemilu KPU Provinsi Sulawesi Tenggara bersama Lembaga Bantuan Hukum–Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (LBH-PMII) ini dilaksanakan dengan metode tatap muka dengan pemaparan mengenai hal kepemiluan yang disampaikan oleh Akademisi dari Universitas Haluoleo dan Anggota KPU Provinsi Sulawesi Tenggara. Peserta kegiatan Sosialisasi dan Dialog Kepemiluan tentang Kesiapan Penyelenggaraan Pemilu KPU Provinsi Sulawesi Tenggara bersama Lembaga Bantuan Hukum–Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (LBH-PMII) terdiri dari:

1. Dr. La Ode Abd. Natsir Muthalib, SE., M.Si (Ketua KPU Sultra);
2. Al Munardin, SH (Anggota KPU Sultra);
3. Muh. Nato Al Haq (Anggota KPU Sultra);
4. Muskam, S.Sos.,M.Si (Kabag SDM KPU Sultra);

5. Dr. Najib Husain (Akademisi UHO/Praktisi);
6. Alimarhadin (Akademisi UHO/Pengamat);
7. Para Kasubag Lingkup KPU Sultra;
8. Staf KPU Sultra;
9. Pengurus PMII Kota Kendari;
10. Pengurus GMII;
11. HMI Cab. Kota Kendari;
12. Perwakilan Cipayung plus.

Kegiatan Naopi "Naobrol Pemilu"



Tahapan Penyelenggaraan Pemilu dan Penyampaian ke Instansi terkait diselenggarakan juga dengan melakukan Ngobrol Pemilu Bersama Warta Media Cetak, Elektronik dan Dalam Jaringan dengan Tema “Peran Media Massa dalam Tahapan Pemilu Tahun 2024” bertempat di Coffee-21, Kota Kendari pada Rabu, 14 Desember 2022. Kegiatan dilaksanakan dalam rangka bahwa media sebagai mediator, sebagai wadah penyebaran informasi yang informatif dan inovatif dan juga sebagai wadah menangkal hoax-hoax yang bersebaran di masyarakat dan memberikan informasi kepemiluan kepada masyarakat serta kontribusi diberikan oleh media karena keterbatasan KPU yang hanya sebatas memiliki media online yang sangat terbatas dalam memberikan kontribusi perbaikan penyelenggaraan Pemilu. Adapun Peserta Ngobrol Pemilu Bersama Warta Media Cetak, Elektronik dan Dalam Jaringan dengan Tema “Peran Media Massa dalam Tahapan Pemilu Tahun 2024” terdiri dari KPU Provinsi Sulawesi tenggara, Pimpinan Media Massa dan Pers, serta Narasumber dari Komisi Informasi Provinsi Sulawesi Tenggara. Pelaksanaan kegiatan digelar dengan metode Pemberian Materi dari KPU Provinsi Sulawesi Tenggara (Komisioner KPU Provinsi Sulawesi Tenggara)

dan dari Wakil Ketua Komisi Informasi Provinsi Sulawesi Tenggara dan diakhiri dengan sesi tanya jawab bersama media



Sasaran diatas memuat 1 indikator kinerja, yaitu .

“Persentase Penyampaian **INFORMASI DAN PUBLIKASI** dalam Tahapan Pemilu/Pemilihan yang ditampilkan di Media Publikasi”

Sasaran

Informasi dan Publikasi Tahapan Pemilu/Pemilihan

Indikator diatas menjelaskan bahwa KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/kota dalam menyampaikan Informasi dan Publikasi Tahapan Pemilu/Pemilihan menggunakan Media Sosial Website, Facebook, Instagram, Youtube, Twitter dan Tiktok ini dapat dilihat melalui akun media Sosial pada table 3.11 dibawah ini :

Tabel. 3.11.

Akun Media Sosial/Publikasi Tahapan Pemilu KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota Se-Sulawesi Tenggara


No	Uraian	Website	Facebook	Instagram	Youtube	Twitter	Tiktok
1	KPU Provinsi	kpu.sulawesitenggara.go.id	kpu.sulawesitenggara	kpu.sulawesitenggara	kpu.sulawesitenggara	kpu.sulawesitenggara	kpu.sulawesitenggara
2	KPU Kabupaten	kpu.kabupaten	kpu.kabupaten	kpu.kabupaten	kpu.kabupaten	kpu.kabupaten	kpu.kabupaten
3	KPU Kota	kpu.kota	kpu.kota	kpu.kota	kpu.kota	kpu.kota	kpu.kota
4	KPU Kabupaten	kpu.kabupaten	kpu.kabupaten	kpu.kabupaten	kpu.kabupaten	kpu.kabupaten	kpu.kabupaten
5	KPU Kota	kpu.kota	kpu.kota	kpu.kota	kpu.kota	kpu.kota	kpu.kota
6	KPU Kabupaten	kpu.kabupaten	kpu.kabupaten	kpu.kabupaten	kpu.kabupaten	kpu.kabupaten	kpu.kabupaten
7	KPU Kota	kpu.kota	kpu.kota	kpu.kota	kpu.kota	kpu.kota	kpu.kota
8	KPU Kabupaten	kpu.kabupaten	kpu.kabupaten	kpu.kabupaten	kpu.kabupaten	kpu.kabupaten	kpu.kabupaten
9	KPU Kota	kpu.kota	kpu.kota	kpu.kota	kpu.kota	kpu.kota	kpu.kota
10	KPU Kabupaten	kpu.kabupaten	kpu.kabupaten	kpu.kabupaten	kpu.kabupaten	kpu.kabupaten	kpu.kabupaten
11	KPU Kota	kpu.kota	kpu.kota	kpu.kota	kpu.kota	kpu.kota	kpu.kota
12	KPU Kabupaten	kpu.kabupaten	kpu.kabupaten	kpu.kabupaten	kpu.kabupaten	kpu.kabupaten	kpu.kabupaten
13	KPU Kota	kpu.kota	kpu.kota	kpu.kota	kpu.kota	kpu.kota	kpu.kota
14	KPU Kabupaten	kpu.kabupaten	kpu.kabupaten	kpu.kabupaten	kpu.kabupaten	kpu.kabupaten	kpu.kabupaten
15	KPU Kota	kpu.kota	kpu.kota	kpu.kota	kpu.kota	kpu.kota	kpu.kota
16	KPU Kabupaten	kpu.kabupaten	kpu.kabupaten	kpu.kabupaten	kpu.kabupaten	kpu.kabupaten	kpu.kabupaten
17	KPU Kota	kpu.kota	kpu.kota	kpu.kota	kpu.kota	kpu.kota	kpu.kota
18	KPU Kabupaten	kpu.kabupaten	kpu.kabupaten	kpu.kabupaten	kpu.kabupaten	kpu.kabupaten	kpu.kabupaten
19	KPU Kota	kpu.kota	kpu.kota	kpu.kota	kpu.kota	kpu.kota	kpu.kota
20	KPU Kabupaten	kpu.kabupaten	kpu.kabupaten	kpu.kabupaten	kpu.kabupaten	kpu.kabupaten	kpu.kabupaten



Gambar. 3.3

Media Sosial/Publikasi Tahapan Pemilu KPU Provinsi dan
KPU Kabupaten/Kota Se- Sulawesi Tenggara

Intagram



Twitter



Facebook




Youtube





Akun Media Sosial KPU Kabupaten Kolaka Timur



Akun Media Sosial KPU Kabupaten Kolaka Utara



Akun Media Sosial KPU Kabupaten Kepulauan Selayar



Akun Media Sosial KPU Kabupaten Konawe

Selatan


Akun Media Sosial KPU Kabupaten Konawe




Akun Media Sosial KPU Kabupaten Muna Barat



Akun Media Sosial KPU Kabupaten Buton Tengah



Akun Media Sosial KPU Kabupaten Buton Utara





Akun Media Sosial KPU Kabupaten Buton



Akun Media Sosial KPU Kota Kendari



Akun Media Sosial KPU Kabupaten Wakatobi



Akun Media Sosial KPU Kota Baubau



Akun Media Sosial KPU Kabupaten Bombana



Akun Media Sosial KPU Kabupaten Konawe Utara



Target dan Realisasi terhadap indikator kinerja Persentase Penyampaian Informasi oleh dapat dilihat pada tabel 3.12 dibawah ini :

Tabel 3.12

Target dan Realisasi
Terhadap Persentase Penyampaian Informasi dan Publikasi dalam Tahapan Pemilu/Pemilihan yang ditampilkan di Media Publikasi

No,	INDIKATOR KINERJA	2021		2022		CAPAIAN REALISASI (%)
		TARGET (%)	REALISASI (%)	TARGET (%)	REALISASI (%)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Persentase Penyampaian Informasi dan Publikasi dalam Tahapan Pemilu/Pemilihan yang ditampilkan di Media Publikasi	1 Prov, 17 Kabupat en/Kota	100	1 Prov, 17 Kabupat en/Kota	100	100

Defenisi yang dapat disampaikan dalam Indikator Kinerja diatas adalah :



Pengukuran dalam satuan persen (kumulatif) dari Persentase Penyampaian Informasi dan Publikasi dalam Tahapan Pemilu/Pemilihan yang ditampilkan di Media Publikasi.

Satuan dan Ukuran Keberhasilan : dalam Persen (Kumulatif)

Ukuran Keberhasilan dari Indikator diatas :*Terwujudnya Informasi dan Publikasi Tahapan Pemilu/Pemilihan yang ditampilkan di Media Sosial KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota Se-Sulawesi Tenggara;*

Sasaran 7

Pendidikan Pemilih Kepada Masyarakat Umum

Defenisi Operasional yang dapat disampaikan dalam Sasaran diatas menjelaskan bahwa dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2018 Pasal 4 bahwa Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan Partisipasi Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 bertujuan: a. menyebarluaskan informasi mengenai tahapan, jadwal dan program Pemilu; b. meningkatkan pengetahuan, pemahaman dan kesadaran masyarakat tentang hak dan kewajiban dalam Pemilu; dan c. meningkatkan partisipasi Pemilih dalam Pemilu.

KPU Provinsi Sulawesi Tenggara sepanjang Tahun 2022, melakukan Sosialisasi Kegiatan Pendidikan Pemilih, yaitu :

- 1) Kegiatan Pendidikan Pemilih Daerah Rawan Bencana/Konflik Segmen Pemilih Perempuan bertempat di Desa Rapambinopaka, Kecamatan Lalonggasumeeto, Kabupaten Konawe setelah melihat daerah ini merupakan daerah yang sesuai dalam kategori Daerah yang termasuk dalam Daerah Rawan Konflik/Bencana. Pelaksanaan kegiatan dilaksanakan pada Sabtu, 25 Juni 2022. Bentuk kegiatan dilaksanakan secara luring (tatap muka) dengan materi Mitigasi dan Strategi Daerah Rawan Bencana dalam Wilayah Provinsi Sulawesi Tenggara pada Pemilihan Umum Serentak Tahun 2024 dan Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024. Kegiatan Pelaksanaan Fasilitas Kegiatan Pendidikan Pemilih Daerah Rawan Bencana Segmen Pemilih Perempuan yang dilaksanakan di Desa Rapambinopaka, Kecamatan Lalonggasumeeto, Kabupaten Konawe turut dihadiri dan dibuka secara resmi oleh Ketua KPU Provinsi Sulawesi

Tenggara Bapak La Ode Abdul Natsir serta dihadiri oleh Sekretaris Camat, Kepala Desa Rapambinopaka serta rekan-rekan media. Peserta Fasilitasi Kegiatan Pendidikan Pemilih Daerah Rawan Bencana/Konflik Segmen Pemilih Perempuan berjumlah 25 orang yang berasal dari Pemilih Perempuan perwakilan dari Desa Rapambinopaka, Kecamatan Lalonggasumeeto, Kabupaten Konawe. Pelaksana kegiatan Sosialisasi dan Pendidikan Pemilih ini yaitu KPU Provinsi Sulawesi Tenggara dengan melibatkan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Prov Sultra sebagai narasumber.

Kegiatan Fasilitasi Pendidikan Pemilih Daerah Rawan Bencana Segmen Pemilih Perempuan



- 2) Pendidikan Pemilih Daerah Tingkat Pelanggaran Pemilu dan Pemilihan Tinggi bertempat di Jalan Poros Perbatasan Kendari – Konawe Selatan pada Rabu, 28 September 2022. Kegiatan ini dilaksanakan dengan metode pemberian ajakan kepada masyarakat untuk memastikan dirinya terdaftar sebagai pemilih secara lisan dan KPU Provinsi Sulawesi Tenggara juga memberikan stiker kepada masyarakat di jalan guna untuk menginformasikan hari pemungutan suara. KPU Provinsi Sulawesi Tenggara juga memberikan souvenir kepada masyarakat yang dapat menjawab dengan benar pertanyaan yang diberikan oleh komisioner terkait pelaksanaan Pemilu Serentak 2024. Giat ini menjadi lebih menarik dengan adanya pertunjukan dari Band Peduli Membangun Pesantren yang membawakan lagu-lagu kepemiluan. Adapun peserta pada Fasilitasi Pendidikan Pemilih

Daerah Tingkat Pelanggaran Pemilu dan Pemilihan Tinggi, terdiri dari:

1. Anggota KPU Provinsi Sulawesi Tenggara Kordiv Sosdiklih, Parmas dan SDM (Al Munardin, SH);
2. Anggota KPU Provinsi Sulawesi Tenggara Kordiv. Teknis Penyelenggaraan (Iwan Rompo Banne, S.Sos., M.Si);
3. Anggota KPU Provinsi Sulawesi Tenggara Kordiv. Perencanaan, Data dan Informasi (Muh. Nato Al-Haq, S.IP., M.Si);
4. Anggota KPU Provinsi Sulawesi Tenggara Kordiv. Sosdikilih, Parmas dan SDM Kab/Kota se-Sulawesi Tenggara;
5. Kasubag Teknis dan Hupmas KPU Provinsi Sulawesi Tenggara;
6. Staf Subbagian Teknis dan Hupmas KPU Provinsi Sulawesi Tenggara;
7. Mahasiswa magang Universitas Halu Oleo;
8. Talent/Hiburan (Peduli Membangun Pesantren).

. Kegiatan Fasilitasi Pendidikan Pemilih Daerah Tingkat Pelanggaran Pemilu Tinggi atau Pemilihan Tinggi




Sasaran diatas memuat Indikator :

“Persentase Satker KPU Kabupaten/Kota yang memiliki “**PENDIDIKAN PEMILIH KEPEMILUAN DAN DEMOKRASI**” untuk Masyarakat Umum”

Sasaran
Pendidikan Pemilih Kepemiluan dan Demokrasi

komisi Pemilihan Umum (KPU) dalam Penyelenggaraan Pemilihan






Umum (Pemilu) diberikan amanat dalam Undang-Undang dengan melibatkan Partisipasi Masyarakat, hal ini sebagaimana tercantum dalam Ketentuan Pasal 448 ayat (1), ayat (2) huruf b, dan ayat (3) huruf c Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, yang menyatakan Pemilu diselenggarakan dengan Partisipasi Masyarakat dalam bentuk Pendidikan Politik bagi Pemilih dengan ketentuan bertujuan meningkatkan partisipasi politik masyarakat secara luas dalam Penyelenggaraan Pemilu.

Berikut Kegiatan Pendidikan Pemilih KPU Kabupaten/Kota Se-Sulawesi Tenggara, sebagaimana kegiatan dalam Gambar 3.22

Kegiatan Pendidikan Pemilih KPU Kabupaten/Kota SeSultra







Target dan Realisasi terhadap indikator kinerja Persentase Satker KPU Kabupaten/Kota yang memiliki “Pendidikan Pemilih Kepemiluan dan Demokrasi” untuk Masyarakat Umum dapat dilihat pada tabel 3.13 dibawah ini :

Tabel 3.13

*Target dan Realisasi
Terhadap Persentase Satker KPU Kabupaten/Kota yang memiliki “Pendidikan
Pemilih Kepemiluan dan Demokrasi” untuk Masyarakat Umum*

No	INDIKATOR KINERJA	2021		2022		CAPAIAN REALISASI (%)
		TARGET (%)	REALISASI (%)	TARGET (%)	REALISASI (%)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Persentase Satker KPU Kabupaten/Kota yang memiliki “Pendidikan Pemilih Kepemiluan dan Demokrasi” untuk Masyarakat Umum.	95	95	95	95	100

Defenisi yang dapat disampaikan dalam Indikator Kinerja diatas adalah :

Pengukuran dalam satuan persen (kumulatif) dari Persentase Satker KPU Kabupaten/Kota yang memiliki “Pendidikan Pemilih Kepemiluan dan Demokrasi” untuk Masyarakat Umum. .

Satuan dan Ukuran Keberhasilan : dalam Persen (Komulatif)

Ukuran Keberhasilan dari Indikator diatas :*Terwujudnya Penyelenggaraan Sosialisasi Pendidikan Pemilih KPU Kabupaten/Kota pada Penyelenggaraan Tahapan Pemilu/Pemilihan ;*

Sasaran 8

Tersedianya Data, Informasi, Sarana dan Prasarana Teknologi Informasi serta Penerapan e-Government KPU

Defenisi Operasional yang dapat disampaikan pada Sasaran diatas adalah bahwa penyediaan Data, Informasi, Sarana dan Prasarana Teknologi Informasi sangat diperlukan dalam Penerapan E-Government KPU, banyaknya aplikasi yang dapat menunjang terlaksananya Penyelenggaraan Pemilu yang aktif, akurat dan aman menuntut Teknologi Informasi yang lebih efektif dan mumpuni, disamping penunjang lainnya yaitu Sumber Daya Manusia yang mampu mengoperasikan Sarana dan Prasarana Teknologi Informasi tersebut, Adapun Indikator Kinerja dari



sasaran tersebut diatas memuat 3 Indikator :

Indikator 1



“Persentase KPU Kabupaten/Kota dan KPU Provinsi yang melaksanakan **PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH SECARA BERKELANJUTAN**”

Sasaran

Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan

Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan yang selanjutnya disingkat PDPB adalah kegiatan untuk memperbaharui Data Pemilih berdasarkan Daftar Pemilih Tetap dari Pemilu atau Pemilihan terakhir dan telah disinkronisasikan dengan data kependudukan secara nasional.

Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) yang diselenggarakan KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota bertujuan untuk:

- a. memelihara, memperbaharui, dan mengevaluasi DPT Pemilu atau Pemilihan terakhir secara terus-menerus dan berkelanjutan yang digunakan untuk penyusunan DPT pada Pemilu dan/atau Pemilihan berikutnya;
- b. menyediakan data dan informasi Pemilih berskala nasional dan daerah mengenai Data Pemilih secara komprehensif, akurat, dan mutakhir; dan
- c. memutakhirkan Data Pemilih dengan menggunakan teknologi informasi dengan tetap menjamin kerahasiaan data

Sebagai salah satu tugas utama Komisi Pemilihan Umum dalam mengadministrasikan pemilih, penyediaan data dan informasi pemilih secara komprehensif, akurat, dan mutakhir pada Pemilu dan Pemilihan berikutnya menjadi hal yang perlu dilaksanakan secara berkelanjutan. Sesuai ketentuan Pasal 14 huruf I, Pasal 17 huruf I, dan Pasal 20 huruf I UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota melakukan pemutakhiran dan pemeliharaan data pemilih berkelanjutan dengan memperhatikan data kependudukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Dengan pertimbangan tersebut, KPU menetapkan Peraturan yang telah teregistrasi pada Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1259, tanggal 11 November 2021. Diundang tanggal 12 November 2021 sebagai



Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2021 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan.

Pemutakhiran data ini dilakukan secara berkelanjutan dengan tujuan untuk memperbaharui data pemilih dan juga untuk pemeliharaan data Pemilih sehingga dapat mempermudah proses pemutakhiran data dan penyusunan data pemilih pada pemilu/pemilihan selanjutnya, Pemutakhiran data dilakukan untuk mengupdate data pemilih sehingga memenuhi aspek komprehensif, akurat, dan mutakhir, Kegiatan pemutakhiran data pemilih berkelanjutan ini dilaksanakan setiap bulan, dengan memperhatikan penduduk yang pindah datang, pindah keluar, Pemilih pemula, Pemilih meninggal dan perubahan elemen data pemilih,

Untuk mengingatkan kita tentang syarat seseorang dapat menjadi pemilih menurut Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum adalah :

- a. Genap berusia 17 tahun/lebih pada hari pemungutan suara atau sudah/pernah kawin,
- b. Tidak sedang terganggu jiwa/ingatannya berdasarkan surat keterangan dokter,
- c. Tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap,
- d. Berdomisili di wilayah administrasi Pemilih yang dibuktikan dengan KTP Elektronik,
- e. Tidak sedang menjadi anggota TNI/POLRI,

Kegiatan Rapat Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan dilaksanakan oleh KPU Provinsi Bersama dengan Stakeholder per 6 bulan, tetapi Rapat Internal dilakukan setiap bulan karena KPU Provinsi memiliki kewajiban menyampaikan hasil Rekapitulasi DPB setiap bulan ke KPU RI, sedangkan KPU Kabupaten/Kota setiap bulan melaksanakan Rapat Pemutakhiran Data Berkelanjutan setiap bulan untuk menyampaikan ke KPU Provinsi Sulawesi Tenggara.

Indikator kinerja di ukur berdasarkan Persentase KPU Provinsi dan 17 (tujuh belas) KPU Kabupaten/Kota yang Melaksanakan Pemutakhiran data pemilih secara berkelanjutan.



KPU Provinsi Sulawesi Tenggara sepanjang Tahun 2022 sudah melaksanakan Kegiatan :

- 1) Rapat Koordinasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) KPU Kabupaten/Kota Se Sulawesi Tenggara Menuju Pemilu Tahun 2024. Kegiatan ini dilaksanakan pada tanggal 7 s.d 9 September 2022 bertempat di Hotel Sutan Raja Kolaka, dimana pesertanya dari 17 Kabupaten/kota yang di wakili oleh Anggota Koordinator Divisi Perencanaan Data dan Informasi serta Kasubag. Kegiatan ini juga dihadiri oleh Bupati Kolaka yang di wakili oleh Kepala Kesbangpol Kabupaten Kolaka yang siap mendukung suksesnya Pemilu tahun 2024. Kegiatan Rapat Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan dihadiri langsung oleh Anggota KPU RI Ibu Betty Epsilon Idroos yang sekaligus membuka acara tersebut dimana dalam sambutannya mengatakan bahwa Daftar Pemilih Berkelanjutan Semester I tahun 2022 akan digunakan sebagai bahan sinkronisasi dengan data kependudukan sebagai upaya persiapan Pemutakhiran Data Pemilu 2024, selain itu juga menekankan kepada KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota di Sulawesi Tenggara untuk bekerja cermat dalam melakukan sinkronisasi maupun saat turun ke lapangan mengecek data pemilih dan memastikan pemutakhiran data pemilih dilaksanakan sesuai dengan kondisi faktual dan peraturan yang berlaku. Dalam kegiatan rapat koordinasi ini juga ibu Betty menyerahkan penghargaan kepada KPU Kabupaten/Kota yang telah mencapai 100% melakukan tindak lanjut sinkronisasi hasil pepadanan data pemutakhiran DPB Semester II tahun 2021 dengan data kependudukan Kemendagri yaitu KPU Kabupaten Kolaka Timur, KPU Kabupaten Wakatobi, KPU Kabupaten Buton Tengah dan KPU Kabupaten Buton Utara.

Kegiatan Rakor PDPB



- 2) Rapat Evaluasi Fasilitas Tindak Lanjut Hasil Pemadanan Data kedalam Aplikasi Sidalih. Kegiatan ini bertujuan untuk memfasilitasi KPU Kabupaten/Kota dalam menindaklanjuti hasil pemadanan data sinkronisasi DPB Tahun 2021 dengan data SIAK Kemendagri sesuai dengan Surat Edaran Ketua KPU RI Nomor 17 tahun 2022 tentang tindak lanjut hasil pemadanan data pemilih berkelanjutan semester II tahun 2021 KPU dengan data kependudukan Kementerian Dalam Negeri. Rapat Fasilitas tindaklanjut hasil pemadanan data kedalam aplikasi Sidalih dilaksanakan pada tanggal 20 September 2022 bertempat di Aula Husni Kamil Manik KPU Provinsi Sulawesi Tenggara. Kegiatan ini dihadiri oleh Admin/operator Sidalih dari KPU Kabupaten/Kota se-Sulawesi Tenggara yang dibuka secara resmi oleh Ketua KPU Provinsi Sulawesi Tenggara Bapak La Ode Abdul Natsir. Dalam sambutannya menyampaikan terima kasih dan penghargaan atas kinerja Admin/operator yang telah bekerja secara maksimal dalam pemutakhiran data berkelanjutan. Selain itu Sekretaris KPU Provinsi Sulawesi Tenggara mengharapkan agar operator mengutamakan dan menjaga kesehatan juga agar tetap bekerja secara maksimal, beliau juga mengucapkan terima kasih atas apa yang sudah dihasilkan membuktikan bahwa operator orang yang dipercaya memiliki integritas dan memiliki nilai lebih dari yang lain. Selanjutnya arahan koordinator Divisi Perencanaan Data dan Informasi memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada

operator atas kerja keras dan kerja tuntasnya dalam pemutakhiran data dimana admin/operator Sidalih merupakan salah satu aset terbesar KPU begitu pula dengan data/informasi yang dimiliki juga merupakan aset sehingga kita harus benar-benar menjaganya dan berhati-hati dalam memberikan informasi.

Kegiatan Rapat Evaluasi Fasilitasi Tindak Lanjut Hasil Pemandangan Data kedalam Sidalih



- 3) Rapat Evaluasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan tahun 2022 Sebagai Bahan Pemutakhiran Daftar Pemilih Pemilihan Umum 2024. KPU Provinsi Sulawesi Tenggara menggelar Rapat Evaluasi bersama KPU Kabupaten/Kota pada tanggal 7 s.d 9 Oktober bertempat di Baros Farm House Kabupaten Kolaka Timur dimana peserta rapat kegiatan diikuti oleh koordinator Divisi Perencanaan Data dan Informasi dan Admin/Operator Sidalih dari KPU kabupaten/kota se-Sulawesi Tenggara. Selain itu turut hadir Anggota Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara Divisi Penyelesaian Sengketa, Plt Bupati Kolaka Timur, Kepala Kesbangpol Kabupaten Kolaka Timur. Tujuan dilaksanakannya rapat evaluasi pemutakhiran data pemilih berkelanjutan tahun 2022 sebagai bahan pemutakhiran daftar pemilih pemilu tahun 2024 antara lain:
 - a. Meningkatkan kualitas data pemilih sebagai bahan persiapan pemutakhiran daftar pemilih pemilu tahun 2024.
 - b. Mengidentifikasi permasalahan yang terjadi pada pelaksanaan pemutakhiran data pemilih berkelanjutan untuk dijadikan sebagai pembelajaran.
 - c. Sebagai tolak ukur terhadap kualitas dari hasil pelaksanaan pemutakhiran data pemilih berkelanjutan sebelumnya.

Kegiatan Rapat Evaluasi PDPB Tahun 2022

Tabel 3.14 Rekapitulasi Datar pemilih berkelanjutan
Tingkat Provinsi Sulawesi Tenggara tahun 2022

No	Nama Kabupaten/ Kota	Jumlah Kec	Jumlah Desa/ Kel	Jumlah TPS	Daftar Pemilih Berkelanjutan		
					L	P	L+P
1	BOMBANA	22	143	460	53,483	53,275	106,758
2	BUTON	7	95	360	37,996	38,138	76,134
3	BUTON SELATAN	7	70	321	29,727	30,672	60,399
4	BUTON TENGAH	7	77	326	36,665	38,033	74,698
5	BUTON UTARA	6	90	170	23,366	22,864	46,230
6	KOLAKA	12	135	703	80,737	79,864	160,601
7	KOLAKA TIMUR	12	133	303	45,602	43,274	88,876
8	KOLAKA UTARA	15	133	410	48,815	47,837	96,652
9	KONAWE	27	351	788	92,317	88,934	181,251
10	KONAWE KEPULAUAN	7	96	134	13,697	13,540	27,237
11	KONAWE SELATAN	25	351	632	107,111	103,573	210,684
12	KONAWE UTARA	13	170	199	24,766	23,679	48,445
13	KOTA BAUBAU	8	43	429	53,613	56,557	110,170
14	KOTA KENDARI	11	65	971	105,597	109,675	215,272
15	MUNA	22	150	409	70,940	77,019	147,959
16	MUNA BARAT	11	86	242	27,748	29,392	57,140
17	WAKATOBI	8	100	274	35,005	37,267	72,272
TOTAL		220	2,288	7,131	887,185	893,593	1,780,778

Target dan Realisasi terhadap indikator kinerja Persentase KPU Kabupaten/Kota dan KPU Provinsi yang melaksanakan Pemutakhiran Data Pemilih secara Berkelanjutan dapat dilihat pada tabel 3.15 dibawah ini :

Tabel 3.15

Target dan Realisasi
Terhadap Persentase KPU Kabupaten/Kota dan KPU Provinsi yang melaksanakan
Pemutakhiran Data Pemilih secara Berkelanjutan

No,	INDIKATOR KINERJA	2021		2022		CAPAIAN REALISASI (%)
		TARGET (%)	REALISASI (%)	TARGET (%)	REALISASI (%)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Persentase KPU Kabupaten/Kota dan KPU Provinsi yang melaksanakan Pemutakhiran Data Pemilih secara Berkelanjutan.	100	100	100	100	100

Metode Pengukuran realisasi kinerja Berdasarkan Jumlah kabupaten/kota yang Melaksanakan Pemutakhiran data pemilih secara berkelanjutan Tahun 2022 sehingga realisasi capain kinerja pada indikator tersebut mencapai 100%, Dapat dilihat pada defenisi dibawah ini :

Defenisi yang dapat disampaikan dalam Indikator Kinerja diatas adalah :

Pengukuran dalam satuan persen (kumulatif) dari Persentase KPU Kabupaten/Kota dan KPU Provinsi yang melaksanakan Pemutakhiran Data Pemilih Secara Berkelanjutan

Satuan dan Ukuran Keberhasilan : dalam Persen (Komulatif)

Ukuran Keberhasilan dari Indikator diatas :*Terwujudnya Pelaksanaan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan KPU Kabupaten/Kota dan KPU Provinsi Se-Sulawesi Tenggara. .*

Indikator 2

“Persentase **SARANA DAN PRASARANA TEKNOLOGI INFORMASI** untuk Sistem Informasi yang aman, handal dan lancar”

Sasaran
Sarana dan Prasarana Teknologi Informasi

Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Teknologi Informasi untuk Sistem Informasi berguna dalam pengolahan data administrasi serta menunjang berbagai Kegiatan KPU Provinsi Sulawesi Tenggara, penguasaan Teknologi Informasi dalam jangka panjang diharapkan



mampu untuk menjawab tantangan kemajuan teknologi di masa depan. Oleh karena itu, selain sarana dan prasarana yang memadai, diperlukan juga Sumber Daya Manusia yang mampu mengolah aplikasi yang berkembang di KPU.

Untuk Sarana IT ini KPU Provinsi Sulawesi Tenggara pada tahun 2022 menganggarkan Pengadaan Laptop untuk menunjang kerja dari Operator SIDALIH, KPU Provinsi Sulawesi Tenggara merealisasikan anggaran untuk pengadaan laptop dan printer untuk menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi. Selain itu anggaran tersebut digunakan untuk menunjang pelayanan data serta informasi bidang IT pada KPU Provinsi Sulawesi Tenggara. Anggaran yang terealisasi selama tahun 2022 sebesar Rp 100.279.560,- atau sebesar 98,28% dari alokasi anggaran sebesar Rp 102.038.000,-

Target dan Realisasi terhadap indikator kinerja Persentase Sarana dan Prasarana Teknologi Informasi yang aman, handal dan Lancar dapat dilihat pada tabel 3.16 dibawah ini :

Tabel 3.16

Target dan Realisasi

Terhadap Persentase Sarana dan Prasarana Teknologi Informasi yang aman, handal dan Lancar

No,	INDIKATOR KINERJA	2021		2022		CAPAIAN REALISASI (%)
		TARGET (%)	REALISASI (%)	TARGET (%)	REALISASI (%)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Persentase Sarana dan Prasarana Teknologi Informasi yang aman, handal dan Lancar.	100	100	100	100	100

Metode Pengukuran realisasi kinerja Berdasarkan Persentase Sarana dan Prasarana Teknologi Informasi yang aman, handal dan Lancar sehingga realisasi capain kinerja pada indikator tersebut mencapai 100%, Dapat dilihat pada defenisi dibawah ini

Defenisi yang dapat disampaikan dalam Indikator Kinerja diatas adalah :Pengukuran dalam satuan persen (kumulatif) dari Persentase Sarana dan Prasarana Teknologi Informasi yang aman, handal dan Lancar

Satuan dan Ukuran Keberhasilan : dalam Persen (Kumulatif)

Ukuran Keberhasilan dari Indikator diatas :

Terwujudnya Sarana dan Prasarana Teknologi Informasi yang aman, handal dan Lancar KPU Provinsi Sulawesi Tenggara

Indikator 3

“Persentase **APLIKASI KPU YANG DITERAPKAN SECARA TERINTEGRASI**”

Sasaran

Penerapan Aplikasi KPU yang terintegrasi

Penerapan teknologi informasi oleh KPU dalam penyelenggaraan Pemilu seringkali berjalan tidak maksimal. Untuk memudahkan kinerja penyelenggara Pemilu, sejumlah aplikasi digital diterapkan KPU. Ada tiga faktor dalam sulitnya penerapan aplikasi kepemiluan di KPU:

(1) terbatasnya jumlah sumber daya manusia di KPU Kabupaten/Kota yang mampu mengelola aplikasi kepemiluan dengan baik; (2) sejumlah aplikasi kepemiluan sebenarnya belum cukup siap untuk diterapkan, dan (3) bimbingan teknis untuk pengguna aplikasi tersebut tidak efektif. Fungsi dari Penggunaan Aplikasi oleh KPU RI: (1) menguatkan kuantitas dan kualitas SDM yang mengelola aplikasi kepemiluan di KPU Kabupaten/Kota; (2) memastikan bahwa setiap aplikasi telah betul-betul siap diterapkan, termasuk dengan uji coba yang komprehensif; dan (3) menguatkan cakupan dan kedalaman Bimtek (Bimbingan Teknis), baik secara luring maupun daring.

KPU Provinsi Sulawesi Tenggara menerapkan beberapa aplikasi disetiap bagian dengan Sumber Daya Manusia yang mumpuni dan terlatih dan memiliki Sumber Daya Manusia yang memiliki kualitas sehingga Aplikasi yang ada mampu diterapkan secara terintegrasi.

Adapun Aplikasi tersebut adalah :

1. Bagian Perencanaan, Data dan Informasi

Aplikasi e-Monev BAPPENAS merupakan aplikasi pelaporan data realisasi hasil pemantauan pelaksanaan rencana pembangunan tahun berjalan. Pelaporan data realisasi hasil pemantauan dilakukan setiap bulan selama tahun berjalan untuk pelaporan komponen dan RO, serta pada saat data capaian indikator kinerja tersedia.



Aplikasi SMART (Sistem Monitoring dan Evaluasi Kinerja Terpadu) adalah aplikasi berbasis web yang dibangun guna memudahkan satuan kerja dalam monitoring dan evaluasi pelaksanaan anggaran. Selain itu, Aplikasi SMART juga berfungsi untuk mengukur tingkat penyerapan anggaran dan realisasi output dari tiap-tiap satker.

Aplikasi SAKTI (Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi) adalah aplikasi yang digunakan sebagai sarana bagi Satker dalam mendukung implementasi SPAN untuk melakukan Pengelolaan Keuangan yang meliputi Tahapan Perencanaan hingga pertanggungjawaban Anggaran. Aplikasi ini juga dipake di Keuangan dan di Bagian Umum.

SIDALIH Berkelanjutan (Sistem Informasi Data Pemilih) Berkelanjutan adalah Sistem Elektronik dan Teknologi Informasi yang digunakan untuk proses kerja Penyelenggara Pemilu atau Pemilihan dalam Menyusun, memutakhirkan, menganalisis, mengordinasi, mengumumkan dan memelihara Data Pemilih.

2. Bagian Keuangan, Umum dan Logistik

OM SPAN (online monitoring SPAN) adalah Aplikasi berbasis WEB yang dapat diakses melalui jaringan Intranet dan Internet yang digunakan untuk melakukan monitoring transaksi SPAN dan menyajikan reporting sesuai kebutuhan.

Sistem Informasi PNPB Online (**SIMPONI**), merupakan sistem billing yang dikelola oleh DJA untuk memfasilitasi pembayaran/penyetoran PNPB dan penerimaan non anggaran. **SIMPONI** memberi kemudahan bagi Wajib Bayar/Wajib Setor untuk membayar/menyetor PNPB dan penerimaan non anggaran melalui berbagai *channel* pembayaran seperti *teller (Over The Counter)*, ATM (*Automatic Teller Machine*), EDC (*Electronic Data Capture*), maupun *internet banking*. Dengan demikian, masyarakat bebas memilih berbagai alternatif metode pembayaran yang sesuai dengan kebutuhannya.

DJP Online adalah layanan pajak online yang disediakan oleh DJP melalui laman dan/atau aplikasi untuk perangkat bergerak (*mobile device*).



Aplikasi PPNPN Web adalah aplikasi yang dikembangkan oleh Direktorat Jenderal Perbendaharaan – Kementerian Keuangan untuk memudahkan pembayaran penghasilan Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN)

MPN Pajakku adalah sebuah layanan aplikasi yang memudahkan pembayaran Pajak, Bea Cukai, dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) tanpa harus ke Bank. Tak hanya itu, MPN Pajakku telah terintegrasi dengan layanan pembuatan kode billing Pajakku

Gajiku adalah platform yang memungkinkan karyawan/PNS mengakses gaji mereka yang sudah diterima tetapi tidak dibayar. Penggunaan Aplikasi Gaji (gaji.kemenkeu.go.id) Untuk Proses Unggah ADK Gaji Pegawai ASN Pusat, Anggota TNI, Anggota Polri, PPPK dan PPNPN

Admin Agency LPSE KPU Provinsi Sulawesi Tenggara : Bertugas membuat User ID bagi Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Pejabat Pengadaan barang dan Jasa (PPBJ), Ketua Unit Kegiatan Pengadaan Barang dan Jasa (UKPB) Pelaksana KPU Provinsi serta Kelompok Kerja (POKJA) Pengadaan Barang dan Jasa

Sistem Informasi Manajemen Aset Negara (**SIMAN**) merupakan aplikasi yang digunakan untuk otomasi kegiatan pengelolaan BMN mulai dari perencanaan, penggunaan, pemeliharaan, penatausahaan, pemanfaatan, pemindahtanganan, pemusnahan, penghapusan, sampai dengan pengawasan dan pengendalian BMN.

SIMANTAP : Sistem Informasi Manajemen Pendataan Tanah Pemerintah, untuk menginput Data Kepemilikan Tanah pada Kantor Milik Pemerintah Pusat/Daerah

SIRUP adalah sistem aplikasi informasi umum pengadaan berbasis Web (Web Based) yang fungsinya sebagai sarana atau alat untuk mengumumkan Rencana Umum Pengadaan (RUP) yang bertujuan untuk mempermudah pihak Pengguna Anggaran (PA)/Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dalam mengumumkan RUPnya.



Untuk Bagian Keuangan menerapkan juga Operator SAKTI Keuangan dan dibagian Umum dan Logistik SAKTI Persediaan.

3. Bagian Hukum, Teknis Penyelenggaraan dan Partisipasi Masyarakat

SIPOL (SISTEM INFORMASI PARTAI POLITIK) merupakan aplikasi yang dibuat untuk memudahkan penginputan data terkait partai politik calon peserta pemilu 2024. aplikasi ini memuat informasi tentang data alamat, pengurus, serta anggota partai politik yang dibutuhkan dalam proses tahapan pendaftaran, verifikasi dan penetapan partai politik tahun 2024.

Sistem Informasi Daerah Pemilihan (SIDAPIL) adalah aplikasi yang digunakan dalam tahapan Penataan Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Anggota DPRD Kab/Kota dan Provinsi. Aplikasi ini memiliki fitur pembuatan peta wilayah serta penghitungan alokasi kursi secara otomatis yang dapat mempermudah pengerjaan dalam tahapan ini.

SILON (Sistem informasi pencalonan) adalah aplikasi yg memuat identitas diri beserta dokumen persyaratan bakal calon dan calon peserta pemilu dan pemilihan.

Sistem Informasi Kepegawaian (SIMPEG) adalah sistem yang mampu memberikan informasi data-data pegawai pada suatu perusahaan maupun instansi yang salingberinteraksi mencapai tujuan yang telah ditargetkan.

Sistem Informasi Anggota Komisi Pemilihan Umum dan Badan Ad Hoc sebagai Aplikasi Khusus Komisi Pemilihan Umum, SIAKBA merupakan aplikasi pendukung yang akan digunakan dalam memfasilitasi pelaksanaan seleksi anggota KPU Provinsi, KPU Kabupaten/ Kota

Sistem Informasi Aparatur Sipil Negara (SIASN) adalah aplikasi yang bertujuan untuk mengintegrasikan data ASN secara nasional meliputi seluruh Instansi

JDIH adalah wadah pendayagunaan bersama atas dokumen hukum secara tertib, terpadu, dan berkesinambungan, serta merupakan

sarana pemberian pelayanan informasi hukum secara lengkap, akurat, mudah, dan tepat (PM Kominfo No. 20 Tahun 2013 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kementerian Kominfo).


Aplikasi e-LHKPN merupakan sistem laporan harta kekayaan secara elektronik yang dilakukan oleh penyelenggara negara kepada KPK. Hal ini bertujuan agar pelaporan harta kekayaan dapat menjadi lebih mudah, murah, dan manfaat.

Siharka merupakan sistem yang berguna untuk mengetahui jumlah kekayaan yang dimiliki oleh setiap ASN di Indonesia. Dengan melaporkan jumlah kekayaan yang dimiliki, ASN dapat mempertanggungjawabkan jumlah kenaikan harta saat sebelum dan sesudah menjadi ASN

Berikut Gambar Aplikasi yang terintegrasi di KPU Provinsi Sulawesi Tenggara, sebagaimana gambar 3.4 dibawah ini :

Gambar 3.4
Aplikasi yang terintegrasi di KPU Provinsi Sulawesi Tenggara






SIMAN




SIMANTAP



SIRUP




SIPOL




SIDAPIL



SILON



JDIH




SIMPEG




SIAKBA



SIASN



LHKPN



SIHARKA

Target dan Realisasi terhadap indikator kinerja Persentase Aplikasi KPU yang diterapkan secara terintegrasi dapat dilihat pada tabel 3.17 dibawah ini :

Tabel 3.17

Target dan Realisasi
Terhadap Persentase Aplikasi KPU yang diterapkan secara terintegrasi

No,	INDIKATOR KINERJA	2021		2022		CAPAIAN REALISASI (%)
		TARGET (%)	REALISASI (%)	TARGET (%)	REALISASI (%)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Persentase Aplikasi KPU yang diterapkan secara terintegrasi.	65	100	65	100	65,53



Defenisi yang dapat disampaikan dalam Indikator Kinerja diatas adalah :

Pengukuran dalam satuan persen (kumulatif) dari Persentase Aplikasi KPU yang diterapkan secara terintegrasi

Satuan dan Ukuran Keberhasilan : dalam Persen (Komulatif)

Ukuran Keberhasilan dari Indikator diatas :*Terwujudnya Aplikasi KPU yang terintegrasi di KPU Provinsi Sulawesi Tenggara.*

Sasaran 9

Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja di Lingkungan KPU

Laporan akuntabilitas kinerja pemerintah merupakan laporan tahunan yang berisi pertanggungjawaban kinerja KPU Provinsi Sulawesi Tenggara dalam mencapai tujuan atau sasaran,

Dalam perspektif pelaksanaan birokrasi pemerintah, laporan kinerja merupakan salah satu terobosan dalam implementasi reformasi birokrasi yang menuntut Target dan Kinerja terpenuhi.

Dalam Peningkatan Akuntabilitas Kinerja di KPU Provinsi Sulawesi Tenggara sepanjang Tahun 2022 telah mencapai sasaran dan target Kinerja berdasarkan Indikator Kinerja. Adapun Sasaran diatas memuat 1 Indikator

“Persentase KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang mendapatkan Nilai Akuntabilitas Kinerja Minimal B”

Sasaran

Nilai Akuntabilitas Kinerja Minimal B

Sehubungan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), maka pada bulan juli Tahun 2022 Tim Inspektorat KPU RI melakukan evaluasi terhadap Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Tahun 2022 kepada KPU Provinsi Sulawesi Tenggara, KPU Kota Kendari dan KPU Kabupaten Konawe. Pelaksanaan Evaluasi ini berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.



Tujuan evaluasi adalah untuk menilai tingkat akuntabilitas atau pertanggungjawaban atas hasil (*outcome*) terhadap penggunaan Anggaran dalam rangka terwujudnya Pemerintahan yang berorientasi pada hasil (*result oriented government*) serta memberikan saran dan perbaikan yang diperlukan.

Target dan Realisasi terhadap indikator kinerja Persentase Aplikasi KPU yang diterapkan secara terintegrasi dapat dilihat pada tabel 3.18 dibawah ini :

Tabel 3.18

*Target dan Realisasi
Terhadap Persentase KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota yang mendapatkan nilai
Akuntabilitas Kinerja minimal B*

No,	INDIKATOR KINERJA	2021		2022		CAPAIAN REALISASI (%)
		TARGET (%)	REALISASI (%)	TARGET (%)	REALISASI (%)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	<i>Persentase KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota yang mendapatkan nilai Akuntabilitas Kinerja minimal B</i>	65	-	70	63,27	70,1

Dari Hasil Pemeriksaan Inspektorat melalui hasil Evaluasi atas Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Tahun 2022 pada KPU Provinsi Sulawesi Tenggara, KPU Kota Kendari, dan KPU Kabupaten Konawe dengan Nomor : LAP-154/E/10/2022 tanggal 21 Juli 2022, menunjukkan bahwa KPU Provinsi Sulawesi Tenggara memperoleh Nilai 67,71% dengan predikat Baik, KPU Kota Kendari memperoleh Nilai 64,10 dengan predikat Baik, dan KPU Kabupaten Konawe memperoleh hasil Penilaian 62,00 dengan Predikat Baik.

Dari hasil diatas maka Defenisi yang dapat disampaikan dalam Indikator Kinerja diatas adalah :

Pengukuran dalam satuan persen (kumulatif) dari Persentase KPU Provinsi, KPU Kabupaten konawe dan Kota Kendari yang mendapatkan nilai Akuntabilitas Kinerja minimal B



Satuan dan Ukuran Keberhasilan : dalam Persen (Kumulatif)

Ukuran Keberhasilan dari Indikator diatas :*Terseleenggaranya Akuntabilitas Kinerja Minimal B KPU Provinsi dan KPU Kabupaten Konawe dan Kota Kendari Sulawesi Tenggara.*

Sasaran 10

Terwujudnya Reformasi Birokrasi di KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota

Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah mengikuti pelaksanaan Reformasi Birokrasi sejak Tahun 2013 dengan menyampaikan dokumen usulan pelaksanaan Reformasi Birokrasi. Sepanjang pelaksanaan reformasi birokrasi hingga saat ini KPU telah diberikan tiga kali penghargaan yang menunjukkan prestasi dalam melakukan perbaikan birokrasi, yaitu tahun 2014, 2015 dan 2017.

Sebagaimana diatur dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, pelaksanaan reformasi birokrasi dibagi menjadi Program Mikro Reformasi Birokrasi Nasional dan Program Mikro yang Dilaksanakan oleh KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota Secara nasional, KPU harus menjalankan 9 (sembilan) program mikro Reformasi Birokrasi sesuai dengan amanat Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Tahun 2020-2024, yaitu Manajemen Perubahan, Penataan Peraturan Perundangan/Deregulasi Kebijakan, Penataan Organisasi/Kelembagaan, Penataan Tata Laksana, Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia, Penguatan Akuntabilitas, Pengawasan, Pelayanan Publik, dan quick wins. Setelah itu dilakukan tahap evaluasi dan pelaporan reformasi birokrasi. Evaluasi dilakukan tiap semester dan akhir tahunan di tingkat Sekretariat Jenderal KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota, yang dipimpin langsung oleh Ketua Tim Pelaksana dan Ketua Tim Pengarah Reformasi Birokrasi Sekretariat, dengan agenda pembahasan terkait, kemajuan Reformasi Birokrasi, hambatan yang



dihadapi, dan penyesuaian kegiatan yang perlu dilakukan dalam 6 (enam) bulan dan atau 1 (satu) tahun ke depan.

Tim Reformasi Birokrasi di lingkungan KPU Provinsi Sulawesi Tenggara dibentuk setiap tahun dan untuk tahun 2022 ini KPU Provinsi Sulawesi Tenggara melalui rapat Internal KPU Provinsi Sulawesi Tenggara yang dipimpin oleh Ketua KPU Provinsi Sulawesi Tenggara DR. Laode Abdul Natsir, S.E,MTP, dan ditetapkan dengan Keputusan KPU Provinsi Sulawesi Tenggara sebanyak 4 kali, yaitu :1). Nomor : SK No: 30/03.1-Kpt/74/2022 Tanggal 17 Januari 2022 Tentang Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2022 tentang Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi, 2). SK No.63/ORT.03.1-Kpt/74/2022 tanggal 21 Maret 2022 Tentang Perubahan atas Keputusan KPU Prov. Sultra Nomor 30/03.1-Kpt/74/2022, 3). SK No 123 Tahun 2022 Tanggal 26 Juli 2022 Tentang Perubahan Kedua atas Keputusan KPU Prov. Sultra, Nomor 30/03.1-Kpt/74/2022 Tentang Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan 4) SK No. 172 Tahun 2022 tanggal 12 Oktober 2022 Tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan KPU Prov. Sultra, Nomor 30/03.1-Kpt/74/2022 Tentang Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi.

Sebagai bentuk implikasi dan percepatan Reformasi Birokrasi di Komisi Pemilihan Umum maka Komisi Pemilihan Umum KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota Se-Sulawesi Tenggara juga merealisasikan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dengan membuat Road Map dimulai dengan membuat Tim Reformasi Birokrasi yang tertuang dalam Surat Keputusan, Rencana Aksi dengan kriteria 8 (Delapan) area Perubahan,

Gambaran pelaksanaan reformasi birokrasi di KPU Provinsi Sulawesi Tenggara berdasarkan delapan area perubahan dan quick wins sebagai diuraikan berikut:

1. Manajemen Perubahan

Manajemen Perubahan bertujuan untuk mentransformasi sistem dan mekanisme kerja organisasi serta mindset (pola pikir) dan culture set (cara kerja) individu ASN menjadi lebih adaptif, inovatif, responsive, professional, dan berintegritas sehingga dapat memenuhi tuntutan

perkembangan zaman dan kebutuhan masyarakat yang semakin meningkat.

a. Internalisasi Nilai dan Budaya Kerja

Internalisasi Nilai dan Budaya Kerja dibangun melalui pelaksanaan Apel pagi setiap hari senin, Upacara setiap hari besar Indonesia



b. Pencanaan Zona Integritas yang dilakukan KPU Provinsi Sulawesi Tenggara melalui Rapat Bersama Stakeholder.



c. Pencanaan Zona Disiplin Kerja dalam Berpakaian




2. Penataan Peraturan Perundang-Undangan

Tujuan dari program ini adalah untuk meningkatkan kualitas kebijakan publik yang melindungi, berpihak pada publik, harmonis, tidak tumpang tindih dan mendorong iklim kondusif bagi publik maupun bagi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan, KPU Provinsi Sulawesi Tenggara telah melakukan Penataan Peraturan Perundang-Undangan melalui Laman JDIIH KPU Provinsi Sulawesi Tenggara. Sebagaimana Grafik Penataan Naskah Dinas KPU Provinsi Sulawesi Tenggara dibawah ini :

Grafik 3.1

Penataan Naskah Dinas KPU Provinsi Sulawesi Tenggara



3. Penataan dan Penguatan Organisasi

- adanya Pengangkatan Kepala Bagian sesuai SOTK Baru di bulan Januari dan Pelantikan Kepala Sub Bagian di Bulan Maret 2022 sehingga pelaksanaan kerja lebih efektif karena ada pembagian kerja yang lebih jelas
- Adanya Rotasi Kepegawaian sesuai SOTK Baru
- Terselenggaranya Ujian Tata Kelola Pemilu bagi Pegawai PNS
- Diklat Siakba dan Diklat PBJ



4. Penataan Tata Laksana

Capaian Penataan Tata Laksana Sepanjang Tahun 2022 KPU Provinsi Sulawesi Tenggara :

- Pembuatan SOP KPU Provinsi Sulawesi Tenggara sesuai dengan SOTK Tipologi B
- pelaksanaan tugas sehari-hari KPU Provinsi Sulawesi Tenggara

telah mengimplementasikan SPBE (Sistem Pemerintahan berbasis Elektronik) adalah penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada pengguna SPBE. Hal ini seperti yang tertuang pada Peraturan Presiden No. 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik

5. Penataan Sistem Manajemen SDM

- a. Penyusunan Struktur Organisasi dan Daftar Nominatif Pegawai KPU Prov. Sultra sesuai SOTK Baru;
- b. Rotasi Pegawai dalam Rangka Penyegaran Organisasi;
- c. Sistem pendataan bagi pegawai PPNPN (pegawai pemerintah non ASN) dilakukan secara transparan dan akuntabel dengan mempertimbangkan pegawai berbasis kinerja dan jabatan yang dipilih sudah sesuai dengan kebutuhan;
- d. Penilaian kinerja pegawai. KPU Provinsi Sulawesi Tenggara melaksanakan penilaian kinerja ASN melalui SKP dan seluruh ASN melaksanakan dan membuat SKP masing-masing dan telah dikirim tepat waktu;
- e. Sistem informasi ASN. KPU Provinsi Sulawesi Tenggara melaporkan data pegawai (daftar nominatif ASN tahun 2022) secara online melalui pengisian Sistem Informasi Kepegawaian (SIMPEG)




6. Penguatan Akuntabilitas Kinerja

Program penguatan akuntabilitas dilakukan agar kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi meningkat.

Pada tanggal 12 Januari 2022 diawal Tahun KPU Provinsi Sulawesi Tenggara melaksanakan Perjanjian Kinerja Ketua, Sekretaris, Kabag,

Kasubag dan juga Staf Fungsional baik PNS maupun PNPB sebagai langkah untuk memulai dalam penguatan Akuntabilitas Kinerja




7. Penguatan Pengawasan

KPU Provinsi Sulawesi Tenggara dan Penguatan Pengawasan melakukan:

a. Pengendalian dan Risiko

Subbagas dan Penguatan Pengawasan melakukan: 1. Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG) menyampaikan kepada Sekretaris Jenderal KPU secara berkala setiap 3 (tiga) bulan: a. Laporan Rekapitulasi Penanganan; b. Tindak Lanjut Pelaporan, Penerimaan, Penolakan, dan Pemberian

KPU Provinsi Sulawesi Tenggara setiap triwulan selalu melaporkan hasil monitoring dan penanganan Gratifikasi



b. Pencanaan Zona Integritas

Pada tanggal 5 Juli 2022 KPU Provinsi Sulawesi Tenggara melaksanakan Rapat Koordinasi Daerah Dalam Rangka Penyelenggaraan Pemilu Dan Pemilihan Tahun 2024 Dan Pencanaan Pembangunan Zona Integritas Lingkup KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota Se Sulawesi Tenggara



Dalam rapat tersebut para Ketua KPU Provinsi melakukan Pembacaan Pakta Integritas dan Penandatanganan Pakta Integritas bersama, hal ini dimaksudkan agar benar benar terpatri dalam sanubari dan harus dilaksanakan dengan baik untuk melahirkan pemilu Tahun 2024 yang berkualitas dan berintegritas serta KPU Provinsi Sulawesi Tenggara berkomitmen untuk terus menghasilkan pemilu yang berkualitas Di Provinsi Sulawesi Tenggara yang didukung oleh seluruh stekholder



8. Peningkatan kualitas Pelayanan Publik


Penerapan sistem manajemen pelayanan belum public di KPU Provinsi Sulawesi Tenggara telah dilaksanakan semaksimal mungkin, Pelayanan Publik dengan menerapkan Konsultasi melalui E-PPID atau Konsultasi secara terbuka melalui Media Sosial baik itu facebook, Twitter, Instagram dan juga pelayanan secara langsung.




Untuk mendapat capaian kepuasan Pelayanan Publik KPU Provinsi Sulawesi Tenggara menyebar survey Pelayanan Publik kepada Parpol, Masyarakat dan KPU Kabupaten/Kota melalui layanan Google form yang

kami sebar ketika mereka menerima Pelayanan dari KPU Provinsi Sulawesi Tenggara, dari hasil tersebut kami mendapatkan 50 Responden, dari hasil tersebut :

1. Untuk pernyataan kemudahan dalam pelayanan di KPU Provinsi Sulawesi Tenggara, sebagai berikut :
 - a. Sangat Baik = 27 Orang;
 - b. Baik = 21 Orang
 - c. Cukup baik = 3




2. Untuk Pernyataan Kecepatan Waktu dalam Pelayanan
 - a. Sangat Baik = 28 Orang
 - b. Baik = 18 Orang
 - c. Cukup baik = 4 Orang




3. Pernyataan Kompetensi/Kemampuan Pegawai KPU Prov. Sultra dalam memberikan pelayanan
 - a. Sangat Baik = 27 Orang;
 - b. Baik = 18 Orang

- c. Cukup baik = 4 Orang
- d. Kurang baik = 1 Orang




4. Pernyataan Perilaku Pegawai KPU Prov. Sultra dalam memberikan Pelayanan

- a. Sangat baik = 28 Orang
- b. Baik = 18 Orang
- c. Cukup baik = 3 Orang




5. Pernyataan terkait sarana dan prasarana dari KPU Prov. Sultra

- a. Sangat baik = 15 Orang
- b. Baik = 28 Orang
- c. Cukup baik = 6 Orang
- d. Kurang baik = 1 Orang




6. Pernyataan kesesuaian layanan yang tercantum dalam SOP, PKPU dan Juknis dari KPU Prov. Sultra

- a. Sangat baik = 22 orang
- b. Baik = 23 Orang
- c. Cukup Baik = 5 Orang



7. Pernyataan Penggunaan Pengaduan Pengguna Layanan Sistem Informasi pada KPU Provinsi Sulawesi Tenggara

- a. Sangat Baik = 24 Orang
- b. Baik = 19 Orang
- c. Cukup baik = 7 Orang





Dari hasil Survey diatas baik dengan segala kritikan yang masuk, maka KPU Provinsi Sulawesi Tenggara akan terus meningkatkan Pelayanan Publik dan menjadi bahan evaluasi kedepannya untuk menjadi lebih baik lagi.

Sasaran Terwujudnya Reformasi Birokrasi di KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota sepanjang Tahun 2022 telah mencapai sasaran dan target Kinerja berdasarkan Indikator Kinerja. Adapun Sasaran diatas memuat 1 Indikator



“Persentase KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang ditunjuk sebagai Pilot Project yang mendapat nilai minimal B untuk Penilaian Mandiri RB”

Sasaran

Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota

Pencanangan Zona Integritas telah dilakukan oleh KPU Provinsi Sulawesi Tenggara pada tahun 2022, dan KPU Kabupaten/Kota Se-Sulawesi Tenggara dengan adanya Pencanangan tersebut KPU Provinsi Sulawesi Tenggara sebagai Pilot Project bagi KPU Kabupaten/Kota dalam melaksanakan Reformasi Birokrasi.

Nilai Progres keberhasilan pelaksanaan Reformasi Birokrasi dapat dilihat dari Laporan Kerja Evaluasi KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota Se-Sulawesi Tenggara.

Laporan Kerja Evaluasi (LKE) RB adalah Laporan yang merupakan bentuk pertanggungjawaban dalam pelaksanaan Reformasi Birokrasi terhadap 8 (delapan) area perubahan melalui 9 (sembilan) program

Nilai Laporan Kerja Evaluasi Reformasi Birokrasi KPU Provinsi Sulawesi Tenggara sebesar : 84,80 sedangkan Laporan Kerja Reformasi Birokrasi dari KPU Kabupaten/Kota yang disampaikan ke KPU Provinsi Sulawesi Tenggara nilai Laporan dan Progres dari KPU Kabupaten/Kota, sebagaimana data LKE yang dilaporkan dalam tabel 3.19, sebagai berikut :



Tabel 3.19

Monitoring dan Evaluasi Indeks LKE Reformasi Birokrasi Tahun 2022 KPU
Kabupaten/Kota Se-Sulawesi Tenggara

NO	SATUAN KERJA KPU	INDEKS LKE MANDIRI	INDEKS LKE PERANGKAPAN (HASIL PENILAIAN) KPU PROVINSI SULAWESI TENGGARA
1.	KPU Kota Bauau	65,77%	65,77%
2.	KPU Kabupaten Wakatobi	60,30%	60,30%
3.	KPU Kabupaten Muna	67%	67%
4.	KPU Kabupaten Butug Selatan	67%	67%
5.	KPU Kota Kendal	63,60%	63,60%
6.	KPU Kabupaten Bombala	63,43%	63,43%
7.	KPU Kabupaten Sulaia	62,50%	62,50%
8.	KPU Kabupaten Muna Barat	62,00%	62,00%
9.	KPU Kabupaten Muna Barat	62,00%	62,00%
10.	KPU Kabupaten Muna Utara	61,50%	61,50%
11.	KPU KPU Kabupaten Kolaka Selatan	61,60%	61,60%
12.	KPU Kabupaten Kolaka Timur	71,60%	71,60%
13.	KPU Kabupaten Kolaka	71,50%	71,50%
14.	KPU Kabupaten Butta	68,20%	68,20%
15.	KPU Kabupaten Butta Utara	68,00%	68,00%
16.	KPU Kabupaten Kolaka Utara	59,54%	59,54%
17.	KPU Kabupaten Butta Tengah	0,30%	0,30%

Dari hasil Laporan Kerja Evaluasi Reformasi Birokrasi Nilai dari KPU Kabupaten/Kota Tahun 2022 membuktikan bahwa Pelaksanaan Reformasi Birokrasi belum sepenuhnya terlaksana di KPU Provinsi maupun di KPU Kabupaten/Kota. Jadi Rata-rata Realisasi nilai mandiri Indeks Evaluasi Kinerja Reformasi KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota Se-Sulawesi Tenggara Tahun 2022 sebesar 70%.

Pengukuran Realisasi dan Target Kinerja dari Persentase KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota yang ditunjuk sebagai Pilot Project yang mendapat nilai minimal B untuk Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi dapat dilihat dari tabel 3.20 dibawah ini.



Tabel 3.20

Target dan Realisasi Terhadap Persentase KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota yang ditunjuk sebagai Pilot Project yang mendapat nilai minimal B untuk Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi

No	INDIKATOR KINERJA	2021		2022		Capaian Realisasi (%)
		Target (%)	Realisasi (%)	Target (%)	Realisasi (%)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Persentase KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota yang ditunjuk sebagai Pilot Project yang mendapat nilai minimal B untuk Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi	90	-	90	70	77

Pada Tahun 2021 Realisasi belum dilakukan Penghitungan, sedangkan ditahun 2022 capaian realisasi sebesar 70%, jadi penghitungan Capaian Realisasi nya adalah :

Pengukuran dalam satuan persen (kumulatif) dari Persentase KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota yang ditunjuk sebagai Pilot Project yang mendapat nilai minimal B untuk Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi.


Satuan dan Ukuran Keberhasilan : dalam Persen (Komulatif)

Ukuran Keberhasilan dari Indikator diatas :*Terwujudnya KPU Provinsi sebagai Pilot Project KPU bagi Kabupaten/Kota dalam Penilaian Mandiri Laporan Kerja Evaluasi Reformasi Birokrasi KPU Kabupaten/Kota Se-Sulawesi Tenggara.*

Sasaran 11

Terwujudnya Rencana Kerja dan Anggaran KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang efektif dan efisien

Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) merupakan dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan KPU serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan Anggaran.



Strategis Dokumen Rencana Kerja dalam mendukung Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Pemilu) pada tahun 2024, maka sejak awal tahapan Penyusunan hingga Penetapan Dokumen Rencana Kerja Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tenggara harus mengikuti tata cara dan alur Penyusunannya sebagaimana tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah.

Pada Tahun 2022 KPU Provinsi Sulawesi Tenggara melaksanakan Rapat Evaluasi Perencanaan Program dan Anggaran Pemilu Tahun 2022. Kegiatan tersebut dilaksanakan pada tanggal 17 s/d 19 November 2022 bertempat di Hotel Claro, Kendari. Tujuan dilaksanakannya kegiatan tersebut yaitu untuk mengevaluasi penyerapan anggaran Tahun Anggaran 2022 dan menyusun strategi ke depan dalam hal perencanaan program dan anggaran guna menyongsong Tahapan Pemilu dan Pemilihan Serentak Tahun 2024. KPU Provinsi bersama KPU Kabupaten/Kota lingkup Sulawesi Tenggara saling berkoordinasi agar semua satker lebih memahami dalam pelaksanaan pengelolaan anggaran, termasuk pertanggungjawaban anggaran sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Dalam Penyusunan Rencana Kerja Anggaran, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota selalu berpedoman pada RKKK-KL KPU RI sedangkan untuk penambahan kegiatan dilakukan oleh masing-masing Satker melalui Revisi sesuai dengan Kebutuhan. Apabila sampai akhir tahun terdapat adanya Kekurangan Anggaran dari masing-masing Satker maka dilakukan Revisi Antar Satker untuk menutupi Anggaran Satker yang masih terdapat Kekurangan (Pagu Minus).

Revisi Anggaran adalah perubahan rincian anggaran yang telah ditetapkan berdasarkan APBN Tahun Anggaran 2022 dan disahkan dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Tahun Anggaran 2022. Sampai dengan akhir Tahun 2022, Rencana Kerja dan Rencana Kerja Anggaran KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota Se-Sulawesi Tenggara yang sudah terealisasi sebagaimana dalam Tabel hasil Revisi Antar Satker terdapat dalam Tabel 3.21 dibawah ini :



Tabel 3.21

Hasil Revisi Antar Satker KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota Se-Sulawesi Tenggara Tahun 2022

No	Kab	REVISI	TARGET	REVISI	REVISI	REVISI	REVISI
1	2024	KABUPATEN BANGGOLAYU	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000
2	2024	KABUPATEN BANGGOLAYU	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000
3	2024	KABUPATEN BANGGOLAYU	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000
4	2024	KABUPATEN BANGGOLAYU	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000
5	2024	KABUPATEN BANGGOLAYU	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000
6	2024	KABUPATEN BANGGOLAYU	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000
7	2024	KABUPATEN BANGGOLAYU	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000
8	2024	KABUPATEN BANGGOLAYU	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000
9	2024	KABUPATEN BANGGOLAYU	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000
10	2024	KABUPATEN BANGGOLAYU	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000
11	2024	KABUPATEN BANGGOLAYU	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000
12	2024	KABUPATEN BANGGOLAYU	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000
13	2024	KABUPATEN BANGGOLAYU	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000
14	2024	KABUPATEN BANGGOLAYU	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000
15	2024	KABUPATEN BANGGOLAYU	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000
16	2024	KABUPATEN BANGGOLAYU	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000
17	2024	KABUPATEN BANGGOLAYU	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000
18	2024	KABUPATEN BANGGOLAYU	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000
19	2024	KABUPATEN BANGGOLAYU	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000
20	2024	KABUPATEN BANGGOLAYU	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000
TOTAL			10000000	10000000	10000000	10000000	10000000

Pengukuran Realisasi dan Target Kinerja dari Jumlah Revisi yang dilakukan terhadap Rencana Kerja yang telah ditetapkan dapat dilihat dari tabel 3.22 dibawah ini.



Tabel 3.22

Target dan Realisasi Terhadap Jumlah Revisi yang dilakukan terhadap Rencana Kerja yang telah ditetapkan

No	INDIKATOR KINERJA	2021		2022		Capaian Realisasi (%)
		Target (%)	Realisasi (%)	Target (%)	Realisasi (%)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Jumlah Revisi yang dilakukan terhadap Rencana Kerja yang telah ditetapkan		-	10 Kali	21 Kali	11,1

Sepanjang tahun 2022, KPU Provinsi Sulawesi Tenggara mengalami 21 (dua puluh satu) kali revisi perubahan pagu alokasi anggaran dikarenakan beberapa hal sebagai berikut:

1. *Refocussing* anggaran
2. Penambahan anggaran BA BUN (Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara)
3. Pemenuhan anggaran kegiatan tahapan Pemilu tahun 2024

Pengukuran dalam satuan persen (kumulatif) dari Jumlah Revisi yang dilakukan terhadap Rencana Kerja yang telah ditetapkan.

Satuan dan Ukuran Keberhasilan : dalam Persen (Komulatif)

Ukuran Keberhasilan dari Indikator diatas : *Terwujudnya Revisi yang dilakukan terhadap Rencana Kerja yang telah ditetapkan.*

Sasaran 12

Terwujudnya Sistem Administrasi Penyelenggaraan Pemilu yang tertib, efektif dan efisien

P

Defenisi Operasional Sasaran Sistem Administrasi Penyelenggara Pemilihan Umum yang tertib, efektif dan efisien adalah suatu system tertib administrasi Pemilu yang merupakan bagian dari cara kerja yang akuntabel. Di zaman modern sekarang ini tertib administrasi sangat menentukan efisiensi dan efektifitas bagi penyelenggaraan negara

Untuk Sasaran diatas memuat 3 Indikator, sebagai berikut

Indikator 1

“Persentase Laporan Monitoring dan Evaluasi yang Akuntabel dan Tepat Waktu”

Sasaran

Laporan Monitoring dan Evaluasi yang Akuntabel dan Tepat Waktu

Laporan Evaluasi Kinerja dan Realisasi Penggunaan Anggaran KPU Provinsi Sulawesi Tenggara dapat dilihat dari Monitoring E-Monev Bappenas, Dari hasil Monitoring KPU Provinsi Sulawesi Tenggara, Monitoring atas Kinerja dan Penggunaan Anggaran dilakukan setiap bulan yang dapat dilihat dari Grafik 3.2 E-Monev Bappenas

Grafik.3.2

Monitoring dan Evaluasi Penyerapan Anggaran yang akuntabel dan tepat Waktu



Dari Grafik diatas dapat dilihat bahwa sampai akhir Desember Pelaksanaan dan Serapan Anggaran KPU Provinsi Sulawesi Tenggara, setiap bulan sampai akhir 2022 sebagai berikut :



- Bulan Januari = 1,25%
- Bulan Februari = 3,28%
- Bulan Maret = 5,06%
- Bulan April = 9,53%
- Bulan Mei = 10,43%
- Bulan Juni = 13,44%
- Bulan Juli = 15,84%
- Bulan Agustus = 21,43%
- Bulan September = 56,22%
- Bulan Oktober = 70,68%
- Bulan November = 81,76%
- Bulan Desember = 100%

Pengukuran Realisasi dan Target Kinerja dari Persentase Laporan Monitoring dan Evaluasi yang akuntabel dan tepat waktu dapat dilihat hasilnya dari tabel 3.23 dibawah ini.

Tabel 3.23

Target dan Realisasi Terhadap Persentase Laporan Monitoring dan Evaluasi yang Akuntabel dan Tepat Waktu

No	INDIKATOR KINERJA	2021		2022		Capaian Realisasi (%)
		Target (%)	Realisasi (%)	Target (%)	Realisasi (%)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Persentase Laporan Monitoring dan Evaluasi yang Akuntabel dan Tepat Waktu	75	-	75	97	74,71

Persentase Pemanfaatan Anggaran untuk setiap Kegiatan sampai akhir 2022 sebesar 97% dapat dilihat dari monitoring evaluasi Anggaran melalui E-Monev Bappenas.



Pengukuran dalam satuan persen (kumulatif) dari Persentase Laporan Monitoring dan Evaluasi yang Akuntabel dan Tepat Waktu..

Satuan dan Ukuran Keberhasilan : dalam Persen (Komulatif)

Ukuran Keberhasilan dari Indikator diatas :Terwujudnya Monitoring dan Evaluasi Pemanfaatan Anggaran Kegiatan KPU Provinsi Sulawesi Tenggara yang Akuntabel dan Tepat Waktu.

Indikator 2

“Persentase KPU , KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang target Kinerjanya tercapai sesuai dengan Perjanjian Kinerjanya”

Sasaran
KPU Provinsi tercapai target Kinerjanya sesuai dengan Perjanjian Kinerjanya

Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tenggara tahun 2020-2024 adalah dokumen perencanaan 5 (lima) tahunan dan merupakan panduan bagi pimpinan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tenggara dalam menentukan rencana strategis dan rencana kinerjanya. Rencana strategis ini tidak akan berarti jika tidak dijadikan acuan dalam pelaksanaan program dan kegiatan yang berorientasi pada kinerja.

Dalam rangka upaya mewujudkan kinerja yang telah diperjanjikan pada Perjanjian Kinerja tahun 2022 serta berpedoman pada Renstra KPU Provinsi Sulawesi Tenggara tahun 2020-2024, KPU Provinsi Sulawesi Tenggara menetapkan Rencana Kerja dan Anggaran tahun 2022 yang terdiri dari 2 (dua) program sebagai berikut:

1. 076.CQ Program Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi;
2. 076.WA Program Dukungan Manajemen.

Tabel 3.24

Target dan Realisasi Terhadap Persentase KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang target Kinerjanya tercapai sesuai dengan Perjanjian Kinerjanya

No	INDIKATOR KINERJA	2021		2022		Capaian Realisasi (%)
		Target (%)	Realisasi (%)	Target (%)	Realisasi (%)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
2	Persentase KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang target Kinerjanya tercapai sesuai dengan Perjanjian Kinerjanya	90	-	90	99,83	89,89



Persentase Kegiatan dan Anggaran KPU Provinsi yang telah terealisasi sampai akhir 2022 sebesar 99,83%.

Pengukuran dalam satuan persen (kumulatif) dari Persentase KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang target Kinerjanya tercapai sesuai dengan Perjanjian Kinerjanya..

Satuan dan Ukuran Keberhasilan : dalam Persen (Komulatif)

Ukuran Keberhasilan dari Indikator diatas : *Terwujudnya Persentase Pelaksanaan KPU Provinsi yang target Kinerjanya tercapai sesuai dengan Perjanjian Kinerjanya.*

Indikator 3

“Persentase Dokumen Rencana Penarikan Dana (RPD) yang tersedia dengan tepat waktu”

Sasaran

KPU Provinsi tercapai target Kinerjanya sesuai dengan Perjanjian Kinerjanya

Rencana Penarikan Dana Bulanan yang selanjutnya disingkat adalah rencana penarikan kebutuhan dana bulanan yang ditetapkan oleh Kuasa Pengguna Anggaran dalam rangka pelaksanaan kegiatan satuan kerja dalam periode 1 (satu) tahun yang dituangkan dalam DIPA

Pada Tahun 2022 ada 2 (dua) kali melakukan Rencana Penarikan Dana (RDP), yaitu terdapat dalam tabel 3.25 dan 3.36 dibawah ini :

Rencana awal Penarikan dana KPU Provinsi Sulawesi Tenggara Pada Tahun 2022

Rencana Awal Penarikan Dana Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Petikan Tahun anggaran 2022
KPU Provinsi Sulawesi Tenggara
NOMOR : DIPA- 076.01.2.654542/2022

Kementerian Negara/Lembaga : (076) KOMISI PEMILIHAN UMUM
Unit Organisasi : (01) Komisi Pemilihan Umum
Provinsi : (20) Sulawesi Tenggara
Kode/Nama Satker : (654542) KPU Provinsi Sulawesi Tenggara

NO	Kode	Uraian Satker	Jumlah Dana
1	654542	Rencana penarikan dana	7.904.559
		Belanja pegawai	5.012.295
		Belanja barang	2.892.264

Sumber data : Sub Bagian Perencanaan KPU Provinsi Sulawesi Tenggara



Rencana akhir Penarikan dana KPU Provinsi Sulawesi Tenggara Pada Tahun 2022

Rencana Akhir Penarikan Dana Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Petikan
Tahun anggaran 2022

KPU Provinsi Sulawesi Tenggara

NOMOR : DIPA- 076.01.2.654542/2022

Kementerian Negara/Lembaga : (076) KOMISI PEMILIHAN UMUM
Unit Organisasi : (01) Komisi Pemilihan Umum
Provinsi : (20) Sulawesi Tenggara
Kode/Nama Satker : (654542) KPU Provinsi Sulawesi Tenggara

NO	Kode	Uraian Satker	Jumlah Dana
1	654542	Rencana penarikan dana	22.400.561
		Belanja pegawai	5.654.367
		Belanja barang	16.654.194

Sumber data : Sub Bagian Perencanaan KPU Provinsi Sulawesi Tenggara

Pengukuran Target dan Kinerja dari Persentase Dokumen Rencana Penarikan Dana yang tersedia dengan tepat waktu sebagaimana dalam table 3.25, dibawah ini

Tabel 3.25

Target dan Realisasi Terhadap Persentase Dokumen Rencana Penarikan Dana (RPD) yang tersedia dengan tepat Waktu

No	INDIKATOR KINERJA	2021		2022		Capaian Realisasi (%)
		Target (%)	Realisasi (%)	Target (%)	Realisasi (%)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
3	Persentase Dokumen Rencana Penarikan Dana (RDP) yang tersedia dengan tepat Waktu	85	-	85	97	84,86

Rencana Penarikan Dana seiring berjalannya waktu sepanjang tahun 2022 mengalami perubahan, namun Penarikan Dana DIPA tepat waktu dan dapat digunakan sesuai dengan kebutuhan dan Anggaran Adapun sampai akhir Tahun 2022, Dana yang terealisasi sebesar 97% Sehingga Pengukuran dalam satuan persen (kumulatif) dari Persentase Dokumen Rencana Penarikan Dana (RDP) yang tersedia dengan tepat Waktu

Satuan dan Ukuran Keberhasilan : dalam Persen (Kumulatif)



Ukuran Keberhasilan dari Indikator diatas :

Terwujudnya Dokumen Rencana Penarikan Dana yang tersedia tepat waktu.

Sasaran 13

Terwujudnya Dukungan Sarana dan Prasarana guna Meningkatkan Kelancaran Tugas KPU

Sasaran terwujudnya dukungan sarana dan prasarana guna meningkatkan kelancaran tugas KPU Provinsi Sulawesi Tenggara diukur dari indikator kinerja Persentase Sarana Transportasi untuk mendukung kinerja pegawai yang berfungsi dengan Baik dan Persentase Fasilitas Perkantoran untuk mendukung Kinerja Pegawai yang berfungsi dengan baik

Indikator 1

“Persentase Sarana transportasi untuk mendukung kinerja Pegawai yang berfungsi dengan baik”

Sasaran

Sarana Transportasi Untuk Mendukung Kinerja Pegawai

Cara pengukuran indikator kinerja ini adalah dengan membandingkan sarana Transportasi yang berfungsi dengan baik dengan persentase jumlah sarana transportasi berdasarkan Laporan Barang Milik Negara (BMN), Sehingga target yang ingin dicapai yaitu 100% indikator keberhasilannya dapat dilihat pada tabel 3.26 dibawah ini :

Tabel 3.26

Target dan Realisasi Terhadap Persentase Sarana Transportasi Untuk Mendukung Kinerja Pegawai yang berfungsi dengan baik

No	INDIKATOR KINERJA	2020		2021		Capaian Realisasi (%)
		Target (%)	Realisasi (%)	Target (%)	Realisasi (%)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Persentase tersedianya sarana dan prasarana untuk memenuhi kebutuhan kerja pegawai yang berfungsi dengan baik	100	100	100	100	100



Berikut Data Sarana Transportasi untuk mendukung kelancaran tugas Komisi Pemilihan Umum Sulawesi Tenggara yang berfungsi dengan baik sumber dari Simak BMN Sub Bagian :

Tabel 3.27
Data Sarana Transportasi Untuk Mendukung Kinerja KPU Provinsi Sulawesi Tenggara yang berfungsi dengan baik

NO	NAMA BARANG	JENIS	JUMLAH	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1	MOBIL KOMISIONER	PAJERO	1	APBD
		HONDA HRV	1	APBN
		FORTUNER	5	SEWA
		KIJANG INOVA	2	APBN
		KIJANG INOVA	2	APBD
2.	MOBIL SEKRETARIAT	HONDA CRV	1	APBN
		TOYOTA INOVA	2	APBD
		FORTUNER	1	SEWA
		AVANZA	1	APBN
		TOYOTA RUSH	1	APBN
3	MOTOR SEKRETARIAT	YAMAHA AEROX	2	APBN
		SUZUKI SHOGUN	2	APBN

Sumber : SIMAK BMN Sub Bagian Umum dan Logistik

Sarana Transportasi untuk mendukung Kinerja KPU Provinsi Sulawesi Tenggara berupa Mobil dan Motor yang semuanya berfungsi dengan baik, sehingga Pengukuran dalam satuan persen (kumulatif) dari Persentase tersedianya sarana dan prasarana untuk memenuhi kebutuhan kerja pegawai yang berfungsi dengan baik

Satuan dan Ukuran Keberhasilan : dalam Persen (Komulatif)

Ukuran Keberhasilan dari Indikator diatas :Terwujudnya Sarana Transportasi Untuk mendukung Kinerja KPU Provinsi Sulawesi Tenggara yang berfungsi dengan baik.

Indikator 2

“Persentase Fasilitas Perkantoran untuk mendukung Kinerja KPU Provinsi Sulawesi Tenggara yang berfungsi dengan baik”

Sasaran

Fasilitas Perkantoran untuk mendukung Kinerja KPU Provinsi Sulawesi Tenggara

Cara pengukuran indikator kinerja ini adalah dengan membandingkan sarana Perkantoran yang berfungsi dengan baik dengan persentase jumlah sarana Perkantoran berdasarkan Laporan Barang



Milik Negara (BMN), Sehingga target yang ingin dicapai yaitu 100% indikator keberhasilannya dapat dilihat pada tabel 3.28 dibawah ini :

Tabel 3.28

Target dan Realisasi Terhadap Persentase Fasilitas Perkantoran Untuk Mendukung Kinerja KPU Prov. Sultra yang berfungsi dengan baik

No	INDIKATOR KINERJA	2020		2021		Capaian Realisasi (%)
		Target (%)	Realisasi (%)	Target (%)	Realisasi (%)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Persentase Fasilitas Perkantoran Untuk Mendukung Kinerja KPU Prov.Sultra yang berfungsi dengan baik	100	100	100	100	100

Dalam mendukung Kinerja KPU Provinsi Sulawesi Tenggara disamping dukungan Sumber Daya Manusia diperlukan Fasilitas yang memadai agar Kinerja Pegawai KPU Provinsi Sulawesi Tenggara berjalan dengan baik.

Berikut Data Fasilitas Kantor yang digunakan oleh KPU Provinsi Sulawesi Tenggara yang masih berfungsi dengan baik berdasarkan Data Sumber dari Simak BMN KPU Provinsi Sulawesi Tenggara

Tabel 3.29

Data Fasilitas Kantor Untuk Mendukung Kinerja KPU Provinsi Sulawesi Tenggara yang berfungsi dengan baik

NO	NAMA BARANG	SATUAN	JUMLAH	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1	Pompa Air	Unit	2	
2	Station Wagon	Unit	5	
3	Mesin Penghitung Uang	Buah	1	
4	Lemari Besi/Metal	Buah	10	
5	Lemari Kayu	Buah	18	
6	Rak Kayu	Buah	1	
7	Filing Cabinet Besi	Buah	4	
8	Filing Cabinet Kayu	Buah	11	
9	Brandkas	Buah	1	
10	Buffet	Buah	1	



11	Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor Lainnya	dummy	1	
12	Tabung Pemadam Api	Buah	2	
13	CCTV - Camera Control Television System	Buah	1	
14	Papan Visual/Papan Nama	Buah	1	
15	White Board	Buah	2	
16	Alat Penghancur Kertas	Buah	1	
17	Display	Buah	2	
18	LCD Projector/Infocus	Buah	3	
19	Proyector Spider Bracket	Buah	2	
20	Alat Sidik Jari	Buah	1	
21	Papan Pengumuman	Buah	1	
22	Meja Kerja Kayu	Buah	19	
23	Kursi Besi/Metal	Buah	177	
24	Kursi Kayu	Buah	5	
25	Bangku Panjang Besi/Metal	Buah	3	
26	Meja Rapat	Buah	15	
27	Meja Telepon	Buah	1	
28	Meja Resepsionis	Buah	1	
29	Partisi	Buah	1	
30	Jam Mekanis	Buah	3	
31	Jam Elektronik	Buah	2	
32	Lemari Es	Buah	7	
33	A.C. Split	Buah	26	
34	Kipas Angin	Buah	5	
35	Exhause Fan	Buah	7	
36	Televisi	Buah	9	
37	Loudspeaker	Buah	4	
38	Microphone	Buah	6	
39	Microphone Table Stand	Buah	2	
40	Stabilisator	Buah	1	
41	Dispenser	Buah	6	
42	Handy Cam	Buah	2	
43	Gordyin/Kray	Buah	1	
44	Asbak Tinggi	Buah	2	
45	Kabel	Buah	1	
46	Tangki Air	Buah	2	
47	Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	dummy	2	
48	Audio Mixing Console	Buah	2	
49	Microphone/Wireless MIC	Buah	8	
50	Microphone/Boom Stand	Buah	5	
51	Microphone Cable	Buah	1	
52	Digital Keyboard Technics	Buah	1	
53	Mixer Sound Sistem	unit	1	
54	Camera Electronic	Buah	2	
55	Rak Peralatan	Buah	1	
56	Tripod Camera	Buah	3	
57	Camera View Finder	Buah	1	
58	Layar Film/Projector	Buah	2	



59	Head Set	Buah	2	
60	Camera Digital	Buah	4	
61	Drone	Buah	1	
62	Facsimile	Buah	1	
63	Wireless Amplifier	Buah	1	
64	Genset	Buah	1	
65	Stavol	Buah	0	
66	P.C Unit	Buah	2	
67	Lap Top	Buah	11	
68	Monitor	Buah	2	
69	Printer (Peralatan Personal Komputer)	Buah	9	
70	Scanner (Peralatan Personal Komputer)	Buah	6	
71	External/ Portable Hardisk	Buah	8	
72	Server	Buah	1	
73	Router	Buah	1	
74	Peralatan Komputer Lainnya	dummy	1	

Sumber : SIMAK BMN Sub Bagian Umum dan Logistik KPU Prov. Sultra

Sasaran 14

Terwujudnya Dukungan Logistik dalam Penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan

Bagi lembaga pemerintahan non struktural seperti Komisi Pemilihan Umum (KPU), aspek logistik sangat penting karena aspek logistik dan distribusi sangat berpengaruh dalam memastikan suara masyarakat tersampaikan dengan baik. Selain itu aspek logistik memerlukan banyak sekali keputusan yang harus diambil baik itu bersifat strategis maupun teknis karena aspek ini memiliki keterkaitan satu dengan lainnya.

Menurut keputusan KPU (2020), logistik Pemilihan adalah perlengkapan pemungutan suara dan dukungan perlengkapan lainnya yang digunakan untuk pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara untuk setiap tingkatan badan penyelenggara dalam penyelenggaraan Pemilihan. Dalam pengelolaan logistik pemilihan diperlukan berbagai perlakuan diantaranya: penerimaan, penyimpanan, penyortiran, pengesetan, pengepakan, pemeliharaan, penyaluran dan pengamanan serta juga diperlukan inventarisasi jenis dan kebutuhan logistic.

Pada Tahun 2022, KPU Provinsi Sulawesi Tenggara melalui Sub Bagian Umum dan Logistik telah melakukan pelelangan surat suara oleh KPU Provinsi Sulawesi Tenggara dimana surat suara yang dilelang berupa Cadangan Surat Suara pada Pemilu Tahun 2019 yang akan dilelang dan dijual dengan 1 (satu) paket terdiri dari: Cadangan Surat Suara Presiden dan



Wakil Presiden sebanyak 96 lembar dengan berat 0,3 kg; Cadangan Surat Suara DPD sebanyak 84 lembar dengan berat 0,0025 kg; Cadangan Surat Suara DPR RI sebanyak 96 lembar dengan berat 3 kg; Cadangan Surat Suara DPRD Prov. Sultra 1 sebanyak 1000 lembar dengan berat 34 kg; Cadangan Surat Suara DPRD Prov. Sultra 2 sebanyak 96 lembar dengan berat 3 kg; Cadangan Surat Suara DPRD Prov. Sultra 3 sebanyak 1000 lembar dengan berat 34 kg; Cadangan Surat Suara DPRD Prov. Sultra 4 sebanyak 1000 lembar dengan berat 34 kg; Cadangan Surat Suara DPRD Prov. Sultra 5 sebanyak 1000 lembar dengan berat 34 kg; dan Cadangan Surat Suara DPRD Prov. Sultra 6 sebanyak 358 lembar dengan berat 11,8 kg. Sehingga total jumlah berat cadangan surat suara pemilu tahun 2019 yang akan dilelang dan dijual dalam 1 (satu) paket yaitu 154,1025 kg dengan total nilai limit sebesar Rp.77.051,- dan total uang jaminan sebesar Rp. 31.000,-.

Sasaran ini memuat 1 Indikator, yaitu :

“Persentase Satker yang Mendistribusikan Logistik Pemilu/Pemilihan tepat jenis, jumlah dan waktu”

Sasaran

Satker dalam Mendistribusikan Eks Logistik Pemilu/Pemilihan

Pada tahun 2022 KPU Provinsi Sulawesi Tenggara melakukan kegiatan Rapat Koordinasi Persiapan Tahapan Logistik Pemilu dan Pemilihan Serentak Tahun 2024 Lingkup KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota se-Sulawesi Tenggara. Kegiatan tersebut dilaksanakan pada tanggal 24 s/d 26 November 2022 bertempat di Swiss-Belhotel, Kendari. Tujuan dilaksanakan kegiatan tersebut adalah untuk berkoordinasi dan penyamaan persepsi dalam perencanaan kebutuhan dan anggaran logistik Pemilu/Pilkada ditingkat satker dan untuk meningkatkan kualitas SDM dalam melakukan identifikasi kebutuhan, penyusunan prioritas kebutuhan, penyusunan rencana kegiatan/kerja, serta monitoring dan evaluasi. Rencana yang baik, realistik dan handal, jika perencanaannya dilaksanakan oleh SDM yang mumpuni dalam melakukan hal-hal sebagai berikut: 1) identifikasi kebutuhan; 2) penyusunan prioritas kebutuhan; 3) penyusunan rencana kegiatan kerja; dan 4) monitoring dan evaluasi. Dalam logistik pemilu dibagi menjadi 2 (dua) tahapan, yaitu:

1. Logistik yang jumlah kebutuhannya berdasarkan jumlah badan penyelenggara dan daftar pemilih tetap (tinta, bilik suara, segel, sampul);
2. Logistik yang jumlah kebutuhannya berdasarkan daftar calon tetap dan pasangan calon. Perencanaan logistik dilakukan 2 tahun sebelum tahun penyelenggaraan pemilu/pemilihan dengan rancangan tahap 1 masa kampanye selama 75 hari dan tahap 2 masa kampanye selama 75 hari.

Kegiatan Rapat Koordinasi Persiapan Tahapan Logistik



Pada Tahun 2022 belum ada Pendistribusian Logistik karena masih dalam Tahapan Penyelenggaraan Pemilu, namun terkait Eks Logistik tetap dilakukan Pendataan oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota dengan melakukan Penjualan/Penghapusan Eks Logistik Pemilu/Pemilihan. Target dan indikator Kinerja keberhasilan Persentase Satker yang mendistribusikan Logistik/Pemilu Pemilihan dapat dilihat pada tabel 3.30 dibawah ini :

Tabel 3.30

Target dan Realisasi Terhadap Persentase Satker yang mendistribusikan Logistik Pemilu/Pemilihan tepat jenis, jumlah dan waktu

No	INDIKATOR KINERJA	2020		2021		Capaian Realisasi (%)
		Target (%)	Realisasi (%)	Target (%)	Realisasi (%)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Persentase Satker yang mendistribusikan Logistik Pemilu/Pemilihan tepat jenis, jumlah dan waktu	100	100	100	100	100



Cara pengukuran indikator kinerja ini adalah dengan membandingkan Persentase Satker yang melakukan penghapusan/Pelelangan Eks Logistik Pemilu/Pemilihan berbanding Logistik pada Pemilu/Pemilihan berbanding Satker dalam Pendistribusian Data Logistik Pemilu/Pemilihan, jadi indicator keberhasilannya adalah "Terwujudnya Persentase Satker yang mendistribusikan Logistik Pemilu/Pemilihan tepat jenis, jumlah dan waktu"

C. Akuntabilitas Keuangan

Pada Tahun 2022, KPU Provinsi Sulawesi Tenggara pagu anggaran awal sebesar Rp, **7,904,559,000,-** yang dialokasikan untuk kelancaran kegiatan selama setahun, namun dalam Pelaksanaan Kegiatan Tahapan Pemilu mengalami penambahan Anggaran sehingga menjadi **Rp.22.334.389.000,-**

Adapun Laporan Akuntabilitas Keuangan KPU Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2022 ini dapat terlihat pada Tabel 3.31 di bawah ini :

Tabel 3.31
Akuntabilitas Keuangan

INDIKATOR KINERJA UTAMA	KINERJA			ANGGARAN		
	TARGET (%)	REALISASI (%)	(%)	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Sasaran 1 : Terlaksananya Penetapan Peraturan KPU Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan, Serta Pendokumentasian						
Persentase Rancangan Peraturan KPU yang disusun dan diharmonisasi dengan tepat waktu sesuai dengan kerangka Regulasi KPU	100	100	100	21.774.000	21.637.750	99,37
Sasaran 2 : Terlaksananya Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Hukum						
Persentase Informasi Produk Hukum yang disajikan secara cepat, tepat dan akurat sesuai dengan SOP	93	75	80	31.076.000	31.065.500	99,97
Sasaran 3 : Terlaksananya Penyelesaian Sengketa dan Pelayanan Pertimbangan Hukum						
Persentase Sengketa Hukum yang dimenangkan KPU	89	10	0,11	64.662.000	64.343.216	99,51
Sasaran 4 : Terwujudnya Penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan sesuai Jadwal						



Persentase KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang menetapkan Jadwal Tahapan dan Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan sesuai dengan Jadwal	100	100	100	1,150,870,000	1,141,545,894	99,14
Sasaran 5 : Meningkatnya Kualitas Layanan Informasi dan Data yang cepat serta akurat						
Persentase Permohonan Informasi yang ditindaklanjuti melalui PPID sesuai dengan SOP	100	100	100	10.000.000	9.989.000	99,89
Sasaran 6 : Sosialisasi Kebijakan KPU Kepada Stakeholder (Partai Politik, LSM, Ormas, Pemerintah Daerah, Perguruan Tinggi, dan Masyarakat).						
Persentase Penyampaian Informasi dan Publikasi dalam Tahapan Pemilu/Pemilihan yang ditampilkan di Media Publikasi	1 Prov, 17 Kab/Kota	1 Prov, 17 Kab/Kota	100	50,000,000	49,423,850	98,85
Sasaran 7 : Pendidikan Pemilih Kepada Masyarakat Umum						
Persentase Satker KPU Kabupaten/Kota yang memiliki "Pendidikan Pemilih Kepemiluan dan Demokrasi" untuk Masyarakat Umum	95	95	100	45,000,000	44,807,250	99,57
Sasaran 8 : Tersedianya Data, Informasi, Sarana dan Prasarana Teknologi Informasi serta Penerapan E-Government KPU						
Persentase KPU Kabupaten/Kota dan KPU Provinsi yang melaksanakan Pemutakhiran Data Pemilih Secara Berkelanjutan	100	100	100	363,064,000	355,436,500	96,94
Persentase Sarana dan Prasarana Teknologi Informasi untuk Sistem Informasi yang aman, handal dan lancar	100	100	100	102,038,000	100,279,560	98,28
Persentase Aplikasi KPU Yang diterapkan secara terintegrasi	65	100	65,53			
Sasaran 9 : Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja di Lingkungan KPU						
Persentase KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang mendapatkan nilai Akuntabilitas Kinerja Minimal B	70	63,27	70,1	3,000,000	2,981,500	99,38
Sasaran 10 : Terwujudnya Reformasi Birokrasi di KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota						
Persentase KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang ditunjuk sebagai Pilot Project yang mendapat nilai minimal B untuk Penilaian Mandiri RB	90	70	77	21,628,000	21,499,450	99,35
Sasaran 11 : Terwujudnya Rencana Kerja dan Anggaran KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang efektif dan efisien						



Jumlah Revisi yang dilakukan terhadap Rencana Kerja yang telah ditetapkan	10 Kali	21 Kali	48	231,013,000	227,483,251	98,47
Sasaran 12 : Terwujudnya Sistem Administrasi Penyelenggaraan Pemilu yang tertib, efektif dan efisien						
Persentase Laporan Monitoring dan Evaluasi yang akuntabel dan tepat waktu	75	97	74,71	10,000,000	9,932,000	99,32
Persentase KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang target Kinerjanya tercapai sesuai dengan Perjanjian Kinerjanya	90	99,83	89,9			
Persentase Dokumen RPD yang tersedia dengan tepat waktu	97	84	86			
Sasaran 13 : Terwujudnya Dukungan Sarana dan Prasarana guna Meningkatkan Kelancaran Tugas KPU						
Persentase Sarana dan Transportasi untuk mendukung Kinerjanya Pegawai yang berfungsi dengan baik	100	100	100	143,553,000	143,181,200	99,7
Persentase Fasilitas Perkantoran untuk mendukung Kinerja Pegawai yang berfungsi dengan baik	100	100	100	4,453,623,000	4,449,605,187	99,9
Sasaran 14: Terwujudnya Dukungan Logistik dalam Penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan						
Persentase Satker yang mendistribusikan Logistik Pemilu/Pemilihan tepat jenis, jumlah dan waktu	100	100	100	479,647,000	468,568,984	97.89

Berdasarkan tabel 3.31, dalam Akuntabilitas Keuangan menjelaskan sebagai berikut :

Persentase Rancangan Peraturan KPU yang disusun dan diharmonisasi dengan tepat waktu sesuai dengan kerangka Regulasi KPU dan Persentase Informasi Produk Hukum yang disajikan secara cepat, tepat dan akurat sesuai dengan SOP masuk dalam kegiatan 3363 yaitu Penguatan Kualitas Peraturan Perundang-Undangan sebesar Rp.21,774,000,-

Indikator Persentase Informasi Produk Hukum yang disajikan secara cepat, tepat dan akurat sesuai dengan SOP masuk dalam Kegiatan 6638 (Advokasi dan Sengketa Hukum dan Penguatan Kualitas Peraturan Perundang-Undangan sebesar Rp. 31.076.000,-



Indikator Persentase Sengketa Hukum yang dimenangkan KPU masuk dalam Kegiatan 6709 (Penyelesaian Sengketa Penetapan Parpol Peserta Pemilu) sebesar Rp. 64.662.000,-

Indikator Persentase KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang menetapkan Jadwal Tahapan dan Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan sesuai dengan Jadwal masuk dalam Kode CQ. 6709 Kode QGE.006 Sosialisasi/Penyuluhan/Bimbingan Teknis Tahapan sebesar Rp. 488.173.000,- dan Kode QGE.007 Penyusunan Peraturan Pemilu sebesar Rp. 662,697,000,- jadi total Indikator sebesar Rp. 1,150,870,000,-


Indikator Persentase Permohonan Informasi yang ditindaklanjuti melalui PPID sesuai dengan SOP dalam Kode CQ.3364 Hubungan Masyarakat, Informasi Publik dan Pendidikan Pemilih, BDB Fasilitasi Pengelolaan Informasi Publik sebesar Rp. 10,000,000,-.

Indikator Persentase Penyampaian Informasi dan Publikasi dalam Tahapan Pemilu/Pemilihan yang ditampilkan di Media Publikasi dalam kode CQ.3364 Hubungan Masyarakat, Informasi Publik dan Pendidikan Pemilih BDB.002 Fasilitasi Pelaksanaan Hubungan Antar Lembaga sebesar Rp. 50,000,000

Indikator Persentase Satker KPU Kabupaten/Kota yang memiliki “Pendidikan Pemilih Kepemiluan dan Demokrasi” untuk Masyarakat Umum masuk dalam Kode CQ.3364 Hubungan Masyarakat, Informasi Publik dan Pendidikan Pemilih BDB. 003 Fasilitasi Pendidikan Pemilih sebesar Rp 45,000,000,-.

Indikator Persentase KPU Kabupaten/Kota dan KPU Provinsi yang melaksanakan Pemutakhiran Data Pemilih Secara Berkelanjutan masuk di kode CQ.6709 Perencanaan Program dan Anggaran serta Penyusunan Peraturan Pelaksanaan Penyelenggaraan Pemilu sebesar Rp. 192,272,000,-, Kode CQ. 6887 Pemutakhiran Data Pemilih dan Penyusunan Daftar Pemilih sebesar Rp. 315,816,000,- dan Kode 6634 Layanan Data dan Informasi sebesar Rp.47,248,000 jadi Total Indikator Pelaksanaan Pemutakhiran Data Pemilih secara berkelanjutan sebesar Rp. 363,064,000,-

Indikator Persentase Sarana dan Prasarana Teknologi Informasi untuk Sistem Informasi yang aman, handal dan lancar dan Persentase Aplikasi KPU



yang diterapkan secara terintegrasi masuk dalam Kegiatan 6709 Sarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi ,001 Sarana IT Pemilu sebesar Rp. 102,038,000,-.

Indikator Persentase KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang mendapatkan nilai Akuntabilitas Kinerja Minimal B sebesar Rp. 3,000,000,- dan Indikator Persentase KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang ditunjuk sebagai Pilot Project yang mendapat nilai minimal B untuk Penilaian Mandiri RB masuk dalam Kode 3357 Manajemen Perencanaan dan Organisasi Layanan Organisasi dan Internal sebesar Rp.21,628,000,-dengan total sebesar Rp. 24,628,000

Indikator Jumlah Revisi yang dilakukan terhadap Rencana Kerja yang telah ditetapkan dalam Kode 6709 Perencanaan Program dan Anggaran serta Penyusunan Peraturan Pelaksanaan Penyelenggaraan Pemilu dalam Pengelolaan Program dan Anggaran sebesar Rp. 231,013,000,-

Indikator Persentase Laporan Monitoring dan Evaluasi yang akuntabel dan Tepat Waktu, Persentase KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang target Kinerjanya tercapai sesuai dengan Perjanjian Kinerjanya dan Persentase Dokumen RPD yang tersedia dengan tepat waktu masuk dalam Kegiatan 3357 Manajemen Perencanaan dan Organisasi sebesar Rp. 10,000,000,-

Untuk Indikator Persentase Sarana dan Transportasi untuk mendukung Kinerjanya Pegawai yang berfungsi dengan baik sebesar Rp. 143,553,000,- dan Persentase Fasilitas Perkantoran untuk mendukung Kinerja Pegawai yang berfungsi dengan baik sebesar Rp. 4,453,623,000,- masuk dalam kode 3360 Operasional Perkantoran dan Dukungan Sarana dan Prasarana pada Dukungan Fasilitas Perkantoran serta Layanan Perkantoran sebesar Rp. 4,597,176,000,-

Indikator Persentase Satker yang mendistribusikan Logistik Pemilu/Pemilihan tepat jenis, jumlah dan waktu masuk dalam kode CQ.3356 Pengelolaan, Pengadaan, Laporan dan Dokumentasi Logistik. Sebesar Rp. 110,829,000,- dan CQ.6709 QGE.008 Logistik Pemilu sebesar Rp. 368,818,000,- sehingga total sebesar Rp. 479,647,000,-

Rincian Pagu awal KPU Provinsi Sulawesi Tenggara sebagaimana dalam Tabel 3.32 adalah sebagai berikut :



Pagu Alokasi Awal KPU Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2022

Kode	Program	Pagu Alokasi
076.CQ	Program Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi	Rp 1.602.695.000,-
076.WA	Program Dukungan Manajemen	Rp 6.301.864.000,-
Total Pagu Alokasi		Rp 7.904.559.000,-

Sepanjang tahun 2022, KPU Provinsi Sulawesi Tenggara mengalami 21 (dua puluh satu) kali revisi perubahan pagu alokasi anggaran dikarenakan beberapa hal sebagai berikut:

1. Refocussing anggaran
2. Penambahan anggaran BA BUN (Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara)
3. Pemenuhan anggaran kegiatan tahapan Pemilu tahun 2024

Adapun rincian pagu akhir KPU Provinsi Sulawesi Tenggara sampai dengan akhir tahun 2022 sebagaimana dalam table 3.33 adalah sebagai berikut:

Pagu Alokasi KPU Provinsi Sulawesi Tenggara Setelah Perubahan Tahun 2022

Kode	Program	Pagu Alokasi
076.CQ	Program Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi	Rp 11,971,383,000,-
076.WA	Program Dukungan Manajemen	Rp 10.429.178.000,-
Total Pagu Alokasi		Rp 22,400,561,000,-

Secara keseluruhan untuk melihat perbandingan Anggaran dan Realisasi KPU Provinsi Sulawesi Tenggara sampai akhir tahun 2022 setelah revisi, dapat dilihat pada tabel 3.34 dibawah ini :

Tabel 3.32

Anggaran dan Realisasi Keuangan KPU Provinsi Sulawesi Tenggara APBN Tahun 2022

NO	ANGGARAN	PAGU	REALISASI	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	DIPA 076 APBN 2021	22,400,561,000	22,284,988,367	99.48

Berdasarkan realisasi OM-SPAN KPPN jumlah realisasi dari Pagu Anggaran APBN di Tahun 2022 telah terealisasi sebesar 99,48 persen.



BAB 4

PENUTUP

A. Kesimpulan

Pengukuran dan Perjanjian Kinerja atas sasaran, program dan kegiatan sangat diperlukan guna mengetahui tingkat keberhasilan yang telah dicapai, sekaligus sebagai laporan kepada publik pada umumnya dan kepada pimpinan pada khususnya, atas hasil pengukuran capaian kinerja sasaran yang dituangkan dalam bentuk Laporan Kinerja KPU Tahun 2022 akan dijadikan bahan acuan dalam rangka pencapaian sasaran strategis yang tertuang dalam Revisi Renstra KPU Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2021-2024,

Di Tahun 2022 KPU Provinsi Sulawesi Tenggara berupaya lebih meningkatkan efisiensi dan efektifitasnya demi penguatan kelembagaan sebagai penyelenggara Pemilu sehingga menjadi instansi yang bisa menarik kepercayaan masyarakat sebagai instansi yang *capable* dan berkinerja baik dalam menjalankan tugasnya KPU Provinsi di Tahun 2023,

Hasil capaian kinerja terhadap sasaran yang ditetapkan pada Tahun 2022 lebih banyak mengarah kepada Pelaksanaan kegiatan Proses Konsolidasi karena pada tahun 2022 terjadi Tahapan Penyelenggaraan Pemilu sehingga Kegiatan di Tahun 2022 lebih fokus kepada Persentase KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang menetapkan Jadwal Tahapan dan Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan sesuai dengan Jadwal dan pematkhiran data pemilih Berkelanjutan, Secara umum sasaran dan indikator kinerja dapat memenuhi target dan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan, Meskipun demikian, beberapa indikator kinerja masih membutuhkan komitmen, keterlibatan, dan dukungan aktif segenap komponen penyelenggara Pemilu, pemerintah, masyarakat, dan para pemangku kepentingan, Upaya koordinasi dan peningkatan kerjasama dengan berbagai instansi baik internal maupun lintas sektoral di pusat dan di daerah harus dilakukan dengan lebih intensif mengingat berbagai target indikator hanya dapat dicapai dengan melibatkan segenap



instansi pemerintah pusat dan daerah, dalam penyelenggaraan sistem pemerintahan yang berorientasi pada hasil, berbasis kinerja, bertujuan melayani masyarakat dalam penyelenggaraan Pemilu,

Pada Tahun 2022 telah dilakukan Evaluasi atas Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Tahun 2021 oleh Inspektorat KPU RI pada KPU Provinsi, KPU Kota Kendari dan KPU Kabupaten Konawe, yang hasilnya mendapatkan nilai predikat Baik. Dan untuk selanjutnya kami mengharapkan untuk di evaluasi untuk keseluruhan KPU Kabupaten/Kota di Sulawesi Tenggara.

Tujuan dari evaluasi pelaksanaan SAKIP yaitu untuk memperoleh informasi tentang implementasi SAKIP, untuk menilai akuntabilitas kinerja unit kerja Komisi Pemilihan Umum, untuk memberikan saran perbaikan untuk peningkatan kinerja dan penguatan kelembagaan akuntabilitas kinerja unit kerja Komisi Pemilihan Umum, serta untuk memonitor Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Evaluasi Periode Sebelumnya,

SAKIP yang memberikan manfaat adalah sebuah sistem yang dapat digunakan sebagai alat untuk memperbaiki kebijakan serta mendorong pemerintah daerah untuk melakukan inovasi dalam mendisain program dan kegiatan, Selanjutnya, SAKIP pun seharusnya dapat digunakan sebagai dasar dalam memberikan reward dan punishment yang bisa dikaitkan dengan kinerja individu, Manfaat tersebut baru bisa dipetik jika ada komitmen yang kuat dari pimpinan untuk memberikan pemahaman yang kuat akan pentingnya SAKIP yang tak hanya bisa berfungsi sebagai media pertanggungjawaban kinerja tetapi juga sebagai alat pengendalian,

D. Saran

Dari hasil Reviu yang telah dilakukan Inspektorat KPU RI, maka untuk mengefektifkan Penerapan SAKIP Untuk kedepannya, Langkah-langkah yang akan dilakukan KPU Provinsi Sulawesi Tenggara adalah :

1. Melakukan Reviu pada Rencana Strategis (Renstra) setiap tahun dengan menyelaraskan Renstra dengan Perubahan pada Renstra KPU RI;
2. Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) agar berpedoman pada Keputusan KPU RI Nomor 357/PR.01.3-Kpt/01/KPU/VI/2021 tentang Pedoman



Penyusunan Rencana Strategis KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota Tahun 2020-2024;

3. Agar Menyusun Renja;
4. Menetapkan Indikator Kinerja dengan memperhatikan kriteria SMART (*Specific, Measurable, Achievable, Relevan dan Timeline*);
5. Membuat Pedoman atau SOP tentang mekanisme Pengumpulan Data Kinerja;
6. Pengumpulan Data Kinerja agar dilakukan secara berkala minimal setiap semester atau 6 (enam) bulan;
7. Menetapkan IKU yang mampu mengukur Kinerja, menggambarkan hasil, relevan, mempresentasikan sasaran dan dapat mengukur sasarnya;
8. Melakukan reviu secara berkala terhadap IKU;
9. Pemanfaatan informasi pada Laporan Kinerja agar secara menyeluruh digunakan untuk peningkatan kinerja serta memperbaiki pelaksanaan program dan kegiatan;
10. Melakukan pemantauan dan evaluasi Program. Evaluasi dilakukan tidak hanya pada penyerapan anggaran namun keberhasilan dan capaian program secara komprehensif.

Beberapa hal yang telah dilaksanakan KPU terhadap rekomendasi dari Menteri PAN dan RB sesuai dengan surat nomor B/3934/M,PANRB/12/2015 tanggal 11 Desember 2015 adalah sebagai berikut:

1. Merumuskan tujuan dan sasaran berorientasi hasil dalam Penyusunan Renstra 2021-2024, serta indikator kinerja yang terukur dan relevan pada dokumen-dokumen perencanaan, terutama untuk unit kerja yang merupakan turunan dari dokumen renstra;
2. Menyempurnakan kualitas rumusan indikator kinerja tujuan (outcome) yang memenuhi kriteria sehingga sesuai dengan kriteria indikator kinerja yang baik;
3. Menyempurnakan indikator kinerja individu yang mengacu pada ukuran kinerja (IKU) Sekretariat KPU Provinsi Sulawesi Tenggara, untuk pengendalian dan pemantauan secara berkala pencapaiannya sampai dengan tahun berjalan;
4. Menyajikan informasi dalam LKj di tingkat Sekretariat KPU Provinsi Sulawesi Tenggara dan unit kerja, khususnya terkait evaluasi dan analisis pencapaian sasaran dan strategis serta perbandingan data kinerja yang dapat diandalkan;



5. Memanfaatkan informasi kinerja dalam LKj untuk meningkatkan kinerja secara keseluruhan, dengan penyajian informasi yang dapat digunakan untuk penilaian kinerja;
6. Menindaklanjuti hasil evaluasi akuntabilitas kinerja, untuk perbaikan perencanaan dan kinerja di Lingkungan Sekretariat KPU Provinsi Sulawesi Tenggara,
7. Partisipasi dalam menghadapi setiap permasalahan maupun kebutuhan baik yang bersifat internal maupun eksternal dalam lebih dioptimalkan sehingga tercapai suatu peningkatan Sumber Daya Manusia yang lebih baik
8. Persiapan dalam menghadapi Pemilukada yang akan datang lebih ditingkatkan dengan persiapan, penyusunan peraturan, advokasi dan informasi Hukum mengenai Kepemiluan, pedoman dan petunjuk teknis serta lebih banyak melaksanakan sosialisasi kepemiluan,
9. Dan juga pada Tahun 2022 KPU Provinsi Sulawesi Tenggara melaksanakan Pencanaan Zona integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) pada KPU Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2022.



Lampiran I

Perjanjian Kinerja Tahun 2022

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET (%)
(1)	(2)	(3)
Terlaksananya Penetapan Peraturan KPU sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan serta Pendokumentasian informasi hukum dan penyuluhannya	Persentase Rancangan Peraturan KPU sesuai dengan Kerangka Regulasi KPU	100
Terlaksananya Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Hukum	Persentase Informasi Produk Hukum yang disajikan secara cepat, tepat dan akurat sesuai dengan SOP	93
Terlaksananya Penyelesaian Sengketa dan Pelayanan Pertimbangan Hukum	Persentase Sengketa hukum yang dimenangkan oleh KPU	89
Terwujudnya Penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan sesuai Jadwal	Persentase KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang menetapkan Jadwal Tahapan dan Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan sesuai dengan jadwal	100
Meningkatnya Kualitas Layanan Informasi dan Data yang cepat serta akurat	Persentase Permohonan Informasi yang ditindaklanjuti melalui PPID sesuai dengan SOP	100
Sosialisasi Kebijakan KPU Kepada Stakeholder (Partai Politik, LSM, Ormas, Pemerintah Daerah, Perguruan Tinggi dan Masyarakat)	Persentase Penyampaian Informasi dan Publikasi dalam Tahapan Pemilu/Pemilihan yang ditampilkan di Media Publikasi,	1 Prov, 17 Kab/Kota
Pendidikan Pemilih Kepada Masyarakat Umum	Persentase Satker KPU Kabupaten/Kota yang memiliki "Pendidikan Pemilih Kepemiluan dan Demokrasi" untuk Masyarakat Umum	95
Tersedianya Data, Informasi, Sarana dan Prasarana Teknologi informasi serta Penerapan e-government KPU	Persentase KPU Kabupaten/Kota dan KPU Provinsi yang melaksanakan Pemutakhiran Data Pemilih secara Berkelanjutan	100
	Persentase Sarana dan Prasarana Teknologi Informasi yang aman, handal dan lancar	100
	Persentase Aplikasi KPU yang diterapkan secara terintegrasi	65



SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET (%)
(1)	(2)	(3)
Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja di Lingkungan KPU	Persentase KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang mendapatkan nilai akuntabilitas kinerja minimal B	70
Terwujudnya Reformasi Birokrasi di KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota	Persentase KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota yang ditunjuk sebagai Pilot Project yang mendapatkan nilai minimal B untuk penilaian mandiri RB	90
Terwujudnya Rencana Kerja dan Anggaran KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang efektif dan efisien	Jumlah Revisi yang dilakukan terhadap Rencana Kerja yang telah ditetapkan	10 Kali
Terwujudnya Sistem Administrasi Penyelenggaraan Pemilu yang tertib, efektif dan Efisien	Persentase Laporan Monitoring dan Evaluasi yang akuntabel dan tepat waktu	75
	Persentase KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/kota yang target Kinerjanya tercapai sesuai dengan Perjanjian Kinerjanya	90
	Persentase Dokumen RPD yang tersedia dengan tepat waktu	85
Terwujudnya Dukungan Sarana dan Prasarana guna meningkatkan Kelancaran Tugas KPU	Persentase Sarana Transportasi untuk mendukung Kinerja Pegawai yang berfungsi dengan baik	100
	Persentase Fasilitas Perkantoran untuk mendukung Kinerja Pegawai yang berfungsi dengan baik	100
Terwujudnya Dukungan Logistik dalam Penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan	Persentase Satker yang mendistribusikan Logistik Pemilu/Pemilihan tepat jenis, jumlah dan waktu.	100



Lampiran II

Pengukuran Kinerja Tahun 2022

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET (%)	REALISASI (%)	CAPAIAN (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Terlaksananya Penetapan Peraturan KPU sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan serta Pendokumentasian informasi hukum dan penyuluhannya	Persentase Rancangan Peraturan KPU sesuai dengan Kerangka Regulasi KPU	100	100	100
Terlaksananya Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Hukum	Persentase Informasi Produk Hukum yang disajikan secara cepat, tepat dan akurat sesuai dengan SOP	93	75	80
Terlaksananya Penyelesaian Sengketa dan Pelayanan Pertimbangan Hukum	Persentase Sengketa hokum yang dimenangkan oleh KPU	89	0	0
Terwujudnya Penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan sesuai Jadwal	Persentase KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang menetapkan Jadwal Tahapan dan Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan sesuai dengan jadwal	100	100	100
Meningkatnya Kualitas Layanan Informasi dan Data yang cepat serta akurat	Persentase Permohonan Informasi yang ditindaklanjuti melalui PPID sesuai dengan SOP	100	100	100
Sosialisasi Kebijakan KPU Kepada Stakeholder (Partai Politik, LSM, Ormas, Pemerintah Daerah, Perguruan Tinggi dan Masyarakat)	Persentase Penyampaian Informasi dan Publikasi dalam Tahapan Pemilu/Pemilihan yang ditampilkan di Media Publikasi,	1 Prov, 17 Kab/Kota	100	100
Pendidikan Pemilih Kepada Masyarakat Umum	Persentase Satker KPU Kabupaten/Kota yang memiliki "Pendidikan Pemilih Kepemiluan dan Demokrasi" untuk Masyarakat Umum	95	95	100



Tersedianya Data, Informasi, Sarana dan Prasarana Teknologi informasi serta Penerapan e-government KPU	Persentase KPU Kabupaten/Kota dan KPU Provinsi yang melaksanakan Pemutakhiran Data Pemilih secara Berkelanjutan	100	100	100
	Persentase Sarana dan Prasarana Teknologi Informasi yang aman, handal dan lancar	100	100	100
	Persentase Aplikasi KPU yang diterapkan secara terintegrasi	65	100	65,53
Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja di Lingkungan KPU	Persentase KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang mendapatkan nilai akuntabilitas kinerja minimal B	70	63,27	70,1
Terwujudnya Reformasi Birokrasi di KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota	Persentase KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota yang ditunjuk sebagai Pilot Project yang mendapatkan nilai minimal B untuk penilaian mandiri RB	90	70	77
Terwujudnya Rencana Kerja dan Anggaran KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang efektif dan efisien	Jumlah Revisi yang dilakukan terhadap Rencana Kerja yang telah ditetapkan	10 Kali	21 Kali	48
Terwujudnya Ssitem Administrasi Penyelenggaraan Pemilu yang tertib, efektif dan Efisien	Persentase Laporan Monitoring dan Evaluasi yang akuntabel dan tepat waktu	75	97	74,71
	Persentase KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/kota yang target Kinerjanya tercapai sesuai dengan Perjanjian Kinerjanya	90	99,83	89,9
	Persentase Dokumen RPD yang tersedia dengan tepat waktu	85	84	86



Terwujudnya Dukungan Sarana dan Prasarana guna meningkatkan Kelancaran Tugas KPU	Persentase Sarana Transportasi untuk mendukung Kinerja Pegawai yang berfungsi dengan baik	100	100	100
	Persentase Fasilitas Perkantoran untuk mendukung Kinerja Pegawai yang berfungsi dengan baik	100	100	100
Terwujudnya Dukungan Logistik dalam Penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan	Persentase Satker yang mendistribusikan Logistik Pemilu/Pemilihan tepat jenis, jumlah dan waktu.	100	100	100